

# KESEIMBANGAN HUKUM ANTARA PELAKU DAN KORBAN KDRT

Penulis:

Dr. Husin Wattimena, Msi  
Prof. Dr. M. Nirahua, M. Hum  
Dr. Ismail Rumadan, MH



# KESEIMBANGAN HUKUM

## ANTARA PELAKU DAN KORBAN KDRT

Penulis:

Dr. Husin Wattimena, Msi

Prof. Dr. M. Nirahua, M. Hum

Dr. Ismail Rumadan, MH

ISBN: -

Editor: Muis Pikahulan

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon

Desain Sampul dan Tata Letak: Kreatif Berkarya

Diterbitkan oleh:

**LP2M IAIN Ambon**

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: lp2m@iainambon.ac.id

[www.lp2miainambon.id](http://www.lp2miainambon.id)

Cetakan Pertama, Juli 2023

Hak cipta yang dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Penerapan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, merujuk kepada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, berdasarkan prinsip perlakuan hukum yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 1, juga diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlepas dari UUD Tahun 1945, diatur juga pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri No. 902 Tahun 2011 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Pemberlakuan Undang-undang tersebut sebagai upaya mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Demikian juga Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011 sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), pasal 1 bahwa" Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pada intinya dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

UU No. 1 Tahun 1974, terutama dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Dengan demikian suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan posisi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri selaku ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dalam hidup

berumahtangga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan agar terbentuk satu keluarga yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur bahwa' sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia.

Kajian Buku ini berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan hukum yang seimbang terhadap suami dan isteri dalam suatu lingkungan keluarga sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan istri terhadap sang suami, maupun sebaliknya berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2004, merupakan hal yang tidak patut dilakukan. Perlakuan hukum secara khusus pada Undang-undang ini, dianggap melahirkan kesengjangan atau ambivalen, karena dibalik kekerasan suami terhadap istri yang menjadi sorotan utama pada Undang-Undang ini, tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan seorang istri terhadap seorang suami yang tidak dilihat pada sisi yang lain dari Undang-Undang ini.

Asumsi ini dapat diketengahkan sebagai sisi kelemahan dari Undang-Undang ini, dan dapat dianggap tidak mengakomodir kepentingan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam sebuah rumah tangga, yang berimplikasi terhadap adanya penerapan hukum yang semata-mata diperuntukan kepada sepihak, padahal hukum itu ada dengan tujuan tercipta adanya keselarasan, keseimbangan dalam penerapannya, hukum diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa membeda-bedakan status dan jenis kelamin tertentu. Pada sisi lain, formulasi hukum yang diberlakukan selayaknya tidak menyangkut perlindungan hukum bagi sejenis kelamin tertentu, akan tetapi selayaknya untuk kemaslahatan bersama, juga kemaslahatan secara umum sebagai kepentingan bersama yakni kesejajaran dalam perlakuan hukum atau kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Kajian ini dilakukan beranjak dari permasalahan bagaimanakah mekanisme terbaik bagi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang penuh dengan ketidakadilan, implementasi prinsip

persamaan kedudukan di hadapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta model perlindungan hukum yang adil dan seimbang terhadap penanganannya, dengan menggunakan pendekatan kasuistis, perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual, maka buku ini merupakan kajian normatif yang hasilnya dianalisis berdasarkan berbagai peraturan hukum tertulis yang mengatur perlakuan hukum yang sama atau kesamaan di depan hukum.

Tim Penulis

Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M,SH, M.HUM

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	<b>Gambaran Umum Suami Korban Kekerasan Tahun 2018-2019.....</b>	94
2	<b>Gambaran Umum Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019.....</b>	96

## **DAFTAR ISI**

**Katalog Dalam Terbitan-i**

**Kata Pengantar-ii**

**Daftar Tabel-v**

**Daftar isi-vi**

### **I PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM BAGI PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA – 1**

- A. Dasar Persamaan kedudukan di hadapan hukum- 1
- B. Kebijakan Hukum bagi penghapusan KDRT-2
- C. penerapan HAM bagi penanganan KDRT-7

### **II Landasan Teori Persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-19**

- A. Teori Keadilan Hukum-19
- B. Teori Perlindungan Hukum-32
- C. Teori Penegakan Hukum-37

### **III KONSEP PENDUKUNG-42**

- A. Konsep Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)-42
- B. Konsep Tindak pidana-49
- C. Konsep Pidana-53
- D. Tujuan Pemindahan-57
- E. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga-67
  - 1. Karakteristik Psikis-69
  - 2. Kekerasan Psikis-70
  - 3. Kekerasan Seksual-71
- F. Kerangka Pemikiran-72

### **IV HAKIKAT PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL-77**

- A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-77
- B. Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 -85
- C. Undang-Undang Hak Asasi Manusia-91
- D. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-93

- E. Peraturan Menteri No.4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga-95

## **V IMPLEMENTASI PRINSIP PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA-103**

- A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga-103
  - 1. Pengertian Tindak Pidana-103
  - 2. Unsur Tindak Pidana-104
  - 3. Jenis Tindak Pidana-105
  - 4. Kejahatan dan Pelanggaran-105
  - 5. Delik Formil dan Delik Materiil-106
  - 6. Kesalahan Dalam Arti Luas Dan Melawan Hukum-110
- B. Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga-111

## **VI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL DAN SEIMBANG TERHADAP SUAMI DAN ISTRI—124**

- A. Perlindungan Hukum-124
  - 1. Perlindungan hukum sementara dari Kepolisian-126
  - 2. Perlindungan hukum dari Pekerja social-128
  - 3. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban KDRT-129
  - 4. Perlindungan hukum dari Advokat -133
  - 5. Perlindungan hukum dari Pengadilan-134
- B. Penegakan Hukum-143

## **VII ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PRINSIP PERLINDUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KDRT-153**

- A. Kebijakan Hukum Terpadu Bagi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -153
- B. Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Kekerasan)-160
- C. Perlindungan Korban KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004-168
- D. Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan-172
- E. Perlindungan Korban KDRT Melalui Tindakan Represif

Terhadap Pelaku-178

- F. Perlindungan berdasarkan perintah Penetapan Pengadilan Negeri-181

## **VIII KONSEP KEBIJAKAN HUKUM BAGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KDRT-185**

- A. Kondisi penanganan KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004-185
- B. Konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana KDRT-188
- C. Peradilan Khusus yang Terpadu-193

## **DAFTAR PUSTAKA 213**

## **I. PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM BAGI PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **A. Dasar Persamaan kedudukan di hadapan hukum**

Segala warga Negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 sekaligus menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Menurut Pasal 27 bab X tentang warga Negara dan pendudukan. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya.<sup>2</sup> Perkawinan dan keluarga yang baru akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat.<sup>4</sup> Kekerasan bukan saja

---

<sup>1</sup> Gilang Kusuma Hadi dkk, **Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri**, Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. h. 1

<sup>2</sup> Ridwan. 2006. **Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)** Purwokert: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto. h. 12

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly. 2006. **Fiqh Munakahat**. Jakarta: Kencana. h. 7

<sup>4</sup> Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi**. Jakarta: Sinar Grafika. h. 23

terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.

Sejarah kekerasan dalam rumah tangga dapat ditelusuri secara tertulis sejak tahun 612 Sebelum Masehi di Kerajaan Assyrian (*Assyrian Empire*), dimana penjatuhan sanksi pidana berupa pukulan atau perlukaan bagi para suami yang menganiaya istrinya dengan memotong salah satu jari tangan.<sup>6</sup> Sebaliknya, perempuan yang memukul suaminya wajib membayar 30 Mina dan juga diberikan pukulan rotan duapuluh kali.<sup>7</sup> Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional.<sup>8</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah interen keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.<sup>9</sup> Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, seperti suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga atau pembantu rumah tangga.

## **B. Kebijakan Hukum bagi penghapusan KDRT**

Kebijakan pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat

---

<sup>5</sup> La Jamaa, dan Hadidjah. 2008. **Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga**. Surabaya: PT. Binallmu.h. 17

<sup>6</sup> Aroma Elmina Martha,(2013),**Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta h.13.

<sup>7</sup>**Ibid**

<sup>8</sup>**Ibid**. h. 1

<sup>9</sup> Anonimous,(1999).**Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta h. 4

dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>10</sup> Pandangan tersebut didasarkan juga pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 bab X A tentang Hak Azasi Manusia beserta perubahannya. Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."<sup>11</sup> Pasal 28 h ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>12</sup>

Penerbitan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut juga diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri No.902 Tahun 2011 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penerbitan Peraturan Menteri inipun dengan pertimbangan bahwa: a) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya; b). bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan; c). bahwa upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan perlu terus dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman kepada seluruh unsur masyarakat termasuk kepada Pegawai Negeri Sipil.

Penerbitan Peraturan Menteri ini adalah sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, dimana dengan

---

<sup>10</sup> Aroma Elmona Martha, (2007), **Perempuan Kekerasan dan Hukum**, (Yogyakarta : UII Press) Cetakan I.h.137

<sup>11</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, 2013. **UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, h. 157

<sup>12</sup> Ibid, h.158

peraturan ini pihak kementerian yang berwenang atas tugas ini dapat menjalankan Undang-Undang yang telah diundangkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011 sebagaimana diatur pada Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini maka yang dimaksud dengan: 1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. 2) Pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil dalam penjenjangan karier yang sesuai dengan jabatan struktural meliputi; 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, 2) Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 3) Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan. 4) Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Mengacu kepada pasal 1 Peraturan Menteri di atas mengandung makna bahwa Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ini berarti bahwa Undang-Undang ini kecenderungannya melegalkan kepentingan orang-orang atau kelompok jenis tertentu dan mengabaikan orang atau kelompok yang lain, padahal semua orang yang ada pada suatu wilayah hukum Negara dapat diperlakukan sama di depan hukum. Didalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa ; 1) Hak

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2)Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3)Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4)Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1Tahun 1974),dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada intinya dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat. Pada prinsipnya persamaan kedudukan di dalam hukum pidana, namun pada ambang batasnya, disinggung secara sedikit aspek-aspek hukum lain seperti perdata, internasional, administrasi negara dan hak asasi manusia.

Ditinjau dari aspek perdata, ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S. Meliala berpendapat bahwa di dalam KUH Perdata perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon

mempelai).<sup>13</sup> Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>14</sup>

Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan kewajiban, dalam hubungan tersebut keduanya harus sama-sama bertanggungjawab. Sementara, kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga diatur dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Suami istri juga berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu secara lahir batin antara yang satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974. Kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah sama sebagaimana diatur bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan istri wajib untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Pembicaraan tentang kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tentunya hak suami istri dalam rumah tangga juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, terutama dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Dengan demikian suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan posisi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri selaku ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga diatur dalam UU No. 1

---

<sup>13</sup>Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 47.

<sup>14</sup>Subekti, 1989, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, h. 23

Tahun 1974 dengan tujuan agar terbentuk satu keluarga yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

### **C. penerapan HAM bagi penanganan KDRT**

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur bahwa 'sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia. Oleh karena masalah Hak Asasi Manusia telah merambah di dalam kehidupan masyarakat dan merupakan persoalan bersama, maka masyarakat seyogyanya dikenalkan pada masalah HAM, agar mereka mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain sehingga akan terbiasa untuk menghormati diri dan hak-hak asasi orang lain.

Perlakuan Undang-Undang HAM tersebut, didasarkan kepada UUD Negara RI Tahun 1945 BAB XA tentang hak asasi manusia, berdasarkan Pasal 28A dan pasal 28B yang menyebutkan bahwa:  
Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B: 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal-pasal UUD Negara RI yang dikemukakan di atas maka hal itu menjadi pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni<sup>15</sup> a) setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Dasar pertimbangan penetapan UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, c) korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; d) bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum pidana di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; e) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lahirnya Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai cikal bakal negara berkehendak mengeliminir tindakan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dimana tindakan kekerasan termanifes karena ada konflik dalam rumah tangga. Bila tindak kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri melahirkan ada pelaku dan ada korban. Adanya kekerasan mengingatkan kita pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, dan penuh kekejaman, memunculkan perilaku opresif (menekan) yang lain dengan bentuk perilaku fisik (kekerasan atau *violence*).

Pada kamus hukum, kekerasan diartikan dengan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.<sup>16</sup> Kekerasan Dalam Keluarga menurut UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>16</sup> Soesilo Prajogo 2007, **Kamus hokum Internasional dan Indonesia**, Jakarta: Wipress, h. 249.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pidana dalam lingkup rumah tangga. Dibalik kekerasan suami terhadap istri yang menjadi sorotan utama pada Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan seorang istri terhadap seorang suami yang tidak dilihat pada sisi yang lain dari Undang-Undang ini. Asumsi ini dapat diketengahkan sebagai sisi kelemahan dari Undang-Undang ini, dan dapat dianggap tidak mengakomodir kepentingan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam sebuah rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena seperti gunung es yang akhir-akhir ini telah bermunculan ke permukaan dan dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya.

Anggapan secara umum bahwa wanita selalu disubordinasikan dengan pencitraan korban kekerasan seorang suami, sepatutnya tidaklah menjadi harga mati bahwa kekerasan dalam sebuah rumah tangga selalu lahir dari seorang suami. Sering juga kekerasan datang dari seorang istri terhadap seorang suami. Bisa saja kekerasan itu terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan status sosial diantara keduanya, dimana istri memiliki status sosial yang lebih baik dari seorang suami. Istri tidak menjalankan kewajiban terhadap suami, istri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang bertentangan dengan hak azasi manusia, istri melanggar etika atau tata krama hidup berumah tangga baik dari sisi agama, budaya, sosial dan politik.

Adanya ketidakseimbangan status sosial yang dimaksudkan, dapat melemahkan posisi suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan secara baik, tetapi dengan posisi status sosial yang berbeda dan lebih dominan posisi sosial seorang istri di tengah masyarakat baik sosial politik maupun budaya turut mempengaruhi status sosialnya di tengah kehidupan sebuah rumah tangga. Dengan status sosial seorang istri seperti ini menjadi penyebab lahirnya sikap arogan yang dominan terhadap suami dengan bersikap merendahkan, mengucilkan, meremehkan

seorang suami, membangkitkan rasa sensitif suami yang berlebihan. Sikap-sikap tersebut terkadang membangkitkan amarah dan ketersinggungan seorang suami serta menjadi penyebab tindak-tanduk kekerasan terhadap seorang istri.

Konflik dalam sebuah rumah tangga sering terjadi bukan saja disebabkan oleh kekerasan secara fisik, tetapi juga disebabkan oleh faktor psikis, dari seorang istri terhadap suami. Oleh karena itu selayaknya kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja, akan tetapi harus juga dilihat dari aspek psikologisnya dan juga dilihat dari penyebab kekerasan itu terjadi, barulah disimpulkan kebenarannya bagi suatu peristiwa hukum dan dijadikan sebagai landasan berfikir kita menetapkan seseorang dinyatakan bersalah, logikanya suatu peristiwa hukum atau kejadian suatu tindak pidana dapat terjadi karena ada alasan penyebabnya. Untuk itu kekerasan dalam rumah tangga selayaknya yang dilihat bukan akhir dari sebuah tindakan kekerasan dan disobordinasikan suami edentik dengan kekerasan, akan tetapi penyebabnya juga harus dilihat sebagai alasan terjadinya kekerasan terhadap seorang istri. Demikian juga kekerasan yang biasanya dilakukan seorang istri terhadap suami kebanyakan bersifat physis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Rohman bahwa; Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, psikologis, dan struktural yang meliputi:<sup>17</sup> 1)Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain, 2)Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan, 3)Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena

---

<sup>17</sup>Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta : UII Press, 2007) Cetakan I h.30

itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang.

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata. Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-anak, sebaliknya suami/ayah yang dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap yang berlebihan sebagai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah tangga, bahkan diterima sebagai sesuatu kondisi yang benar melanggengkan KDRT. Dari sanalah lahir UU PKDRT merupakan implementasi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh Negara dan masyarakat luas. Dengan adanya PKDRT tersebut, kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak kriminal. Salah satu dampak dari penerapan KDRT adalah terjadinya kesadaran publik atas KDRT. Tidak sedikit masyarakat semakin berani melapor kasus-kasus kekerasan karena adanya perlindungan korban KDRT. Di samping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 5 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis dipandang sebagai perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan lain adalah yang mengakibatkan "ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dengan peraturan PKDRT tersebut pula segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik. Untuk itu publik atau masyarakat luas, menurut Undang-Undang KDRT tersebut wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kemampuannya antara lain: <sup>19</sup>

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana, misalnya kekerasan atau bahkan sampai pada pembunuhan,
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban,
- 3) Memberikan pertolongan darurat,
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan Keluarga Tanpa Kekerasan

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara RI No 23 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4419)

<sup>19</sup> Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara RI No 23 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4419)

mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri.

Masalah kekerasan (*violence against woman, gender based violence, female-focused violence, domestic violence*) saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global, karena terkait dengan issue global tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 nomor 39 tahun 1999 tentang HAM). HAM tersebut melekat pada diri manusia secara alamiah sejak manusia dilahirkan, dimana tanpa HAM, maka manusia tidak dapat hidup sebagai manusia yang wajar. Kaitan dengan HAM nampak dari berbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan merupakan rintangan (*barier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri, mengurangi otonomi diri baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan cultural menjadi terganggu.

Pada tingkat internasional, kekerasan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam Nairobi *Forward-looking Strategis for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan

untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *the International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, dimana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah dianggap gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban. *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (“ECHR”), *the American Convention on Human Rights* (“ACHR”), bersama dengan *the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women* (*Inter-American Convention on Violence Against Women*), dan *the African Charter on Human and Peoples’ Rights* (African Charter) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT. Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga

mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat berbahaya sekali jika di biarkan secara terus menerus karena dapat membahayakan nyawa korban dan sekaligus tentang psikis korban jika tidak langsung mendapatkan penanganan dan perlindungan, adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain:<sup>20</sup> 1)kekerasan Fisik, kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan(seperti:memukul,menendang,dan lain-lain) yang mengakibatkan luka. rasa sakit,atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian, 2)Kekerasan Psikis, Kekerasan psikis adalah tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut,hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan memicunya dendam di hati korban, 3)Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yaang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Berbagai analisis dan paparan pemikiran di atas menjadi perhatian dunia terhadap keberadaan seorang istri/ perempuan yang dianggap korban atas tindak kekerasan seorang suami. Adalah lazim dari sebuah negara yang berdasarkan hukum. Akan tetapi hukum diciptakan bukan semata-mata diperuntukan kepada sepihak, tetapi menghendaki adanya keselarasan,keseimbangan dalam penerapannya, hukum diadakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status dan jenis kelamin tertentu. Pada sisi lain, formulasi hukum yang diberlakukan selayaknya tidak menyangkut perlindungan hukum bagi sejenis kelamin tertentu, akan tetapi selayaknya untuk kemaslahatan bersama diantara keduanya, juga kemaslahatan secara umum sebagai kepentingan bersama yakni kesejajaran dalam perlakuan hukum atau kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang

---

<sup>20</sup>Op.Cit. Pasal 5 UU KDRT

menyatakan bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>21</sup>Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Konsep *equality before the law* seperti inilah yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>22</sup> Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat dari adanya perbedaan yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya dengan yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat membawa kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Terhadap penyimpangan perilaku dalam masyarakat dibutuhkan sebuah aturan hukum untuk mengatur

---

<sup>21</sup> Yasir Arafat. **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya**, Permata Press.h.26.

<sup>22</sup>Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 20

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat**,Bandung, Remaja Karya, 1985, h. 53

kesenjangan/penyimpangan perilaku yang terjadi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat merupakan sebuah kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku. Hukum bekerja melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, perlindungan hukum itu tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban dari suatu penyimpangan/kejahatan akan tetapi juga diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kaum laki-laki (suami) dalam struktur kekerabatan di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga sering menempatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lain dan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali penyelesaian masalah dalam keluarga dilakukan dengan kemarahan dan disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagai pelampiasan kemarahan antara suami dan istri.

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak, akan tetapi laki-laki (suami) juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan

mampu menghadapi dan mengatasinya. Sebagai bukti konkrit seorang istri melakukan kekerasan fisik terhadap suami, sebagaimana kasus dengan Amar Putusan <sup>24</sup>

Nomor.271/Pid.Sus-KDRT/2015/PT.BDG, oleh hakim pengadilan Tinggi Jawa Barat Terhadap terdakwa Yeni Haryani Binti H. Harun Al Rasyid yang menggigit dada saksi Cecep Maulana (suami). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Cecep Maulana mengalami luka lecet dan memar + 2X2 cm di daerah dada kanan sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor: 445/921/RS-RSU/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Martin Kurniawan selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan luka lecet dan memar di daerah dada kanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM-57/SMI/05/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut memutuskan: (1) Menyatakan Terdakwa Yeni Haryani Binti H. Harun Al Rasyid bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Yeni Haryani Binti H. Harun Al Rasyid selama 2(dua) bulan;

Selama ini, Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sementara sering juga terdapat diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, karena pada kenyataannya suami juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri, sebagaimana kutipan putusan pengadilan terhadap kasus di atas.

---

<sup>24</sup> [www.http//putusan,mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan](http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan).

## II. LANDASAN TEORI PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM BAGI PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

### A. Teori Keadilan Hukum

Perlakuan hukum yang sama bagi korban dan pelaku tindak kekerasan di Indonesia sebagaimana diatur pada UU KDRT, menghendaki tercapai rasa keadilan hukum bagi semua orang yang berada pada suatu struktur keluarga, termasuk orang lain yang berada dalamnya. Perlakuan hukum yang adil, dimaksudkan kiranya diantara semua yang berada dalamnya mendapatkan keadilan. Dalam ilmu pengetahuan telah terjadi perdebatan dan perbedaan pandangan mengenai hakikat dan realitas keadilan. Sebuah pertanyaan mendasar, apakah keadilan itu konkret atau abstrak. Apakah keadilan itu sebuah realitas imajinatif ataukah realitas empiris, Dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan unsur nilai yang dapat dirasakan oleh manusia dan unsur nilai ini selalu tertanam dalam jiwa setiap individu.

Pandangan Leon Petrazyscki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyscki mengatakan :<sup>25</sup> *The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint method* (Doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

---

<sup>25</sup>The Indonesian Legal Resource Center, ILRC, **Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial**, Penerbit Unair, Surabaya, 2009, h.18.

Pada bagian lain Gunawan Setiardi juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas melalui definisinya sebagai berikut:<sup>26</sup>Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan yang baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan untuk tetap dan terus menerus memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang terhadap apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardi di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum.<sup>27</sup> Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.<sup>28</sup> Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>29</sup> Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau Sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya

---

<sup>26</sup> Gunawan Setiardi, **Filsafat Pancasila, Bagian I**, Cetakan X, 2004, h. 56.

<sup>27</sup> Carl Joachim Friedrich, **Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul Muttaqien)**, PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h.239.

<sup>28</sup> Achmad Ali, **Menguk Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, h. 112

<sup>29</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, **Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h.17.

orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Salah satu paham pemikiran tentang hukum adalah positivisme. Positivisme mengajarkan bahwa hukum hanya bersumber dari suatu kekuasaan yang sah dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen bahwa “hukum adalah sebuah tata perilaku manusia”<sup>30</sup> Obyek yang diatur sebuah tatanan hukum adalah perilaku satu individu dalam hubungannya dengan satu atau beberapa individu lain, perilaku timbal balik antar individu. Oleh sebab itu hukum dalam paham positivisme merupakan suatu sistem aturan yang terdiri dari beberapa peraturan yang memuat kesatuan yang dilaksanakan melalui suatu sistem tertentu.

Kaitannya dengan hukum, hakikat keadilan yang ingin dicapai oleh paham positivisme adalah keadilan legal formalistik (*formal justice*), yang bermakna bahwa aturan-aturan seyogyanya tidak sekedar adil tetapi harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedural yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas ataupun status sosial lainnya. Keadilan formal adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan formal seperti undang-undang. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula.

Konsep keadilan formal sangat jauh dari nilai keadilan substantif (*substantial justice*). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil. John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivisme dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin keadilan oleh karena

---

<sup>30</sup>Hans Kelsen. **Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)**, Nusa Media, Bandung, 2008, h. 35.

semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan.<sup>31</sup>

John Rawls menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang fair atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni.<sup>32</sup> Lebih lanjut menurut Rawls untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dengan lembaga-lembaga pembentukannya.<sup>33</sup>

Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasis peraturan, bahkan yang sifatnya administratif formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Singkatnya keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Rawls percaya bahwa eksistensi suatu masyarakat sangat bergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya.<sup>34</sup> Namun demikian menurut Rawls keadilan prosedural yang sempurna jarang, jika tidak mustahil terjadi dalam kasus-kasus yang penuh kepentingan praktis. Keadilan prosedural yang tidak sempurna dicontohkan oleh pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan.

Prosedur pengadilan dijalankan untuk melacak dan mengukuhkan kebenaran. Namun tampaknya mustahil untuk merancang aturan-aturan legal sedemikian rupa sehingga selalu

---

<sup>31</sup> Andre Ata Ujan, **Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls**, Cet. V, Kanisius, Bandung, 2007, h. 27.

<sup>32</sup> John Rawls, Uzair Fauzan, **Teori Keadilan. Dasa-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006, h.100.

<sup>33</sup> Andre Ata Ujan, **op.cit**, h. 28.

<sup>34</sup> Amstrong Sembiring, **Energi Keadilan**, Masyita Pustaka Jaya, Medan, 2009, h. 32

memberi hasil yang tepat. Teori pengadilan ini menguji prosedur dan aturan bukti mana yang paling terkalkulasi dengan baik agar konsisten dengan tujuan-tujuan hukum lainnya. Tatanan yang berbeda secara rasional bisa diharapkan dalam situasi berbeda untuk memberikan hasil yang benar, tidak selalu tapi setidaknya sebagian besar. Olehnya itu menurut Rawls pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan keadilan prosedural. Kendati hukum itu diikuti dengan cermat dan prosesnya dilajukan dengan tepat dan fair, ia bisa mencapai hasil yang salah. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah dan orang yang bersalah bisa dibebaskan.<sup>35</sup>Dalam konsep teori keadilan sebagai fairness Rawls menggambarkan bahwa:<sup>36</sup>

1. Gagasan utama dari keadilan sebagai fairness adalah suatu teori tentang keadilan yang menggeneralisasi dan membawa ke suatu abstraksi yang lebih tinggi yaitu konsep kontrak sosial. (*I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalizes and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract*);
2. Pokok utama keadilan adalah struktur dasar dari masyarakat itu, lebih tepatnya, cara bagaimanakah lembaga-lembaga utama masyarakat mengatur hak-hak dan kewajiban dasar serta bagaimanakah menentukan pembagian kesejahteraan dari suatu kerjasama sosial (*The primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation*).

Rawls menyimpulkan bahwa struktur dasar masyarakat (*the basic structure of society*) itu adalah suatu *public system of rules* yang dapat dilihat dalam dua bentuk yakni *System of knowledge (or set public norms)* dan as a “*system of action*” (*or set of institution*). Bila *the basic structure of the society* adalah terdiri dari sistem kelembagaan yang adil (*a just system of institution*) dan ketetapan politik yang adil (*a just system political constitution*) maka *justice as*

---

<sup>35</sup>John Rawls, **op.cit**,h. 101.

<sup>36</sup>Charles Himawan, **Hukum Sebagai Panglima**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, h. 43.

a *fairness* dapat dicapai. Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat yang baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>37</sup>

Paham positivisme juga dianut oleh Aristoteles (384-322 SM) yang memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan. Berawal dari pandangannya bahwa manusia hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis. Aristoteles berpendirian bahwa manusia adalah warga polis seperti halnya bagian dari suatu keseluruhan. Itu berarti bahwa manusia menurut hakikatnya adalah makhluk polis (*zoon politikon*). Oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam polis dan melalui polis, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keutamaan moral ini disebut oleh Aristoteles keadilan.<sup>38</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga

---

<sup>37</sup> John Rawls, **Op.cit**,h.102

<sup>38</sup> Theo Huijber, **Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah**, Penerbit Kanisius, Bandung 1986, h. 28.

negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.<sup>39</sup>Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya.Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya,yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>40</sup>

Pada keadilan *distributief* pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan sesuai dengan bobot, kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributief yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum.

Pada tataran regulasi berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum maka keadilan *comutatief* dapat menjadi acuan untuk menjamin hak mendapatkan kompensasi bagi semua korban kejahatan. Tetapi dalam tataran implementasi dengan melihat realitas objektif yang dapat dijadikan ukuran (bobot) maka keadilan distributief sangat adil untuk diterapkan bagi korban-korban tertentu sebagai ukuran untuk mendapatkan kompensasi. Misalnya dalam viktomologi dikaitkan dengan tipologi korban yang melihat tingkat kesalahan atau peranan korban dalam suatu kejahatan. Korban yang mempunyai peranan yang begitu besar dalam terjadinya kejahatan, dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kriteria (bobot) ukuran pemenuhan hak atas kompensasi mengingat kemampuan dan keterbatasan anggaran negara dalam hal ini. Tentunya ukuran, kriteria tersebut harus mendapat penegasan

---

<sup>39</sup> Carl Joachim Friedrich, **op.cit**,h. 24.

<sup>40</sup>Carl Joachim Friedrich, **ibid**,h. 25.

dalam undang-undang, sebab segala sesuatu yang diterapkan dengan undang-undang adalah adil menurut paham positivisme.

Argumen semua konsep keadilan menurut paham positivisme di atas pada dasarnya menghendaki adanya suatu peraturan yang mengikat, peraturan mana dibuat oleh pemegang otoritas dalam negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Melalui penguasa dibuatlah aturan hukum yang merupakan kebijakan politik untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap orang agar keadilan dapat diwujudkan. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa evolusi filsafat hukum telah melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan. Di antara problema ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

Tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Keadilan memang yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*)<sup>41</sup> Kemudian Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.<sup>42</sup>

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Lebih lanjut Kant memandang perlindungan hak rakyat merupakan suatu *imperative moral*<sup>43</sup>. Isu kebebasan dan hak-hak dasar manusia menjadi ikon kosmologi abad ke-18. Kosmologi itulah yang mengilhami pemikir zaman itu termasuk Kant, Locke, dan Montesquieu. Hak-hak tersebut tidak lagi dilihat hanya sebagai kewajiban yang harus

---

<sup>41</sup> Darji Darmodihardjo dan Shidarta, **Op.cit**,h.156

<sup>42</sup>Ibid

<sup>43</sup> Bernard L. Tanya, dkk, 2007, **Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, cetakan kedua, CV. Kita, Surabaya, h.87-88.

dihormati oleh penguasa, tetapi juga dipandang sebagai hak yang mutlak dimiliki rakyat. Hak-hak yang dimaksudkan oleh Locke yaitu hak-hak kodrat seperti hak kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai bawaan sebagai manusia<sup>44</sup>.

Keberadaan dokumen Perancis juga dilatar belakangi pandangan bahwa manusia adalah baik dan karena itu harus hidup bebas. Orang-orang itu lahir dan tinggal bebas dan sama di hadapan hukum (*Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droit*)<sup>45</sup>. Menurut Miriam Budiardjo: hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (*natural law*) seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jaques Rousseau dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, akan tetapi dalam abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas runag lingkungnya."<sup>46</sup>

Alinea kedua dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil. Kata sifat adil berindikasi pula kepada negara hukum, karena salah satu tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Pengakuan negara yang adil ini adalah serasi dengan Pasal 10 DUHAM bahwa setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak.

Michael J. Sandel, mengedepankan pemikiran tentang tujuan keadilan, yang bertumpu pada beberapa pandangan filsafat sebelumnya yakni kebebasan (*freedom* sebagaimana dianut kaum liberal), kemanfaatan (*utility*, dari Jeremy Bentham), keadilan distributif dan komutatif (dari Aristoteles), *moral reason* (dari Immanuel Kant). Proses pikir Michael Sandel ini akan digunakan dalam mengkaji proses penanganan hukum.

Proses penanganan hukum disini berkaitan dengan tujuan memperoleh bukti-bukti materiil sebagai wujud dari pemenuhan adanya fakta untuk ditetapkan sebagai fakta hukum. Dalam ilmu

---

<sup>44</sup>Ibid

<sup>45</sup> Darji Darmodiharjo, **Op.Cit**, h.169

<sup>46</sup>Ibid,h.170

hukum dikenal berbagai teori tujuan hukum. Penulis memasukkannya dalam penanganan hukum, antara lain seperti keadilan (Aristoteles) yang bertumpu pada moral (Kant), ataukah teori manfaat bagi sebagian besar masyarakat (*utility*) dari Jeremy Bentham, ataukah untuk mencapai ketertiban masyarakat, sehingga pengenaan sanksi hukum adalah untuk memenuhi tercapainya tujuan hukum yang diinginkan.<sup>47</sup> Hal yang menarik dari Michael Sandel adalah metode pendekatannya yang pragmatis, yakni dari kasus-kasus atau peristiwa nyata yang memerlukan jawaban, bagaimana sebaiknya kasus itu ditangani, dan ia tidak menarik pemikirannya dari premisa-premisa mayor yang dikenal banyak digunakan oleh pemikir-pemikir filsafat klasik. Bagaimana penanganan hukum secara berkeadilan, bagaimana penanganan hukum yang bermoral, bagaimana penanganan hukum yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bagaimana penanganan hukum yang dapat melibatkan kontrol masyarakat, dan terakhir bagaimana penanganan hukum berdasar kebajikan (*virtue*).

Dari pandangan kebebasan, masalah keadilan berada di antara tiga hal utama yakni kesejahteraan, kebebasan dan kebajikan. Bukan semata-mata bagaimana orang harus memperlakukan orang yang lain, tetapi juga menyangkut apa yang akan dilakukan hukum (*about what the law should be*), dan bagaimana masyarakat akan disusun kembali<sup>48</sup>. Bagi Michael Sandel, penentuan keadilan perlu menyentuh aspek moral sosial dengan memasuki aspek kebajikan (*virtue*), yakni tindakan untuk memilih mana yang terbaik melalui penentuan prioritas tindakan, yang meningkatkan sikap dan watak yang mencerminkan karakter yang baik untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Sekalipun orang beranggapan bahwa masalah moral semata-mata menyangkut penilaian mental, tetapi masyarakat luas lebih menghendaki kebajikan berdasar moral memperoleh pengakuan

---

<sup>47</sup> Michael J. Sandel Justice, 2010, **What's the Right Thing to do?, First published in the United States of America by Farrar, Straus and Giroux, 2009**, First Published in Great Britain by Allen Lane, Published in Penguin Books.

<sup>48</sup> Ibid. h. 6-10

hukum<sup>49</sup>. Michael Sandel sendiri mengedepankan ukuran *virtue* (kebajikan) yang berpangkal pada moral, etika.

Johannes Edward Lokollo dalam skripsinya” sengketa mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dewasa ini (1972 tidak diterbitkan), menjelaskan bahwa” secara menyeluruh keadilan berarti memberikan kepada masing-masing bagian atau haknya. Ini berarti semua kita berhak atas perkembangan kepribadiannya. Pemerintah harus mengakui bahwa tiap-tiap warga negara berhak akan pembentukan personalitasnya. Ini tidak berarti bahwa wibawa pemerintah yang ditopang oleh kekuasaan harus disarungkan untuk keadilan, pemerintah harus memelihara hukum dengan wibawa dan menjamin keadilan sebagaimana dikemukakan oleh filosof Aristoteles, Plato dan Thomas Aquinas sebagai berikut; Pada abad pertengahan muncul filsuf aliran hukum kodrat, yakni Thomas Aquinas. Pada masa skolastik ini Aquinas melanjutkan pemikiran hukum alam. Yang membedakan atas dua jenis keadilan, yakni keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum kerap diartikan dengan keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

Selanjutnya keadilan khusus dibedakan lagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antar masyarakat dengan perorangan. Dalam hal ini, keadilan bukan berarti dalam persamaan, melainkan perbandingan berdasarkan haknya. Kemudian keadilan *komutatif*, ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Misalnya dalam organisasi perusahaan ada bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan dan seterusnya. Mereka diangkat berdasarkan kemampuan mereka dalam bekerja. Sementara keadilan *vindikatif* adalah keadilan dalam hal

---

<sup>49</sup> Sistem hukum di negara-negara Anglo-Saxon memberi peran kepada hakim dalam membentuk hukum (judge made law). Ketentuan perundang-undangan (acts) lebih merupakan pre-skripsi daripada sebagai kaidah yang mengikat langsung masyarakat. Keberlakuan ketentuan yang berupa pre-skripsi itu, ditetapkan melalui keputusan hakim.

menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>50</sup>

Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan vendikatif.<sup>51</sup> *Pertama*, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. *Kedua*, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. *Ketiga*, keadilan vendikatif (*justitia vindicativa*) (adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana). Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Plato juga berbicara tentang hukum sebagai sarana keadilan dalam teorinya, Plato sang murid Sokrates, mengungkapkan apa yang dinamakan kebaikan hanya diterima oleh kaum cerdik cendekia (aristokrat). Karena kaum cerdik cendekia merupakan orang-orang bijaksana, maka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan teori (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Ini diungkapkan oleh Plato dalam bukunya *The Republic*. Menurut Plato, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang yang tidak terdidik (bukan aristokrat). Sedangkan dalam tirani ketidakadilan mengeruak dalam bentuk kesewenang-wenangan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut : 1) Hukum itu merupakan dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan 2) Aturan-aturan

---

<sup>50</sup>Erwin, Muhamad, **Filsafat Hukum**, Jakarta; Rajawali Pers. 2013 , h.227

<sup>51</sup>Bandingkan pula dengan jenis keadilan (**diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional**) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman. 2002. **Keadilan Perspektif Psikologi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 22 - 49

hukum dihimpun dalam suatu kitab, agar tidak muncul kekacauan hukum, 3)Menfaatnya agar rakyat dapat mengetahui ,memahami kegunaan hukum, insaf dan bukan takut dihukum, 4)Tugas hukum adalah membimbing para warga, pada suatu hidup yang saleh, 5)Orang yang melanggar hukum harus dihukum, 6)Hukuman bertujuan untuk memperbaiki<sup>52</sup>

Pemaknaan keadilan yang dikemukakan oleh filosof Plato menggambarkan sifat keadilan yang dipedomani dan dilaksanakan oleh semua orang dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, dengan begitu keadilan hukum dapat dimanifestasikan dalam bernegara dan bermasyarakat. Kehidupan dalam sebuah rumah tangga paling tidak terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu;(1)Golongan sendiri-sendiri (suami,isteri atau anak), (2)Golongan bersama dari suami,isteri atau anak. Dalam bahasa teori Rousseau tentang hukum” hukum itu kehendak etis umum” yang pertama dinamai”*volunte de tous*”(sendiri-sendiri) dan yang kedua dinamai “*volunte generale*”(tatanan bersama). Sebagai manifestasi *volunte genarale*, hukum itu berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama, sekaligus kepentingan pribadi(*volunte detous*), termasuk milik pribadi. Dalam hukum yang demikian itu, implisit hak dan kebebasan setiap orang tetap dihormati, sehingga tetap merasa bebas dan merdeka seperti sedia kala.<sup>53</sup>

Hidup dalam tertib hukum yang demikian, dirasa jauh lebih baik, ketimbang suasana kehidupan sebelumnya, dimana masing-masing orang berlomba untuk diri sendiri, tanpa secara terencana membangun kepentingan bersama (*volune de touse*). Pendeknya, hidup dalam tertib hukum niscaya membawa anggota rumah tangga pada keadilan dan kesusilaan. Dalam keadilan kesusilaan tersebut, kebebasan masih tetap ada, hanya saja bukan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kemauan umum (*volunte generale*). Bisa dimengerti jika Rousseau menempatkan hukum sebagai inti darisemua kehidupan sosial yang adil dan bermoral. Untuk memastikan suatu aturan hukum benar-benar mencerminkan

---

<sup>52</sup>Resume Buku karangan : Bernard L Tanya, Dkk, **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.h.23

<sup>53</sup> Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak,Markus Y Hage, **Teori Hukum**, cet I, CV Kita, Surabaya, hl.7

“*volunte generale*, Rousseau mensyaratkan agar perlu ada badan hukum yang merupakan representasi rakyat.<sup>54</sup>

Menurut Rousseau, suatu norma hukum memiliki nilai kewajiban dan secara abstrak mengikat, bukan melulu karena diciptakan dengan partisipasi bebas dari manusia yang tunduk padanya. Lebih dari itu, ia juga harus benar-benar mencerminkan kemauan bersama dari orang-orang yang bebas tersebut. Rakyatlah yang berdaulat, bukan badan-badan hukum. Jelaslah bagi Rousseau, hukum perkawinan itu merupakan sarana yang mengatur perkawinan suami isteri, baik sebagai “pribadi publik” maupun sebagai “pribadi moral”, untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, disamping kekuasaan pribadi dan milik pribadi.<sup>55</sup>

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, h.72

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Satjipto Raharjo. 1993. **Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah**. Jurnal Masalah Hukum. h. 74

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu. h. 25

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>58</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>59</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>60</sup> Juga dikatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>61</sup> a) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>58</sup> CST Kansil. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka. h. 102

<sup>59</sup> Setiono. 2004. **Rule of Law (Supremasi Hukum)**. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. h. 3

<sup>60</sup> Ibid. h. 14

<sup>61</sup> Ibid. hl. 20

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:<sup>62</sup>

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh

---

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon. **Op Cit.** h.30

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:<sup>63</sup> a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*), c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>64</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan

---

<sup>63</sup> Ishaq. **Dasar-dasar Ilmu Hukum**. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. h. 43

<sup>64</sup> **Ibid.** h.44

penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>65</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta. Kencana. h. 157-158

ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

### **C. Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>67</sup> Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan

---

<sup>66</sup> **Ibid.** h.159-160

<sup>67</sup> Abdullah Marlang. **Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan**, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 1997, h. 103.

masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.<sup>68</sup>

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut<sup>69</sup> : a)Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. b)Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. c)Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>70</sup> Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan,yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>71</sup> Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-

---

<sup>68</sup> Munir Fuady, **Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 39.

<sup>69</sup> Achmad Ali, **op.cit**, 2009, h. 204.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 7.

<sup>71</sup>Ibid, 2008

mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut:<sup>72</sup> 1)Faktor hukumnya sendiri; 2)Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum; 3)Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4)Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5)Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku aparat. Perundang-undangan yang baik akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perundang-undangan yang baik antara lain meliputi kejelasan makna sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Demikian pula dalam beberapa hal undang-undang sebagai ketentuan umum yang memerlukan aturan teknis maka efektivitas penegakan hukumnya diperlukan peraturan

---

<sup>72</sup>Ibid, 2008, hl. 8.

pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Akan menjadi masalah jika suatu perundang-undangan tidak mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah.

Penegak hukum merupakan perangkat perantara antara hukum sebagai norma dengan pencapaian tujuan hukum bagi kemanfaatan masyarakat. Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum di samping faktor undang-undang diperlukan sumber daya aparat penegak hukum yang proporsional dan profesional (kualitas dan kuantitas). Proporsional bermakna bahwa perbandingan antara jumlah aparat penegak hukum harus sebanding dengan beban kerja. Akan sangat mustahil efektivitas penegakan hukum akan tercapai jika tugas dan tanggungjawab seorang aparat penegak hukum melebihi rasio kemampuan beban kerja oleh sebab itu jumlah aparat penegak hukum harus rasional dengan jumlah perkara yang ada dalam suatu institusi. Penyelesaian perkara yang jumlahnya ratusan tidak akan maksimal dengan hanya ditangani oleh beberapa aparat penegak hukum yang terdapat di suatu wilayah hukum sedangkan waktu untuk menyelesaikannya terbatas.

Profesionalisme aparat penegak hukum dapat mempengaruhi peranan dan kedudukannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Profesionalisme antara lain dapat diukur dari tingkat pemahaman/pengetahuan, pengalaman dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan penuh dedikasi di luar dari peranan dan tanggung jawab lainnya sebagai individu dengan interaksi sosialnya. Selain itu tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>73</sup>

Tenaga manusia yang dimaksudkan sebagai perangkat sarana atau fasilitas dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang memberikan bantuan teknis di luar aparat penegak hukum

---

<sup>73</sup>*Ibid*, 2008, hl. 37.

(penyidik, penuntut umum, hakim) yang turut membantu kelancaran penegakan hukum. Misalnya, petugas keamanan yang membantu proses rekonstruksi perkara, petugas laboratorium forensik yang membantu menemukan fakta dalam penyelesaian suatu perkara, panitera pengadilan dan lain sebagainya. Semua sumber daya ini juga sangat membantu kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang digolongkan sebagai faktor sarana atau fasilitas pendukung.

Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat adalah tingkat pengetahuan hukum masyarakat (*knowledge of the law*) yang biasanya pada masyarakat awan diperlukan proses sosialisasi hukum, tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal inilah yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat untuk menentukan pilihan taat atau tidak terhadap hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut Baharuddin Lopa menyatakan bahwa adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum, merupakan faktor yang dominan daripada “peraturan hukum” dan “penegak hukum”, karena peraturan hukum maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum.<sup>74</sup> Faktor kebudayaan dipandang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Baharuddin Lopa, **Hukum Laut, Pelayaran, Perniagaan, Alumni**, Bandung, 1997, h. 4.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, **op.cit**, 2008, h. 59.

### III. KONSEP PENDUKUNG

#### A. Konsep Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar disekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang dan diantara probelma ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Karena jelas bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan itu harus adil tapi nyatanya seringkali tidak.<sup>76</sup> Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Cicero dan pemikir jaman pertengahan terkait karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil dan apa yang dikehendaki Hobbes serta kalangan positivis untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan (dalam hal ini keadilan dalam arti subyektif yaitu kualitas atau kebaikan dari orang).

Joachim<sup>77</sup> menyatakan mengenai siapa yang mesti diperlakukan setara, dan dengan siapa dia disetarakan maka dapat dilihat berdasarkan doktrin/pandangan filosof seperti doktrin Aristoteles yang berkaitan dengan doktrin tentang keadilan dengan kesetaraan dan pembedaan antara keadilan distributif dan korektif sangat mendasar terhadap pemikiran tentang problema keadilan dan hukum. Dan keadilan distributif yang memutuskan siapa dan dengan siapa dia setara merupakan sebuah problema politis. Kemudian, dari waktu ke waktu tema dasar dari semua politik menemukan ekpresi dalam judul undang-undang seperti “penyetaraan beban”. Demikian pula dengan kalangan relativitas yang melihat dari sudut filsafat, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa ditentukan tentang kesetaraan. Alasannya, kesetaraan tidak dapat dibuktikan secara filsafati.

Pandangan Joachim<sup>78</sup> bahwa orang seharusnya setara satu sama lain dan “harus setara di muka hukum”, maka secara otomatis teralihkan ke ranah politik. Hal ini didasari oleh pendapat Roussean menjadikan kesetaraan di muka hukum sebagai poin penting dan

---

<sup>76</sup> Carl Joachim Friedrich, 2008, **Filsafat Hukum: Perspektif Historis**, penerjemah : Raisul Muttaqien, Nusamedia Bandung, h.239.

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Ibid, hl. 242

Kant beranggapan secara filosofis hanya aturan yang berlaku secara normal serta dalam situasi kemanusiaan yang sama dapat dianggap sebagai hukum dan dapat diberlakukan.<sup>79</sup>

Beberapa dokumen historis telah mengisyaratkan tentang hak asasi manusia pada umumnya, dan pada khususnya prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Mukadimah Kode Hukum Hammurabi sekitar 2.100 tahun Sebelum Masehi (SM) telah mengisyaratkan bahwa Kode Hukum ini diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam negara, untuk memberantas yang jahat dan murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah.<sup>80</sup> Selain itu, S.Tasrif<sup>81</sup> juga mengemukakan bahwa pada masa Yunani kuno juga terdapat tanda-tanda bahwa setiap warga negara yang berada di suatu Negara Kota (Polis) telah menikmati hak-hak dasar yang disebut *Isogoria* dan *Isomonía*<sup>82</sup>. Dalil yang dikemukakan oleh kaum Stoa bahwa hak kodrati manusia merupakan sesuatu yang dibawa dan dimiliki setiap manusia serta tidak terikat oleh kurun waktu tertentu dan hak ini bukanlah hak khusus atau istimewa, melainkan sesuatu yang setiap manusia berhak atasnya dimanapun ia berada berdasarkan kenyataan adanya manusia yang beradab.

Dokumen historis lainnya terkait dengan persamaan kedudukan di depan hukum dikonkritisasi pula dalam dokumen historis lainnya seperti *Magna Carta* 1215, *Habeas Corpus Act* 1678, *Bill of Rights* 1689 di Inggris, *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat<sup>83</sup> serta hasil Revolusi Perancis di tuangkan

---

<sup>79</sup> Doktrin Ciceronian lama dan jaman pertengahan, bahwa hukum yang bertentangan dengan hukum alam bukanlah hukum dalam arti sempit, sehingga tidak dapat dicampuradukkan dan secara umum ini merupakan versi yang telah disemournakan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dari doktrin lama.

<sup>80</sup> Mien Rukmini, 2007, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, cetakan kedua, Alumni, Bandung, h.40.

<sup>81</sup> Tasrif dalam Mien Rukmini, 2007, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, cetakan kedua, Alumni, Bandung, h.41

<sup>82</sup> Yang dimaksud dengan *Isogoria* adalah hak yang sama untuk bebas berbicara atau mengemukakan pendapat, dan *Isomonía* adalah hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum.

<sup>83</sup> Mien Rukmini, **Op.cit**,h.42

dalam *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* 1789, dimana pernyataan ini disusun oleh Marquis de Lafayette sebagai penanda transisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.<sup>84</sup>

*Magna Carta* 1215 dibuat pada masa pemerintahan Raja John Lackland, dimana dokumen ini dibuat akibat perselisihan antara Raja John dan bangsawan-bangsawan Inggris mengenai hak-hak raja. Penyebab perselisihan tersebut karena kebijakannya menaikkan harga pajak. Sehingga oleh para bangsawan Inggris, Raja John dipaksa untuk menyetujui isi dari *Magna Carta*. Dokumen tersebut menyatakan kekuasaan raja atas tanah, pajak dan rakyatnya dibatasi dan tidak lagi bersifat absolute, penetapan pajak harus atas persetujuan *Great Council* yang anggotanya terdiri dari bangsawan-bangsawan penguasa suatu daerah serta perlindungan hukum diberikan terhadap orang-orang yang tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa suatu putusan hukum yang tertulis<sup>85</sup>. *Magna Carta* ini dianggap sebagai “embrio penegakan” hak asasi manusia yang dikenal pada dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di dalam hukum.

*Habeas Corpus Act* 1679, dibuat dan ditandatangani oleh Raja Charles II, dalam dokumen ini perlindungan hukum atas warga negara, khususnya seorang tersangka lebih dikuatkan lagi. Seorang tersangka yang ditahan harus disertai alasan yang lengkap dan sah menurut hukum. Selain itu, seorang tersangka yang ditahan harus mulai diperiksa dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah penangkapannya.<sup>86</sup> *Bill of Rights* 1689, dibuat pada pemerintahan Raja William dan Mary II. Dokumen ini menekankan pada hak-hak politik dan hak-hak sipil warga negara, antara lain: hak bebas dari pajak yang tidak disetujui parlemen, hak petisi, hak memeluk agama dan hak beribadat menurut kepercayaannya, hak memilih anggota parlemen tanpa campur tangan pemerintah, hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, sekaligus dokumen ini memastikan Parlemen berfungsi optimal tanpa adanya campur tangan raja.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>O.C.Kaligis, 2006, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana**, PT. Alumni, Bandung, h.79

<sup>85</sup>Ibid, h.77

<sup>86</sup>Ibid, h 78

<sup>87</sup>Ibid.

Pada tahun 1776 telah dikeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Koloni-koloni Amerika, yang antara lain menyatakan “kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, diantaranya adalah hidup, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintah di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin yang diperintah”<sup>88</sup>. *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* 1789, dalam dokumen ini tercantum prinsip-prinsip yang dalam dokumen ini dari prinsip-prinsip filosofis dan politik yang telah dikenal sebelumnya, yaitu individualisme, kontrak sosial dan pemisahan kekuasaan *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesamaan), *fraternite* (persaudaraan).<sup>89</sup> Pada bulan Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menyatakan bahwa hak asasi atas kebebasan manusia dapat diterjemahkan ke dalam 4 (empat) unsur atau dikenal dengan istilah *the four freedom*: 1) Kemerdekaan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom to speech*); 2) Kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengabdikan kepada Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing atau kebebasan beragama (*freedom of religion*); 3) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from wants*); 4) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Pada tahun 1946, dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk *Commission on Human Rights*. Komisi ini bertugas merumuskan HAM yang meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil kerja Komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu meliputi hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Sifat universal dari UDHR nampak dari perumusannya yaitu<sup>90</sup> : a) Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hl.79

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan**

dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal; b)Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu; c)Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat; d) Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia dan tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB.

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandelvoor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Istilah *the rule of law* dipopulerkan oleh Albert V. Dicey pada tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to study of the law of the constitution*". Menurut Dicey perbedaan *rechtsstaat* dan *the rule of law* hanya berbeda pada sistem hukum yang menopangnya.<sup>91</sup> Meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>92</sup>

---

**Administrasi), Cetakan Pertama, Edisi Khusus, Peradaban, Surabaya, h. 51-52**

<sup>91</sup> Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner sedangkan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental atau civil law dan legisme lebih menekankan kebenaran dan keadilan bersandarkan peraturan hukum tertulis, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpun pada sistem hukum common law yang memberikan keleluasaan pada hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan dari masyarakat bukan semata-mata pada hukum-hukum formal.

<sup>92</sup>**ibid**,h. 67

Menurut Satjipto Rahardjo, *rule of law* bukanlah sesuatu yang final, didalamnya masih bergejolak sejumlah besar persoalan. Kendati *rule of law* sudah memberikan kaidah untuk menata interaksi antara manusia dalam masyarakat, ia tidak kuasa mengendalikan interaksi tersebut secara total. Faktor-faktor tersebut kemudian berinteraksi dan berkompetisi satu sama lain dalam proses ber hukum manusia, antara lain ideologi, kekuasaan, kepentingan, tradisi dan keadilan serta globalisasi. Seluruh faktor tersebut saling berebut tempat dalam kerangka besar *rule of law*. Sehingga menurut Satjipto Rahardjo, *rule of law* hanyalah merupakan suatu *frame work* yang didalamnya berinteraksi seluruh faktor tersebut.<sup>93</sup>

Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa : Istilah *human rights* yang populer pada abad ke 18 adalah perkembangan dari konsep *natural rights* dalam watak yang: sekular, rational, universal, individual, demokratik dan radikal. Dalam konsep *natural rights* dikatakan “setiap manusia adalah sama dihadapan Tuhan” maka dalam watak yang sekular dikatakan “setiap manusia adalah sama di hadapan hukum”, tetapi dalam menjelaskan konsep persamaan di hadapan hukum yang pada hakekatnya sekular itu, orang kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran *natural law*.<sup>94</sup>

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum

---

<sup>93</sup>Satjipto Rahardjo, 2008, **Lapisan-lapisan Dalam Studi Ilmu Hukum**, Bayu Media, Malang, h.68

<sup>94</sup> Philipus M. Hadjon, Op.Cit, h.35

itu dapat dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

UUD NRI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (1). Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.<sup>95</sup> Pasal ini juga memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Selain itu, ada juga Pasal 28 D ayat (1) juga mengatur tentang “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘*No man above the law*’, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum. Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945 menurut Solly Lubis<sup>96</sup> meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa hukum yang dimaksud sebagai alat,

---

<sup>95</sup>Julita Mellisa Walukow, **Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1 /No.1/Jan-Mar/2013.

<sup>96</sup>**ibid**,h.164

sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya. Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

## **B. Konsep Tindak pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Banyak perbedaan pendapat diantara pakar dalam bidang hukum pidana dalam menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satunya adalah Moeljatno, yang memakai istilah "Perbuatan Pidana". dan bukan istilah "tindak pidana". Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut." Berbeda dengan Utrecht yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara, yaitu "tindak pidana". Namun di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni dari istilah *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harafiah berarti peristiwa pidana.<sup>97</sup>

Menurut Simons, *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).<sup>98</sup> Van Hamel, mendefinisikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan

---

<sup>97</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Storia Grafika, Jakarta, 2002. h.207

<sup>98</sup> *Ibid*

hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).<sup>99</sup> Vos, memberikan definisi yang singkat, bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkahlaku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>100</sup> Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.<sup>101</sup>

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>102</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa batasan terhadap delik pada umumnya adalah sebagai berikut “Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”. Jika dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap Pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya. Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons:<sup>103</sup> a) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. b) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, diancam dengan hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis maupun tidak

---

<sup>99</sup> **Ibid**

<sup>100</sup> **Ibid**

<sup>101</sup> A. Zainal Abidin., **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hl.224-225

<sup>102</sup> W.J.S.Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1999 .h.95

<sup>103</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Latihan Ujian Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, h.107

tertulis. c)Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

## **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana di antaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:<sup>104</sup> 1)Perbuatan; 2)Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum; 3)Bernilai atau patut dipidana. Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yakni :<sup>105</sup> 1)Suatu perbuatan manusia; 2)Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; 3)Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/ tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni: <sup>106</sup> 1)Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif; 2)Akibat yang terjadi; 3)Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan 4)Tidak adanya alasan pembenar. Di dalam Pasal-pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam Pasal itu sendiri. Namun disamping itu, ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/ tindak pidana, misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran.

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan

---

<sup>104</sup> A. Zainal Abidin, **Op.cit.**,h. 225

<sup>105</sup> Leden Marpaung., **Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h.9

<sup>106</sup> R. Roesilo., **Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus, Karya Nusantara**, Bandung, 1984.h.98

diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:<sup>107</sup>

- 1) Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya.
- 2) Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).
- 3) Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”. Adapula delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya Pasal 338 KUHP, mensyaratkan si korban harus mati.

Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai kepailitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana/ delik itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal pembagian delik yang dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih berat daripada pelanggaran.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> M. Sudarajat Bassar, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu**, Remadja Karya, Bandung, 1984, h.5

<sup>108</sup> Wirjono Prodjodikoro., **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. PT. Eresco, Bandung-Jakarta, 1996, h. 26.

### C. Konsep Pemidanaan

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.<sup>109</sup> Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Definisi hukum dari kejahatan; b) Pidana harus sesuai dengan kejahatannya; c) Doktrin kebebasan berkehendak; d) Pidana mati untuk beberapa tindak pidana; e) Tidak ada riset empiris; dan f) Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat

---

<sup>109</sup>Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, h. 29-32.

dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang.<sup>110</sup> Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut: a)Menolak definisi hukum dari kejahatan; b)Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;c)Doktrin determinisme; d)Penghapusan pidana mati; e)Riset empiris; dan f)Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>111</sup> Karakteristik aliran neo klasik adalah sebagai berikut : a) Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain; b)Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan; c) Modifikasi dari

---

<sup>110</sup>Ibid. h. 33-40

<sup>111</sup>Ibid. h. 41

doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan d)Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Berdasarkan teori klasik dan teori modern yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menjelaskan pemidanaan dan tujuan pemidanaan: Pengertian Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :<sup>112</sup>

- 1)Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2)Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3)Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada sat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang

---

<sup>112</sup> Amir Ilyas. **Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan**, Cetakan Pertama ,Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2012. h. 95

beberapa perubahan dalam KUHP, UU No.18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP : 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10 (b), dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52 (a). Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pembedaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:<sup>113</sup> 1)Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). 2)Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). 3)Teori Gabungan (*vernegins theorien*).

#### **D. Tujuan Pembedaan**

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pembedaan dalam hukum pidana. Pembedaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedaan. Teori tentang tujuan pembedaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pembedaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Menurut Herbert L.Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>114</sup>Pandangan retributif mengandaikan pembedaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau

---

<sup>113</sup>Adami Chazawi, 2002. **Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pembedaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo, Jakarta.h. 153.

<sup>114</sup>Herbert L. Packer, **The Limits of the Criminal Sanction**, Stanford University Press, California, 1968, h. 9

keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>115</sup> Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi 3 kelompok yakni <sup>116</sup> a)Teori absolut (*retributif*); b)Teori teleologis; dan c)Teori retributif-teleologis.

Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,<sup>117</sup> maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

---

<sup>115</sup>**Ibid.** h. 10

<sup>116</sup> Muladi, **op.cit.**, hl. 49-51. Lihat juga Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghli Indonesia, 1985, h. 27.

<sup>117</sup> Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pidanaaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.<sup>118</sup> Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a)Pencegahan umum dan khusus; b)Perlindungan masyarakat; c)Memelihara solidaritas masyarakat dan; d)Pengimbalan/ pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.<sup>119</sup> Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir "Model Keadilan" sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert* model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah

---

<sup>118</sup> Muladi (1985). Kapita selekta, system peradilan pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, h.23

<sup>119</sup> Soehuddin, **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System** dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 61.

dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.<sup>120</sup>

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.<sup>121</sup>

Disamping *just desert* model juga terdapat model lain yaitu *restorative justice* model yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :<sup>122</sup> a) *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themself; only secondary is it lawbreaking.*, b) *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes*, c) *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders*

---

<sup>120</sup>Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York, 1987, hl. 352. Dalam Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 62.

<sup>121</sup> Micahel Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996, h. 15.

<sup>122</sup> Daniel W. Van Ness, **Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektive**, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland. h. 23.

*and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu: <sup>123</sup> a)Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; b)Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan; c)Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; d)Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; e)Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; d)Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; e)Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; f)Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; g)Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; h)Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan, i) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

*Restorative justice model* diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.<sup>124</sup> Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.<sup>125</sup>

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk

---

<sup>123</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 127-129.

<sup>124</sup> Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h.125.

<sup>125</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, h. 101

mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.<sup>126</sup>

*Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.<sup>127</sup>

Sedangkan Amir Ilyas membagikan teori tentang tujuan pidana menjadi tiga teori yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*) dan Teori Gabungan (*vereniging stheorien*) yang adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

---

<sup>126</sup> Daniel W. Van Ness, op.cit. h, 24.

<sup>127</sup> Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000. h, 14.

<sup>128</sup> Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum pidana Memahami tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana sebagai Syarat pidana**, Cetakan Pertama. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2012. h. 98

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dil jatuhkan.<sup>129</sup>

Menurut Stahl mengemukakan bahwa:<sup>130</sup> Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa:<sup>131</sup> Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya(*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*). Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa: <sup>132</sup> Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

## 2). Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maats happel jikeorde*).

---

<sup>129</sup> Ahmad Nindra Ferry, 2002, **Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar**. Perpustakaan Unhas, Makassar, h. 23

<sup>130</sup>Adami Chazawi, op.cit.h. 155.

<sup>1314</sup>Ibid. h. 156

<sup>132</sup>Ibid

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut:<sup>133</sup> a)Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana. b)Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat.<sup>134</sup>Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni :<sup>135</sup>

- a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat

---

<sup>133</sup> Ahmad Nindra Ferry. Op.,cit. h. 25.

<sup>134</sup> Adami Chazawi. Op.,cit. h. 158

<sup>135</sup>Ibid., h. 162.

mereka tidak berdaya.

d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

### 3). Teori Gabungan (*vereniging stheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, disisi lain juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada setiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut, kelemahan dari teori absolut adalah: <sup>136</sup> a)Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. b)yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka hanya negara saja yang memberikan pidana. Adapun kelemahan teori relatif adalah: 1)Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya untuk mencegah kejahatan, dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin saja pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan. 2)Kepuasan masyarakat diabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. 3)Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan,ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. *pertama*, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe menyatakan: <sup>137</sup> Orang tidak menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-

---

<sup>136</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung, h. 11-12.

<sup>137</sup> Andi Hamzah,**op.cit.**, hl.36.

cirinya, dan tidak dapat dikesalkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:<sup>138</sup> Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik-beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenven bergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan kehormatan terhadap hukum dan pemerintahan.<sup>139</sup> Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman." Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang

---

<sup>138</sup>Ibid

<sup>139</sup>Ibid., hl. 37.

memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>140</sup>

### **E. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>141</sup>

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada oranglain.<sup>142</sup>

Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang,<sup>143</sup> defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian

---

<sup>140</sup>**Ibid.**

<sup>141</sup>Muhammad Mustofa, 1996. **Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja**, Depok. h. 32

<sup>142</sup>Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, 2002, **Teori-Teori Kekerasan**, Jakarta: PT. Ghlia, h. 11

<sup>143</sup>Romli Atmasasmitha, 1992. **Teori & Kapita Selekt Kriminolog**, Bandung: PT. Eresco. h. 55.

kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah *Criminally Violence*, sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah *Criminal violence*, di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan *LaViolencia*. Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>144</sup>

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Pada kamus hukum, kekerasan diartikan dengan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, takberdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.<sup>145</sup> Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-

---

<sup>144</sup> Yesmil Anwar, 2004. **Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum**, UNPAD Press: Bandung, h. 54.

<sup>145</sup> Soesilo Prajogo 2007, **Kamus hukum Internasional dan Indonesia**, Jakarta: Wipress, hl. 249.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT). Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Kekerasan Fisik

- a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: 1) Cedera berat, 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, 3) Pingsan, 4) Luka berat

pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, 5) Kehilangan salah satu panca indera, 6) Mendapat cacat, 6) Menderita sakit lumpuh, 7) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, 8) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, 9) Kematian korban.

- b. Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: 1) Cedera ringan, 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat, 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.
2. Kekerasan Psikis
- a. Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, 2) Gangguan stres pasca trauma, 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), 4) Depresi berat atau destruksi diri, 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya, 6) Bunuh diri
  - b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini: 1) Ketakutan dan perasaan

terteror, 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 3)Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, 4)Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis), 5) Fobia atau depresi temporer

### 3. Kekerasan Seksual

- a. Kekerasan seksual berat, berupa: 1)Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.2)Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. 3)Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. 4)Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan; berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
- c. Kekerasan Ekonomi
  - 1) Kekerasan Ekonomi Berat; yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:1)Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran,2)Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, 3)Mengambil tanpa sepengetahuan dan

tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

- 2) Kekerasan Ekonomi Ringan; berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>146</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kajian ini terfokus pada Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Bagi Penanganan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami seorang suami/laki-laki, sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pada umumnya perempuan dan anak menjadi korban, dan yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak, akan tetapi laki-laki (suami) juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Sistem hukum dalam Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sementara sering ada diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan

---

<sup>146</sup>Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


hukum, karena pada kenyataannya suami juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri. Kajian ini menyeroti konsep hukum tentang Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum, dalam hal penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya perlindungan hukum kepada suami yang terkadang mengalami kekerasan dari seorang isteri. Kajian ini didasarkan pada beberapa teori yang mendasarinya, yakni; Teori Keadilan Hukum, dengan konsep persamaan di hadapan hukum, Teori perlindungan hukum dengan konsep pendukungnya tentang tindak pidana dan pembedaan, serta teori penegakan hukum bagi penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau Sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Salah satu paham pemikiran tentang hukum adalah positivisme. Positivisme mengajarkan bahwa hukum hanya bersumber dari suatu kekuasaan yang sah dalam masyarakat. Kaitannya dengan hukum hakikat keadilan yang ingin dicapai oleh paham positivisme adalah keadilan legal-formalistik (*formal justice*), yang bermakna bahwa aturan-aturan seyogyanya tidak sekedar adil tetapi harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedural yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas ataupun status sosial lainnya. Keadilan formal adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan formal seperti undang-undang. Perlindungan hukum dimaknai sebagai segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum, mendayagunakan hukum sebagai salah satu unsur kaidah. Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya. Kajian ini dapat dimaknai sebagai sebuah konsep pemikiran yang diharapkan dapat mengedukasi kita akan kebenaran makna hukum tentang prinsip (*equality before the law*) sehingga terwujudnya prinsip persamaan di hadapan hukum terhadap semua orang, termasuk pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Untuk lebih memahami kerangka berpikir yang dimaksud, maka dibuat skema kerangka pikir sebagai berikut di bawah ini;

## SKEMA KERANGKA PIKIR



Skema kerangka berpikir di atas terdapat beberapa kalimat yang dapat didefinisikan yaitu; 1)Prinsip persamaan di depan hukum yaitu setiap orang diperlakukan sama dengan tidak

memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang.

2) Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang sejak dia berada dalam kandungan (hak hidup) hingga ia dilahirkan dan oleh negara dia diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3) Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

4) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

5) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Penjelasan tersebut dapat menggambarkan arti atau makna dari fokus kajian ini, yang mana penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selayaknya menggunakan Prinsip persamaan di depan hukum sebagai landasan Penegakan hukum, yang intinya bertujuan untuk menegakan Hak asasi manusia.

## IV. HAKIKAT PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

### A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Penegakan Hak Asasi Manusia baik di Indonesia maupun di dunia internasional masih merupakan hal yang baru. Walaupun ada beberapa traktat dan perjanjian internasional yang dapat dijumpai sebelum Perang Dunia II, namun kepedulian dunia internasional terhadap penegakan Hak Asasi Manusia baru dimulai secara pasti pada saat lahirnya Piagam PBB pada tahun 1948. Lahirnya pengakuan terhadap hak asasi manusia berawal dari revolusi Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Walaupun *Magna Carta* (1215), sering dikatakan sebagai awal mula lahirnya hak asasi manusia, namun sesungguhnya hanyalah merupakan kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya.<sup>147</sup>

Hampir sama dengan pergolakan revolusi di Inggris, Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Hal ini ditandai dengan lahirnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson. Cita-cita tersebut sebelumnya dituangkan dalam bentuk Deklarasi Hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*). Akan tetapi baru pada tahun 1791 Amerika Serikat mengadopsi *The Bill of Rights* yang dilakukan dengan serangkaian amandemen terhadap konstitusi mereka.<sup>148</sup> Meskipun sejarah perkembangan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri sejak zaman dahulu, dan bahkan sudah terdapat pengakuan internasional dengan Piagam PBB, Indonesia masih tergolong salah satu negara yang paling akhir mengimplementasikan penegakan hak asasi manusia, walaupun hak-hak tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 (sebelum dilakukannya beberapa kali amandemen), jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam beberapa

---

<sup>147</sup> Scott Davidson diterjemahkan oleh A. Hadayaka Pudjaatmamaka, Hak Asai Manusia:Sejarah,( 1994),Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h.2

<sup>148</sup>Ibid, h. 5

pasal, antara lain: <sup>149</sup> 1). Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecuali. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi serta hak atas kesejahteraan 2). Pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk berpendapat. 3). Pasal 29 (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak beragama. 4). Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak untuk mengembangkan diri. Selama pemerintahan Orde Baru, ditengarai banyak terjadi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan munculnya kritikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat isu-isu Hak Asasi Manusia sering dijadikan sebagai alat untuk menekan Indonesia di forum internasional, bahkan tidak sedikit bantuan finansial yang akan diterima Indonesia terhambat karena Indonesia dianggap tidak memberikan tempat bagi tumbuh suburnya Hak Asasi Manusia, maka segera setelah era reformasi bergulir keluarlah Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, tanggal 13 Nopember 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat (Pasal 1).

---

<sup>149</sup> Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->

Disamping itu, menugaskan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 2). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan tentang Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sekalipun Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapapun, namun dalam praktiknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang sifatnya vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara dengan warga negara), mulai dari yang bersifat kecil, misalnya diskriminasi dalam memperoleh pelayanan hukum dan pemerintahan, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), di mana masih dijumpai adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu (biaya pembuatan lebih tinggi, persyaratan yang lebih rumit dibandingkan dengan kelompok lainnya, jangka waktu pembuatan lebih lama, dan sebagainya. Secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan. meskipun wujud perlindungan terhadap korban telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecuali. Berdasarkan pasal ini menjadi hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapapun, termasuk suatu keluarga beserta orang-orang yang termasuk di dalamnya.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lajim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>150</sup>

(1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. (3) korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga, sehingga bukan hal yang aneh apabila kemudian anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian *superior* seringkali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah

---

<sup>150</sup> Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya: anak, isteri) tidak ada seorangpun dapat menghalanginya. Lebih parah lagi, perilaku laki-laki tersebut dianggap sebagai hak istimewa (*privilege*) yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga). Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran *stereotipe*, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga serta rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak di atasi.<sup>151</sup> Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan. Dengan mengacu pada Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud: a).kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;<sup>152</sup> b). kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan phsikis berat

---

<sup>151</sup>Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan, makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum), diselenggarakan oleh Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 27-29 September 1999.

<sup>152</sup>Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

pada seseorang; <sup>153</sup> c). kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu;<sup>154</sup> d). penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Adat istiadat memegang peranan yang cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam banyak budaya di Indonesia, lajim ditekankan bahwa istri harus menurut kepada suami seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak terpenuhi, aksi kekerasalah yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer (anak). Dalam praktiknya, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga, melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta. Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menyimpannya, antara lain:

*Pertama*, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka

---

<sup>153</sup>Pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>154</sup> Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

sehingga bila korban mengadukan apa yang telah terjadi padanya kepada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku ketika korban pulang rumah atau ketika mereka bertemu kembali.

*Kedua*, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi, sehingga melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. Pasal 9 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

*Ketiga*, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku. Sebelum lahirnya Undang-undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ketahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau percekocokan rumah tangga biasa. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, adanya *non-reporting of crime* (tidak melaporkan kejahatan) dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain.

Adanya *non-reporting* ini disebabkan hal, antara lain: (a) si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis; (b) si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri; (c) si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku; (d) si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka); (e) si korban khawatir akan revitaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan

dirinya); (f) lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor; (g) keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum; (h) ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>155</sup>

Setelah keluarnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada tanggal 22 September Tahun 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Korban menurut undang-undang ini adalah *socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik, maupun psikis, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam pula. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan membawa konsekwensi bahwa pelaku masih bebas berkeliaran di masyarakat,

---

<sup>155</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum), diselenggarakan oleh Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 27-29 September 1999. Selanjutnya, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan membawa konsekwensi bahwa pelaku masih bebas berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatan, baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap potential victims yang lain.

dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatan, baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap *potential victims* yang lain. Undang-Undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:<sup>156</sup> a).perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b).pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c).penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d).pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e).pelayanan bimbingan rohani. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan pada korban karena jikalau korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Perlindungan sementara wajib segera diberikan oleh kepolisian kepada korban dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pemberian perlindungan sementara ini diberikan kepada korban paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Agar perlindungan sementara ini dapat segera dinaikkan “statusnya” menjadi perlindungan.

## **B. Undang-Undang Negara RI Tahun 1945**

Berkaitan dengan hak unuk mendapatkan perlindungan hukum atas adanya KDRT, ada beberapa pasal dalam UUD 1945

---

<sup>156</sup>Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang dapat dijadikan sebagai landasan jaminan perlindungan hukum atas adanya KDRT. Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 b ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), (2) dan (4). Uraian terhadap pasal-pasal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Pasal 28 A UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>157</sup>

Pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang KDRT, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan membahagiakan, bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan di tengah kehidupan abad 21 yang telah serba sangat maju, terasakan sebagai suatu kejanggalan manakah lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan. Ini juga bersemayam dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat.

Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya dimana hukum itu berada, Sebagaimana sarjana hukum percaya, bahwa bila hukum sudah dibuat, maka berbagai persoalan dalam masyarakat berkenaan apa yang diatur dalam hukum tersebut, sudah dapat teratasi atau bahkan dianggap selesai. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai objektivitas dan netralitas dalam hukum, dengan mempercayai bahwa hukum yang objektif dan netral akan memberikan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Dalam hal ini mereka mengartikan hukum sebatas Undang-Undang yang dibuat oleh Negara. Hukum Negara merupakan entitas yang jelas batas-batasnya, berkedudukan superior dan terpisah dari hukum-hukum yang lain.

Frederich von Savigny tidak dapat menerima kebenaran anggapan tentang berlakunya hukum positif yang sekali dibentuk

---

<sup>157</sup> Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infourum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organisasi yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat atau jiwa bangsa atau *volksgeist* yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu. Maka menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara, bahwa dengan ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai tindak pidana (dikategorikan sebagai delik aduan) di dalam Undang-undang PKDRT, secara konseptual, delik aduan merupakan delik atau tindak pidana yang penuntutannya di pengadilan tergantung kepada adanya inisiatif dari pihak sikorban. Mempertimbangkan apakah peristiwa yang baru dialaminya akan diadukan kepada pihak berwajib untuk dimintakan penyelesaian menurut ketentuan hukum pidana. Pengkualifikasian suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai delik aduan, menunjukkan pendirian pembentuk undang-undang di Indonesia, kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan ini lebih bersifat pribadi dari pada publik.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam Undang-undang PKDRT, menjadikan pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat, yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestic, dan penegakan ketentuan di dalam Undang-Undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini. Dengan kondisi seperti tersebut maka bila dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal.

Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai cultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan

kehidupan rumah tangga itu. Dengan perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan Undang-undang PKDRT itu sendiri.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional, sehingga harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga. Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah mengundangkan UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam: Pasal 28A menentukan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; dan Pasal 28G ayat (1) bahwa: ”Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.<sup>158</sup>

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* telah memberikan arti 'diskriminasi' secara komprehensif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* bahwa : Dalam Konvensi ini istilah ”diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.” Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah ”diskriminasi” tersebut meliputi: 1) Ideologi,

---

<sup>158</sup>Ibid

berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan; 2)Tindakan, perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan; 3)Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung; 4)Akibat; a)Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan, b)Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,) dan oleh setiap pelaku.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut sangat jelas digambarkan adanya perbedaan perlakuan berupa pengucilan atau pembatasan terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang mempunyai pengaruh atau 'tujuan' untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan lainnya. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-empat Penjelasan Umum Undang-Undang PKDRT, yang menegaskan: "Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi". Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa; Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>159</sup>

Ketentuan mengenai definisi "diskriminasi" dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1

---

<sup>159</sup>Ibid

mengenai pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” dalam UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender.

### **C. Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

Menurut Erna Sofyan Syukrie<sup>160</sup> di dunia Barat ataupun Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarkhi. Di negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi dan demokrasi, yang mendudukkan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender. Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit, melainkan dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat. Dalam budaya kita, budaya patriarkhi masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu merupakan proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya.

Eksplotasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan atau sebaliknya terhadap suami, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. Ini hal yang ironis karena secara formal, dalam UUD hak laki-laki dan perempuan tidak

---

<sup>160</sup> Erna Sofyan Syukrie, 2003, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, makalah disampaikan dalam seminar loka karya pembangunan hukum nasional ke VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2003 di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Bali

dibedakan (sama), namun dalam tataran empiris sangat berbeda. Bagi masyarakat tradisional, patriarkhi dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia juga diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Faktor agama juga telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Determinisme biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda.

Dalam pendidikan yang merupakan proses yang sangat penting bagi pertumbuhan nalar seseorang juga masih sangat patriarkhis. Satu keluarga biasanya akan lebih memberikan prioritas kepada anak laki-laki karena ia adalah penerus keluarga sedangkan anak perempuan akan berpindah dan masuk ke dalam keluarga lain. Pendidikan dalam keluarga pun mensosialisasikan bahwa bapak adalah sentral, sehingga secara tidak disadari akan mengecilkan peran perempuan dalam keluarga. Anak perempuan jarang dilibatkan dalam pembicaraan kebijakan keluarga sehingga sosialisasi pada norma-norma yang semacam itu akan berdampak pada pembentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan terhadap istri dalam keluarga umumnya terjadi karena banyak masyarakat masih meyakini dan didominasi budaya patriarkhi.

Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah (laki-laki) sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan pada suatu masyarakat tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior sehingga laki-laki dapat dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan dan kedudukan perempuan tersebut. Perwujudan patriarkhi sebagai sebuah sistem nilai budaya ini dipraktikkan dalam berbagai institusi kehidupan masyarakat, baik dibidang ekonomi, politik maupun dalam institusi keluarga. Menurut Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics*, sebagaimana dikutip

oleh Suparno, patriarkhi pada awalnya tumbuh dan berkembang secara mapan dalam kehidupan keluarga dimana pada dasarnya keluarga adalah bagian utama dari struktur kekuasaan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melestarikan kekuasaan patriarkhi.<sup>161</sup>

Berpijak dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, menurut penulis dalam beberapa konteks atau ranah tertentu kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Meskipun dalam masyarakat tradisional yang memang dengan budayanya mereka menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki (tidak seimbang/subordinat), keadaan demikian tidak dikatakan pelanggaran HAM. Pada dasarnya dalam konteks sesama manusia, Allâh SWT telah menempatkan posisi perempuan sejajar dengan laki-laki, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Dalam konteks rumah tangga laki-laki memang sebagai imam atau panutan Islam. Namun demikian, bukan berarti laki-laki sekehendaknya sendiri memperlakukan perempuan seperti budak. Jauh sebelum ada konferensi *CEDAW*, Islâm telah lebih dahulu mendeklarasikan untuk mengatur dan mengangkat derajat perempuan, hanya tinggal implementasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

#### **D. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diundangkan di Jakarta pada 22 September 2004 merupakan produk hukum era transisional. Hadirnya UU No.23 Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai produk hukum responsif yang lahir dari lembaga atau institusi responsif

---

<sup>161</sup>Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics*, 1970, [https://monoskop.org/images/c/c2/Millett\\_Kate\\_Sexual\\_Politics\\_1970.pdf](https://monoskop.org/images/c/c2/Millett_Kate_Sexual_Politics_1970.pdf) , dikutip 10 Juni 2023

politik di tengah beralihnya hak legislasi ke pangkuan pihak legislatif pasca amandemen UUD 1945. Hukum responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada subyek hukum atau sesuatu yang dikenai aturan hukum. UU No.23 Tahun 2004 dalam konteks hukum responsif, hukum telah merespon semua kebutuhan masyarakat melalui lembaga yang berwenang yakni DPR sebagai institusi pemangku kekuasaan legislasi.

Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan itu, hukum responsif melakukan cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri.<sup>162</sup> Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dengan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas. Jawaban dari hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru.

Karakter produk hukum responsif adalah kekuasaan yang didasarkan atas hukum yang dicita-citakan, tetapi sekarang tidak lagi diartikan sebagai kepantasan prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Jadi hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan ia memperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Secara garis besar karakter produk hukum responsif adalah sebagai berikut: <sup>163</sup> (1) Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan kedaulatan tujuan; (2) pentingnya kewajiban dan kesopanan masyarakat dalam menyambut aturan hukum baik sebagai salah satu tujuan hukum maupun sebagai

---

<sup>162</sup>Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, terj. (Jakarta: Elsam dan Huma, 2003), h. 62.

<sup>163</sup>Ibid, h. 62-77

tujuan akhir yang ingin dicapai oleh produk hukum responsif; dan (3) partisipasi hukum dan partisipasi politik, di saat sistem hukum memperluas sistem hukum itu mendelegasikan lebih banyak diskresi untuk memutuskan hal-hal yang otoritatif.

Partisipasi hukum diperluas hingga menjangkau pembuatan dan interpretasi kebijakan hukum. Hadirnya UU No.23 Tahun 2004 telah merespon semua kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tidak diatur secara khusus, karena itu, dalam sistem hukum Indonesia UU No.23 Tahun 2004 mampu memenuhi keadilan substantif dalam lingkup rumah tangga. Dalam kaitannya dengan hukum progresif sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.<sup>164</sup> Lebih lanjut ia mengemukakan hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Karena tujuan hukum adalah membahagiakan manusia” letak persoalan hukum adalah pada manusianya.<sup>165</sup>

#### **E. Peraturan Menteri No.4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Setelah diketahui korban mengalami kekerasan, maka korban berhak mendapatkan upaya pemulihan dari pemerintah. Upaya pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antarlintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan dan kerja sama antar instansi pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 UU No.23

---

<sup>164</sup>Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 Nomor 1/April 2005 Progresif, Vol. 1 Nomor 1/April 2005.

<sup>165</sup>Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, (Jakarta: Kompas, 2006), h.3-9

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung-jawab tenaga kesehatan, pekerja social, pembimbing rohani dan relawan pendamping.<sup>166</sup> Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri, korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dan memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, relawan, pendamping, dan atau pembimbing rohani.<sup>167</sup> Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian b) Tenaga yang ahli dan profesional c) Pusat pelayanan dan rumah aman; dan d) Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Menteri dapat melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).<sup>168</sup> Menteri juga menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitive gender berdasarkan standard pelayanan minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2006.<sup>169</sup> Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:<sup>170</sup> 1) Pelayanan kesehatan, 2) Pendampingan korban, 3) Konseling, 4) Bimbingan rohani dan 5) Resosialisasi. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan sarana kesehatan milik

---

<sup>166</sup>Badriyah Kheed, Op.Cit., h.35-36.

<sup>167</sup>Lihat Pasal 4 PP No 5 tahun 2006

<sup>168</sup>Lihat Pasal 1 PP No 4 tahun 2006

<sup>169</sup>Lihat Pasal 2 PP No 4 tahun 2006

<sup>170</sup>Lihat Pasal 2 PP No 4 tahun 2006

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban. Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial relawan pendamping dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.<sup>171</sup> Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani.<sup>172</sup> Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standard profesi, standard prosedur operasional. Dan kebutuhan medis korban. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat termasuk swasta. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri kesehatan.<sup>173</sup> Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya: a) Anamnesis kepada korban, b) Pemeriksaan kepada korban, c) Pengobatan penyakit, d) Pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis, e) Konseling; dan/atau, f) Merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan. Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan: a) pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan;

---

<sup>171</sup>Lihat Pasal 5 PP No 4 tahun 2006

<sup>172</sup>Lihat Pasal 6 PP No 4 Tahun 2006.

<sup>173</sup>Lihat Pasal 7 PP No 4 Tahun 2006

dan b) pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et revertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri kesehatan.<sup>174</sup> Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternative milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternative yang aman untuk melindungi korban dari ancaman. Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternative yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada rumah aman, atau tempat tinggal alternative milik pemerintah, diatur dengan peraturan menteri sosial.<sup>175</sup>

Menteri sosial dan menteri kesehatan, setelah memperhatikan saran dan pertimbangan menteri, dapat menyelenggarakan pusat pelayanan milik pemerintah.<sup>176</sup> Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya: a) Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya, b) Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial, c) Melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau dengan pelayanan atau tempat alternative lainnya sesuai

---

<sup>174</sup>Lihat Pasal 8 PP No 4 tahun 2006

<sup>175</sup>Lihat Pasal 9 PP No 4 tahun 2006

<sup>176</sup>Lihat Pasal 10 PP No 4 tahun 2006

dengan kebutuhan korban d)Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan, e)konseling dan atau, f)Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat,<sup>177</sup> memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya-upaya :<sup>178</sup> a)Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya, b)Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya, c)Meyakinkan kepada korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan, d)Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan, e)Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya dan /atau, f)Membantu memberikan informasi layanan konsultasi hukum.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban,pembimbing rohani melakukan upaya: <sup>179</sup> a)Menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban b)Mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu c) Menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu d) Memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat diberikan juga kepada pelaku dan anggota keluarganya. Kerja Sama Pemulihan. Menteri dapat melakukan kordinasi mengenai pelaksanaan kerja sama dalam rangka pemulihan korban. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menteri dapat membentuk forum kordinasi pusat yang keanggotaanya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kordinasi, syarat dan tata cara pembentukan forum kordinasi diatur

---

<sup>177</sup>Lihat Pasal 11 PP No 4 tahun 2006.

<sup>178</sup>Lihat Pasal 12 PP No 4 tahun 2006

<sup>179</sup>Lihat Pasal 13 PP No 4 tahun 2006.

dengan peraturan menteri.<sup>180</sup>

Untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh gubernur. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemulihan korban. Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sehari-hari sebagai berikut: a) Melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan b) Penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban. Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerja sama dengan: a) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga b) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan c) Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses sidang pengadilan d) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan; e) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), d) Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.<sup>181</sup>

Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah dan pemerintah daerah: a) Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, b) Mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban dan, c) Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam

---

<sup>180</sup>Lihat Pasal 14 PP No 4 tahun 2006

<sup>181</sup>Lihat Pasal 16 PP No 4 tahun 2006

rumah tangga secara transparan dan bertanggung jawab. Pembiayaan Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada: a) Anggaran pendapatan belanja negara, b) Anggaran pendapatan belanja daerah; dan c) Sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengaturan kerjasama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan peraturan menteri No.4 tahun 2006 di atas, menurut penulis, belum berjalan secara maksimal, sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada wilayah hukum Polres P. Ambon dan PP. Lease, bahwa kasus Alfred Mole, terdakwa pelaku dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mengaku memukul saksi korban (isterinya) karena yang bersangkutan mengunggah foto anak mereka yang baru berusia satu bulan di media social, dijelaskan oleh penasihat hukumnya Rizal Ely bahwa :

Klien kami awalnya sudah melarang isterinya untuk tidak memposting foto anak mereka di Facebook tetapi korban tidak mendengarkan dan terjadilah pertengkaran yang berujung pemukulan,” kata penasihat hukum terdakwa, Rizal Ely di Ambon, pada Senin 31 juli 2017. Pasca pertengkaran tersebut, korban membuat laporan resmi ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 15 Mei 2017, dan anggota Polres yang melayani mereka berhasil mendamaikan para pihak agar persoalannya tidak diteruskan secara hukum. menjelang tiga hari, korban kembali mendatangi Mapolres Ambon dan melaporkan kasus serupa sehingga perkaranya diproses hukum dan terdakwa langsung ditahan. Penjelasan Tim PH terdakwa lainnya, Ahmad Soulisa menjelaskan, seharusnya perkara ini tidak sampai di pengadilan karena sudah ada upaya damai yang dibuat polisi, tetapi anehnya ketika korban kembali membuat laporan dan ditangani anggota Polres yang sama saat dibuat upaya damai justru memproses perkara tersebut. Anggota Polres yang berhasil mendamaikan para pihak dalam perkara ini juga tidak mencatatnya dalam buku register saat disidik, dijelaskan juga bahwa, akibatnya tim PH terdakwa

sempat mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kapolres pulau Ambon dan PP Lease tetapi ditolak hakim tunggal pengadilan negeri setelah melalui proses persidangan selama tujuh hari. Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon diketuai Philip Panggalila didampingi Jimmy Wauy dan Felix Ronny Wuisan kembali menggelar sidang kasus tersebut dengan agenda pemeriksaan empat orang saksi, dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon, Syahrul Gunawan menjerat terdakwa melanggar pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.<sup>182</sup>

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres P.Ambon dan PP.Lease sebagaimana yang dikemukakan diatas merupakan tindakan yang menyepelkan kesepakatan damai yang telah dibuat oleh para pihak. karena itu dapat dikatakan telah terjadi pengabaian proses hukum secara adil bagi pihak-pihak pencari keadilan. Melihat kelemahan sistim yang dijalankan oleh para penegak hukum dalam hal ini sebagaimana yang diatur pada peraturan menteri No. 4 tahun 2006, maka selayaknya diperlukan ada kebijakan hukum yang tepat terhadap proses penanganan kasus-kasus KDRT, sebagaimana yang penulis maksudkan dengan pendekatan restorative justice sebagai solusi penyelesaiannya.

---

<sup>182</sup> Terdakwa Lakukan KDRT Akibat Unggahan Di Medsos, <https://www.tribun-maluku.com/terdakwa-lakukan-kdrt-akibat-unggahan-di-medsos/07/31/> dikutip 10 Juni 2023

## V. IMPLEMENTASI PRINSIP PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

### A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *straf baar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>183</sup> Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *straf baar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>184</sup> Berdasarkan rumusan yang ada maka delik/pelanggaran(*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni: a). Suatu perbuatan manusia; b). Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang Undang; c). Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri yaitu Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan *criminal act*, jadi

---

<sup>183</sup>Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 92

<sup>184</sup>Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 20.

berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Kata *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.<sup>185</sup> Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## 2. Unsur Tindak Pidana

Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### 1) Unsur Subjektif:

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*). 2) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

### 2) Unsur Objektif ;

Unsur obyektif terdiri dari 1) Unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. 2) Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: a). Sifat melanggar hukum atau *weder recht elijkheid*. b). Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

---

<sup>185</sup>Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.88.

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>186</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Dalam hal membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

### 4. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dengan mencoba membedakan bahwa kejahatan itu ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang-Undang yang hanya membahayakan *in abstracto* saja.<sup>187</sup> Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu yaitu: 1).Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut. 2),Percobaan dan melakukan delik pelanggaran tidak dipidana. 3)Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan

---

<sup>186</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.193-194.

<sup>187</sup>Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994,h.99

dan pelanggaran. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara.

### **5. Delik Formil dan Delik Materiil,**

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Sebaliknya, pada delik materiil, disebutkan adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.<sup>188</sup> *Delik Dolus dan Delik Culpa* *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. *Delik culpa* didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. *Delik Commissionis dan Delik Omissionis* *Delik Commissionis* ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiil atau formil. Disini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omissionis dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Ini selalu mengenai delik yang dirumuskan secara formil, misalnya Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. Delik Omisi yang tidak murni yang disebut *delict Commissionis to Omission*. Delik ini terjadi jika oleh Undang Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian. Misalnya Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan. Pasal 194 KUHP dengan jalan tidak menarik suatu Wissel kereta api.<sup>189</sup>

Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) Delik aduan (klacht delict) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Delik biasa

---

<sup>188</sup>Andi Hamzah, ibid .h.99

<sup>189</sup>Andi Hamzah, Op.Cit,h.100

(bukan aduan) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Melihat penjelasan diatas, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai delik aduan,<sup>190</sup> Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini terdiri dari :

#### **1). Delik Aduan absolute (absolute klacht delict),**

Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan/onsplitbaar. Contoh : A dan B adalah suami istri. B berzinah dengan C dan D. Dan A hanya mengadukan B telah melakukan perbuatan perzinahan. Namun, karena tidak dapat dipisahkan/ onsplitbaar maka tidak hanya B saja yang dianggap sebagai pelaku, tetapi setiap orang yang terlibat suatu perbuatan atau kejahatan yang bersangkutan yaitu C dan D secara otomatis (sesuai hasil penyelidikan) harus diadukan pula oleh A. Setidaknya delik perzinahan tidak dapat diajukan hanya terhadap dader/mededader saja, melainkan harus keduanya dan pihak lain yang terlibat. Adapun delik aduan absolute yang terdapat dalam KUHP adalah : Pasal 284 KUHP, tentang perzinahan, Pasal 287 KUHP, bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk

---

<sup>190</sup>Delik Aduan Dalam Pidana, <http://hukumpidana77.blogspot.com/2012/05/delik-aduan-dalam-pidana.html>

kawin, Pasal 293-294 KUHP, tentang perbuatan cabul, Pasal 310-319 KUHP (kecuali pasal 316), tentang penghinaan, Pasal 320-321 KUHP, penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia, Pasal 322-323 KUHP, perbuatan membuka rahasia, Pasal 332 KUHP, melarikan wanita, Pasal 335 ayat (1) butir 2, tentang pengancaman terhadap kebebasan individu, dan Pasal 485 KUHP, tentang delik pers.

## 2).**Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*),**

Suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisah-pisahkan/splitsbaar. Contoh: A adalah orang tua. B adalah anaknya. Dan C adalah keponakannya. B dan C bekerjasama untuk mencuri uang di lemari A. Dalam perkara ini jika A hanya mengadukan C saja maka hanya C sajalah yang dituntut, sedangkan B tidak. Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa delik aduan relative ini seolah bisa memilih siapa yang ingin diadukan ke kepolisian. A karena orang tua dari B, maka ia tidak ingin anaknya si B terkena hukuman pidana, dia hanya memilih C untuk diadukan, bisa karena dengan pertimbangan C bukanlah anaknya. Namun jika kita bandingkan dengan contoh kasus pada delik aduan absolute, dalam kasus perzinahan, walau si A hanya kesal dengan salah satu pelaku perzinahan itu, ia tidak bisa hanya mengadukan orang itu saja, karena bagaimanapun konsekuensinya, pihak lain yang terlibat juga dianggap sebagai pelaku. Adapun delik aduan relative yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam Delik Aduan Relative, sebagai berikut : Pasal 367 ayat (2) KUHP, tentang pencurian dalam keluarga, Pasal 370 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga, Pasal 376 KUHP, tentang penggelapan dalam keluarga, Pasal 394 KUHP, tentang penipuan dalam keluarga, Pasal 411 KUHP, tentang perusakan barang dalam

keluarga.

Ketentuan Dalam KUHP Dalam KUHPidana, mengenai delik aduan diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP adalah, sebagai berikut: 1) Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa. 2) Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal. 3) Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan. 4). Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Penerbitan UU-PKDRT yang bersifat delik aduan bermakna membatasi orang lain untuk ikut menanganinya, walaupun maksud dari rancangan undang-undang ini menghendaki adanya “pidana keseimbangan” dengan tujuan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keutuhan keluarga tetap terjaga.<sup>191</sup> Hukum pidana di Indonesia menganut prinsip delik aduan (*klacht delict*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak mengajukan pengaduan.

Melihat sifat dari delik aduan itu sendiri, menunjukkan ada sisi kelemahannya bagi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, karena berindikasi tidak memberi ruang yang cukup bagi pihak-pihak atau suami-istri maupun orang yang ada di lingkungannya termasuk pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan selama tidak ada yang dilaporkan. Kesan ini memberi indikasi bahwa suatu tindak pidana bila tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka tidaklah mungkin diproses secara hukum. Hal inilah yang dapat dikatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tidak dapat memberi keseimbangan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>191</sup>Fatahillah A.Syukur, 2011, Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, Bandung, h. 47-48.

## 6. Kesalahan Dalam Arti Luas Dan Melawan Hukum

Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Berdasarkan definisi tersebut, unsur peristiwa dan pembuat peristiwa sama sekali tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengisyaratkan, bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan atas peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa yang melanggar hukum, maka perlu dilihat terlebih dahulu kondisi dari pelaku peristiwa tersebut, baik kondisi psikis maupun psikologis. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang mengandung unsur kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian. a) Sengaja, Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willensen wetens* (menghendaki dan mengetahui).<sup>192</sup> Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja: 1).Sengaja sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) 2).Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewutheid van zekerheid of nood zakelijkheid*) 3).Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzetmet waar schijnlijkheids bewustzijn*) b), Kelalaian (*culpa*), Undang-Undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu,hanya memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.

Dalam memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah satu kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus gunakan. Van Hamel membagi kelalaian (*culpa*) atas dua jenis: 1). Kurang melihat kedepan yang perlu. 2). Kurang hati-hati yang perlu. c) Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu: 1)dapat dipertanggungjawabkan pembuat. 2).Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). 3).Tidak adanya dasar

---

<sup>192</sup>Andi Hamzah, Op.Cit,h.109

peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>193</sup>

## **B. Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penerbitan UU-PKDRT dengan bersifat delik aduan membatasi orang/pihak lain untuk ikut menangannya. Para perancang undang-undang memang bermaksud menerapkan “pidana keseimbangan” dalam menindak pelaku KDRT pada suatu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga di sisi yang lain, dengan demikian, apabila terjadi perdamaian diantara suami dan istri, maka perkara akan dicabut dan keutuhan keluarga tetap terjaga.<sup>194</sup>

Hukum pidana di Indonesia tentang KDRT yang menganut prinsip delict aduan (*klacht delict*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana bila terlebih dahulu ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak, hal inilah yang menjadi sisi kelemahannya, karena tidak memberi ruang yang cukup bagi pihak-pihak atau suami-istri maupun orang yang ada di lingkungan satu keluarga untuk ditindak selama tidak ada yang dilaporkan. Kesan ini memberi indikasi bahwa suatu tindak pidana bila tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka tidaklah mungkin diproses secara hukum.

Sejalan dengan pernyataan di atas, ada asumsi secara umum bahwa kaum laki-laki (suami), terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat juga menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya merupakan sesuatu hal yang wajar, akan tetapi bagi penulis merupakan hal yang luar biasa bila kekerasan datang dari seorang istri terhadap suami, karena lazimnya antara suami dan istri masing-masing telah

---

<sup>193</sup>Andi Hamzah, Op.Cit, h.105-130

<sup>194</sup>Fatahillah A.Syukur, 2011, Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, Bandung, h. 47-48.

memiliki kodrat yang berbeda bila dilihat dari sisi takdirnya, wanita dilahirkan dengan sifat-sifat yang lemah-lembut dan tak mungkin melakukan kekerasan, dibandingkan laki-laki (suami). Sebaliknya dalam perkembangan masa kini wanita telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman masa kini, dimana wanita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bersamaan dengan perannya, perempuan diposisikan sama dengan laki-laki sebagai wujud emansipasinya dalam pembangunan bangsa. Dibalik perannya telah terikutkan dengan perubahan karakter yang cenderung bersifat emosional, cemberut terhadap lawan jenisnya (laki-laki). Hal ini dikemukakan, karena akhir-akhir ini, wanita telah turut mewarnai dunia maya, juga media lain dengan tindakan-tindakan kriminal mengikuti lawan jenisnya seperti data berikut :

**GAMBARAN UMUM SUAMI KORBAN KEKERASAN TAHUN  
2018-2019 <sup>195</sup>**

NO	KASUS	ALASAN	WILAYAH /TEMPAT	TAHUN
1	Suami pergoki istri selingkuh dengan oknum polisi	Perselingkuhan	Polres pangkal pinang (kepulauan Bangka blitung)	7- sept- 2019
2	Istri membunuh Suami Sendiri	Suami mabuk dan Tidak merima Dipukuli istri	Kota ambon	14 -11- 2019
3	Istri berselingkuh dengan laki-laki lain	Perselingkuhan	Wonogiri, jawa tengah	6 sep- 2019
4	Suami Pergoki Istri Selingkuh dengan Oknum Polisi	Perselingkuhan	Pangkal Pinang (kepulauan Bangka blitung)	9 sep-2019


<sup>195</sup> Data Diaplod melalui media internet tahun 2018 dan 2019

5	Istri selingkuh dengan Oknom polisi	Perselingkuhan	Bangka blitung	6 sep- 2019
6	Istri selingkuh dengan laki-laki lain	Perselingkuhan	Polsek Sunggal, Medan	15 agus- 2019
7	Istri muda membunuh suami dan anak tiri	Terlilit utang	<a href="#">Sukabumi</a> , Jawa Barat.	Kompas.co m – 29 agus- 2019
8	Istri dan anak membunuh suami	Perselingkuhan dengan anak	<a href="#">Sukabumi</a> , Jawa Barat.	Liputan 6, 25 agus- 2019
9	Istri membunuh suami dan anak tiri	Dendam terhadap suami	Lebak Bulus, Jakarta Selatan,	23 Agus- 2019
10	<b>Ibu membunuh anak dengan</b> Melakukan inses terhadap anak	Hipersex dan suami tidak mampu meladeni istri	<a href="#">Sukabumi</a> , Jawa Barat.	22-9-2019
11	<b>Istri membunuh suami</b>	Suami berselingkuh	Polsek Kelapa Gading jakarta	2 Okt 2019.
12	Istri dan Selingkuhan bekerjasama Bunuh Suami	Perselingkuhan	Kabupaten buru selatan	30 okt- 2018
	<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>

Sebaliknya data Catatan tahunan yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA di tahun 2019 sebanyak 406.178 kasus. Dari total 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan kenaikan 0,96% dari tahun 2018 sebanyak 392.610 kasus atau 0,88%., dari data tahun 2017 sebesar 348.446 kasus atau 0,74 % dari tahun 2016 sebanyak 259.150 atau 0,80% dari tahun 2015 sebesar 321.752 atau 0,91 naik dari tahun 2014 sebesar 293.220 atau 0,95%. Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2007 ke Catahu 2019 rata-

rata mengalami peningkatan cukup signifikan, sebagaimana gambaran tabel berikut :

### **GAMBARAN UMUM JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019<sup>196</sup>**



**Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.**

Bila kita bandingkan jumlah kasus kekerasan seorang suami terhadap istri dan kekerasan istri terhadap seorang suami, dapat dikatakan tidak sebanding antara keduanya, akan tetapi bukan perbandingan jumlah yang seharusnya dilihat sebagai suatu masalah bangsa, akan tetapi yang dilihat adalah siapa yang bersalah, siapa pelaku, siapa korban dan siapa yang pantas divonis karena telah melakukan tindak pidana. Pernyataan ini selaras dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini seperti kasus

<sup>196</sup> Data yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara tahun 2019, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf)

pembunuhan yang dilakuakn oleh Andi Erni Astuti, seorang isteri yang membunuh suaminya (Musakkir Sarira), seorang wakil rakyat (ketua DPRD) kabupaten Kolaka Utara sulawesi Tenggara, seperti berikut;

Kasus kematian ketua DPRD Kolaka Utara yang ditusuk oleh istrinya sendiri. Karena sang istri muda cemburu terhadap korban yang diduga mempunyai wanita idaman lain. Kejadian berawal dari petengkaran antara keduanya di dalam kamar. Pelaku yang kalap langsung mengambil pisau dan menusuk korban. Sementara sesuai pemeriksaan polisi, pelaku telah mengakui semua perbuatannya dan dalam kondisi kejiwaan yang normal. Seperti ditayangkan *Patroli Siang Indosiar*, Sabtu (21/7/2017), polisi mengamankan barang bukti, baju milik korban yang berlumuran darah, serta sebuah pisau yang digunakan menganiaya korban. Sementara rumah dinas korban masih dipasang garis polisi dan dijaga ketat aparat. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Musakkir Sarira ditemukan tewas di rumah dinas. Ia terkena luka tusukan senjata tajam di perut bagian atas hingga mengenai organ hati dan meninggal dunia sebelum menjalani operasi.<sup>197</sup>

Peristiwa ini selanjutnya ditangani oleh pihak kepolisian dengan sergap mempercepat proses hukum atas kejadian atau peristiwa tersebut dengan melakukan penangkapan pelaku sebagaimana yang diberitakan oleh merdeka.com bahwa; Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menetapkan AE, istri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara Musakkir Sarira sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri. AE merupakan tersangka tunggal, dan kini sudah ditahan. Status tersangka dan mulai dilakukan penahanan di Polres Kolaka Utara, ujar Kapolres Kolaka Utara AKBP Bambang Satriawan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (19/10). Tersangka mengaku menyesal telah menghabiskan nyawa sang suami. Penyesalan itu terlihat saat korban diperiksa penyidik Kepolisian. Pada saat pemeriksaan berjalan dengan lancar, yang bersangkutan menyesal,

---

<sup>197</sup> Istri Ketua DPRD Kolaka Utara Bunuh Suaminya Karena Cemburu <http://news.liputan6.com/read/3135915/istri-ketua-dprd-kolaka-utara-bunuh-suaminya-karena-cemburu>

tutur Bambang. Berdasarkan keterangan saksi, melihat korban pulang dari kantor kemudian masuk ke rumah. Saksi lantas meninggalkan rumah korban. Setelah itu, korban tidak terlihat keluar rumah lagi. Tiba-tiba jam 11 (malam) sudah ditemukan di meja makan, lanjutnya. Tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.<sup>198</sup>

Penetapan pelaku sebagai tersangka utama dalam kasus ini didasarkan atas pengakuannya pada saat pemeriksaan polisi diikuti bukti-bukti awal yang ditemukan pada tempat kejadian perkara dan keterangan pelaku dihadapan kepolisian tentang alasan-alasan yang disebutkan dan modus yang digunakan dalam perbuatan menghilangkan nyawa korban, seperti yang diberitakan oleh liputan6.com sebagai berikut; Motif kasus penusukan yang berujung kematian ketua DPRD Kolaka Utara, Musakkir Sarira, oleh istrinya, Andi Erni Astuti, mulai terkuak. Dari pengakuan tersangka, polisi mengatakan bahwa kasus penusukan dilatarbelakangi cemburu. Korban berkata keras dan meninggalkan tersangka dalam kamar, dia keluar sekitar jam delapan. Kemudian, ketika dia akan kembali, jam sepuluh, ketika membuka pintu kamar, si tersangka ini sudah membawa pisau dan langsung menusukkan pisau itu, ujar Kapolres Kolaka Utara, AKBP Bambang Satriawan, seperti ditayangkan *Liputan6 Petang SCTV*, Jumat (20/10/2017). Sementara itu, dalam kasus pembunuhan ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya baju milik korban yang berlumuran darah serta sebuah pisau yang digunakan untuk menganiaya korban. Sedangkan tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan korban sampai saat ini masih terlihat dijaga ketat aparat kepolisian. Selain itu, garis polisi juga terlihat masih terpasang di TKP pembunuhan ketua DPRD Kolaka Utara Musakkir Sarira.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara <https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKEwiQkpOO1YbXAhUBsI8KHS7cDLoQ1QIIhAEoBQ&biw=1360&bih,20/10/2017>

<sup>199</sup> Ketua DPRD Kolaka Utara, <http://news.liputan6.com/read/3135272/motif-istri-ketua-dprd-kolaka-utara-tusuk-suami-hingga-tewas,20/10/2017>

Ketetapan pelaku sebagai tersangka diikuti dengan tindakan kepolisian selaku penyidik melakukan rekonstruksi peristiwa pidana tersebut dengan menghadirkan para saksi peristiwa untuk dimintai keterangannya guna dijadikan alasan pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang selanjutnya dibuatkan BAP yang dijadikan oleh pihak kepolisian menjadi dasar penetan pelaku sebagai tersangka dan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan menjadi dasar bagi penuntutan terhadap pelaku, sebagaimana yang dikutip dari liputan6.com :

Andi Erni Astuti tersangka pembunuh suaminya, Ketua DPRD Kolaka Utara Musakkir Sarira menjalani pemeriksaan kejiwaan dan dinyatakan waras oleh Polres Kolaka Utara. (Liputan6.com/ Ahmad Akbar Fua) Liputan6.com, Kolaka Utara, Istri ketua DPRD Kolaka Utara, Andi Erni Astuti, yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri Musakkir Sarira, sudah mendekam di balik jeruji tahanan Polres Kabupaten Kolaka Utara, sejak Kamis, 19 Oktober 2017. Ibu tiga anak yang dikenal punya sifat pencemburu ini sering dianggap suka cemburu berlebihan oleh keluarga suaminya, serta mendapat pantauan khusus polisi. Pihak Reskrim Polres Kolaka Utara, sudah melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Menurut Kapolres, AKBP Bambang Satriawan, Andi Erni Astuti, kondisi jiwanya dalam keadaan normal. Pegawai di Dinas Kesehatan Kolaka Utara ini bisa lancar menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. "Dia sudah diperiksa, dia bisa jawab dengan lancar pertanyaan yang diberikan penyidik, sehat dia, ujar AKBP Bambang Satriawan, ditemui di Kota Kendari, Senin (23/10/2017). Bambang mengatakan, pihaknya akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di rumah jabatanketua DPRD Kolaka Utara, Rekonstruksi ini akan melibatkan tersangka dan sejumlah saksi yang sudah diperiksa. "Besok, Selasa (24/10/2017) atau Rabu (25/10/2017) kami akan rekonstruksi kasus ini, disertai dengan sejumlah adegan yang ada di dalam BAP saat terjadinya pembunuhan," kata Bambang. Diketahui, polisi sudah menuntaskan pemeriksaan sebanyak enam saksi. Dari keterangan saksi yang ada di rumah korban saat itu, tersangka melakukan aksinya sendiri. Tidak ada keterlibatan orang lain. Penyidik juga sudah amati dia, dari hasil pemeriksaan tersangka memang menyesali

perbuatannya, apalagi anak-anaknya memang masih kecil-kecil, tutur Bambang Satriawan. Andi Erni Astuti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan suaminya, ketua DPRD Kolaka Utara, Musakkir Sarira, tewas kehabisan darah akibat luka tusuk di perutnya, Rabu, 18 Oktober 2017. Musakkir Sarira, ditikam dengan sebilah pisau sepanjang 15 sentimeter tepat di bagian bawah dada sebelah kanan. Akibat tikaman ini, politikus PDIP Kabupaten Kolaka Utara itu mengalami luka tusukan sepanjang 4,1 sentimeter. Dokter yang melakukan visum menyatakan, luka tikaman mengenai hati korban yang menjadi salah satu penyebab utama nyawanya tidak tertolong.<sup>200</sup>

Kasus ini telah disidangkan pada pengadilan negeri Kolaka Utara, dan terdakwa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari Lasusua Rekafit) mengatakan, terdakwa AEA telah menjalani persidangan sebanyak 4 kali yakni sidang dakwaan, esepsi, tanggapan esepsi dan keputusan sela dan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dalam kasus ini, terdakwa dituntut pasal berlapis. Terdakwa AEA dituntut dengan pasal 44 ayat 3 jo pasal 5 huruf A, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, Subsider pasal 338 pembunuhan biasa dan yang lebih subsider lagi pasal 354 penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian serta pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang juga mengakibatkan kematian.<sup>201</sup>

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, bahwa terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur: a) Setiap orang; b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1); c) dalam lingkup rumah tangga; d) Mengakibatkan matinya korban. Perbuatan terlarang pasal ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang dalam lingkup rumah tangga kehilangan nyawanya. Dalam Pasal 44 ayat (3) maka perbuatan yang

---

<sup>200</sup>Ketua DPRD Kolaka Utara, <http://regional.liputan6.com/read/3137517/ini-hasil-tes-kejiwaan-istri-ketua-dprd-kolaka-utara>, 23/10/2017),

<sup>201</sup> Terdakwa Pembunuh Ketua DPRD Kolut Dituntut Hukuman Mati, <https://zonasultra.com/terdakwa-pembunuh-ketua-dprd-kolut-dituntut-hukuman-mati.html>, 4 Januari 2018, dikutip tanggal 9 -11-2018

mengakibatkan korban “sakit” lalu “jatuh sakit atau luka berat”. Dengan demikian konstruksi selanjutnya dari pasal ini yakni frasa “mengakibatkan matinya korban” muncul setelah “sakit” yang menimbulkan “jatuh sakit atau luka berat” diderita korban. Matinya korban tidak dimaksud pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT khususnya (tindak pidana penganiayaan dalam KUHP pada umumnya) dengan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu kalau matinya korban adalah disengaja atau dimaksud oleh pelaku maka pelaku harus dijerat dengan pasal pembunuhan (338 KUHP).

Dengan melihat rumusan dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT nyata Undang-Undang ini tetap membedakan antara “kekerasan fisik” dengan “pembunuhan”. Hal tersebut harus digaris bawahi, jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dalam lingkup rumah tangga, apalagi menghilangkan nyawa dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) diajukan sebagai perkara tindak pidana KDRT. Untuk membedakan antara “penganiayaan yang menyebabkan kematian” dengan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain” seperti yang dinyatakan R.Soesilo sebagai berikut: “Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Pada kasus berbeda, kekerasan juga dilakukan sang istri terhadap suami dalam lingkup rumah tangga, merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga, Sebagai bukti konkrit kasus seorang istri melakukan kekerasan fisik terhadap suami, sebagaimana Putusan hakim Nomor.271/Pid.Sus-KDRT/2015/PT.BDG, pada pengadilan Tinggi Jawa Barat :<sup>202</sup> Terdakwa Yeni Haryani Binti H. Harun Al Rasyid yang menggigit dada saksi Cecep Maulana (suami). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Cecep Maulana mengalami luka lecet dan memar + 2X2 cm di daerah dada kanan sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota

---

<sup>202</sup> [www.http//putusanmahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan](http://putusanmahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan).

Sukabumi Nomor: 445/921/RS-RSU/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Martin Kurniawan selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan luka lecet dan memar di daerah dada kanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-57/SMI/05/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut memutuskan:(1) Menyatakan Terdakwa Yeni HaryaniBinti H. Harun Al Rasyid bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Yeni Haryani Binti H. Harun Al Rasyid selama 2 (dua) bulan.

Kedua kasus yang disebutkan menjadi jawaban bahwa selama ini, Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kenyataannya menjadi terbalik peristiwanya, sering juga terdapat diskriminasi seorang isteri terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, karena pada kenyataannya suami juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah sang istri, sebagaimana kutipan putusan pengadilan atas kasus tersebut.

Pada kasus lain majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghalang-halangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap penanganan kasus Tuti Mujiarti<sup>203</sup> korban KDRT, yang diduga dilakukan oleh suaminya DNS sejak tanggal 30 April 2012. Namun penyidik justru mendahulukan laporan balik suami korban dibanding laporan Tuti sebagai korban KDRT, dan tindakan majelis hakim yang menganggap kehadiran LPSK ilegal. Disamping itu majelis hakim mengeluarkan penetapan No: 406/Pen.Pid.B/2012/PN. Bks tanggal 31 Mei 2012 dengan menempatkan Tuti sebagai tahanan rumah, padahal di rumah

---

<sup>203</sup> Hakim Anggap LPSK Pengganggu Keganjilan penanganan perkara melemahkan korban, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcab77992ed4/hakim-anggap-lpsk-pengganggu> , Minggu, 03 Juni 2012,

tersebut Tuti kerap mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh DNS, disertai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang memaksa Tuti melaksanakan putusan hakim tersebut.<sup>204</sup> Ini menunjukkan bahwa, korban KDRT (Tuti) mengalami kriminalisasi atas laporan suami (pelaku) KDRT, karena posisi korban berubah menjadi tersangka.

Uraian dan kasus-kasus tersebut menggambarkan, bahwa perlindungan korban KDRT lebih cenderung dilakukan melalui tindakan represif (menghukum penjara) pelaku KDRT. Padahal hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku cenderung rendah, kita contohkan dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri di Pekanbaru, hanya dituntut hukuman penjara selama satu tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menjatuhkan putusan sebesar 10 bulan bagi pelaku. Kendati Pengadilan Tinggi menambah hukuman pelaku menjadi satu tahun enam bulan penjara, namun Mahkamah Agung berpendapat lain dan mengembalikan jumlah hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni hukuman penjara 10 bulan.

Frederich von Savigny tidak dapat menerima kebenaran anggapan tentang berlakunya hukum positif yang sekali dibentuk diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat atau jiwa bangsa atau *volksgeist* yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu. Maka menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat.<sup>205</sup> Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara. Bahwa dengan ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai tindak pidana

---

<sup>204</sup>Lihat Siti Sophia, "Majelis Hakim PN Bekasi Hangi Perlindungan Korban KDRT," 1 Juni 2012, dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).

<sup>205</sup> Ali Salim, **Filsafat Hukum: Aliran Mazhab Hukum Sejarah**, <http://www.informasi ahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-mazhab-hukum-sejarah-historis.html>, 8 april 2016

(dikategorikan sebagai delik aduan ) di dalam UU PKDRT, secara konseptual, delik aduan merupakan delik atau tindak pidana yang penuntutannya di pengadilan didasarkan pada adanya inisiatif dari pihak sikorban. Dalam hal suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai delik aduan atau tindak pidana aduan, maka pihak korban atau keluarganyalah yang harus bersikap proaktif untuk mempertimbangkan apakah peristiwa yang baru dialaminya akan diadukan kepada pihak berwajib untuk dimintakan penyelesaian menurut ketentuan hukum pidana. Pengkualifikasian suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai delik aduan, menunjukkan prinsip pembentuk undang-undang di Indonesia, kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan ini lebih bersifat pribadi dari pada publik.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT, menjadikan pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum dari undang-undang ini. Akibatnya permasalahan yang muncul dari perlakuan UU No.23 Tahun 2004 melahirkan keengganan seorang istri korban kekerasan takut melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi), dan akibatnya hanya melahirkan perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Dengan kondisi tersebut, bila dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum berdasarkan UU PKDRT, sangat sulit untuk dicapai keberhasilan yang maksimal.

Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu. Dengan Perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan

tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan UU PKDRT itu sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium* <sup>206</sup>), maka keberadaan UU PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimalisasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat.

Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga. Negara sepatutnya kembali melihat pada kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang sangat patriarkhis untuk selanjutnya dapat menilai dengan lebih bijak mengenai langkah lain yang patut diambil untuk dapat membuat keberlakuan UU PKDRT menjadi efektif di dalam prakteknya dan pada akhirnya dapat berujung pada tujuan pengundangan UU PKDRT, yaitu menghapuskan atau setidaknya meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

---

<sup>206</sup> **Sudikno Mertokusumo**, [Penemuan Hukum Sebuah Pengantar](#), merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, Liberty, Yogyakarta, h. 128

## **VI. MODEL PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL DAN SEIMBANG TERHADAP SUAMI DAN ISTRI**

### **A. Perlindungan Hukum**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan maupun anak-anak, tetapi laki-laki (suami) juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak dominan seperti halnya yang dialami oleh seorang perempuan akan tetapi suami juga memerlukan perlindungan akibat kekerasan dalam rumah tangga dimana hal ini merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.<sup>207</sup>

Terobosan hukum yang penting dan dimuat di dalam UU PKDRT selain mengenai adanya upaya penegakan Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai adanya identifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi : a) Suami, isteri, dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau, b) Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Pengertian “rumah tangga” dalam Undang-Undang ini cakupannya sangat luas sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan/istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga dan tak terkecuali suami. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa

---

<sup>207</sup> [UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 Suatu tantangan menuju sistem hukum yang responsif gender, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>.](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html)

suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga<sup>208</sup> Sehingga apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya maka dia dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya oleh Undang-Undang ini apabila dia melapor kepada pihak yang berwajib. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur adanya sanksi pidana, juga mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada suami yang menjadi korban. Pengertian Korban menurut Undang-Undang ini yang diuraikan dalam Pasal 1 : Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti terkait dengan materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan diperlukan juga diberikan kepada suami. Dalam Undang-Undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka (4): Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 menguraikan bahwa: Negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimana korban berhak mendapatkan: a)Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b)Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c)Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d)Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai

---

<sup>208</sup>Gilang Kusuma Hadi, Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi dalam (Ekli Setya Pratiwi), Perlindungan Hukum Terhadap Suami sebagai korban KDRT Yang dilakukan oleh Istri, <https://media.neliti.com/media/publications/62106-ID-perlindungan-hukum-terhadap-suami-sebaga.pdf>, dikutip 10 Juni 2023

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan dimana tidak semua institusi dan lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan dengan melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi sehingga tidak kepada tahap litigasi (pengadilan). masing-masing institusi berperan sesuai tugas dan fungsinya antara lain :

### **1. Perlindungan hukum sementara dari Kepolisian**

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang ini, polisi dapat melindungi korban sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik dan lembaga itu sangat penting.<sup>209</sup>

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan

---

<sup>209</sup> La Jamaa, dan Hadidjah. 2008. Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah dalam upaya mencegah dan kekerasan rumah Tangga. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), h. 45

sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 ). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No.23 Tahun 2004).

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: a.) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b). kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c). kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004). Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. d), Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban harus: a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b) membuat laporan tertulis hasil

pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Pelayanan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

## **2. Perlindungan hukum dari Pekerja sosial**

Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban harus: a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban (Pasal 22 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004).

Pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 22 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004). mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; a) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

b).memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.Demikian juga korban diberi bimbingan oleh pembimbing rohani yang memberikan pelayanan, penjelasan kepada korban mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban (Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2004).

### **3. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban KDRT**

Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. dalam memberikan pelayanan kepada korban,dapat melakukan hal-hal antara lain, Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; UU KDRT No. 23 Tahun 2004). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis,korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang berifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak,kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.<sup>210</sup> Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial,relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39).<sup>211</sup>

Pelayanan bersifat rohani kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh rohaniwan sesuai dengan agama (keyakinan) korban. Bagi korban yang beragama Islam, pelayanan bersifat rohani dapat diberikan oleh juru dakwah (*dai*), kiai, atau tokoh agama Islam lainnya yang ditunjuk

---

<sup>210</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 9.

<sup>211</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 13-14.

oleh pemerintah. Inti pelayanan bersifat rohani dimaksud, adalah nasehat untuk sabar, tabah dan meningkatkan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga keluar dari masalah kekerasan yang dialaminya, serta memohon kepada Allah semoga suaminya diberikan hidayah sehingga menyadari kesalahannya dan bertobat, menghentikan kebiasaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya (korban). Karena salah satu faktor penyebab suami melakukan kekerasan kepada istrinya, adalah rendahnya ketakwaan suami dan/atau rendahnya kesabaran istri. Dalam Pasal 40 Undang-undang ini dicantumkan, bahwa (1) tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya; (2) dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.<sup>212</sup> Pemeriksaan kesehatan itu mencakup kesehatan fisik maupun psikis sebagai bagian dari pemulihan kesehatan korban.

Relevan dengan hal ini Pasal 41 UU No.23 Tahun 2004 mengamanatkan, bahwa pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.<sup>213</sup> Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum. Pasal 23 UU No.23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: a) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; b). Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; c) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan d). Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 14.

<sup>213</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 14.

<sup>214</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 9.

Kegiatan pemulihan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mutlak dilakukan secara sistematis dengan dilandasi kesadaran aparat hukum. Karena kadang-kadang korban berharap memperoleh perlindungan hukum setelah melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, namun korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dari aparat berwajib, karena cara mereka merespon laporan korban cenderung tidak nyaman bagi korban. Karena selama ini pihak kepolisian masih terkesan menginterogasi korban dibanding melindunginya pada saat korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada dirinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.<sup>215</sup> Dalam kaitan ini, keberadaan relawan pendamping adalah merupakan solusi yang tepat, sehingga korban bisa memperoleh perlindungan hukum yang konkret.

Demikian juga korban sangat membutuhkan pendampingan pada saat penyidikan, apalagi korban yang buta hukum berlawanan dengan pelaku yang mampu menyewa pengacara. Pendampingan dalam proses penyidikan erat kaitannya dengan keberanian dan keterbukaan korban untuk menjelaskan kronologis dan latar belakang tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada dirinya. Tanpa adanya relawan pendamping, bisa jadi korban enggan menceritakan pokok persoalan yang sebenarnya, sehingga bisa dimanfaatkan suami sebagai suatu alibi, bahwa tuduhan korban tidak beralasan. Dengan demikian, keberadaan relawan pendamping tersebut berfungsi untuk membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Untuk itu relawan pendamping bertugas mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.

Pendampingan yang sama juga perlu diberikan advokat kepada korban pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan. Relevan dengan pemikiran ini dalam Pasal 25 UU No.23 Tahun 2004 dijelaskan: Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a). memberikan konsultasi hukum yang mencakup

---

<sup>215</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b)mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau c)melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya<sup>216</sup>

Untuk memaksimalkan proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan, bahwa dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan: a)kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; b).advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; c). penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang lindungan Anak Indonesia (KPAI); f)pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.<sup>217</sup>

Sejalan dengan ketentuan di atas, korban juga berhak memperoleh pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, jika pelaku tindak kekerasan karena alasan-alasan tertentu ditanggihkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penanggihan penahanan itu sangat penting dilakukan, untuk menjamin keamanan korban. Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa seorang saksi dan korban memiliki beberapa hak, diantaranya:a)mendapatkan informasi mengenai perkembangan

---

<sup>216</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, h.5

<sup>217</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34

kasus; b)mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; c)mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.<sup>218</sup>

Dengan demikian keberadaan advokat tersebut berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum terhadap kepentingan hukum korban, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan pengadilan. Keberadaan advokat dalam hal ini merupakan suatu bentuk empati terhadap penderitaan korban dengan cara mengawal proses hukum tindak kekerasan yang dialaminya. Sikap empati terhadap penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban. Jelasnya, bahwa proses perlindungan korban KDRT yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 bersifat komprehensif.

#### **4. Perlindungan hukum dari Advokat**

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib: a)memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b).mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga; atau hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri, c)melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 25 UU No.23 Tahun 2004). setempat wajib mencatat permohonan tersebut (Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga,teman korban, kepolisian, relawan pendamping

---

<sup>218</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, h.6

## **5. Perlindungan hukum dari Pengadilan**

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 UU No.23 Tahun 2004). UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan dalam bentuk perintah perlindungan bagi suami yang menjadi korban dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban; kepolisian; relawan pendamping; pembimbing rohani (Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2004).
- 2) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (Pasal 30 ayat (3) dan (4) UU No.23 Tahun 2004).
- 3) Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004).
- 4) Atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
  - a).menetapkan suatu kondisi khusus;
  - b).mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004).
- 5) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1(satu)tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan (Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya (Pasal 32 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004).
- 6) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani

(Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004). 7) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 ayat 1). Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi bertugas. 8) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004). 9) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. 10) Penangkapan sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). 11) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (Pasal 37 ayat (1) UU No, 23 Tahun 2004).

Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan oleh Pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (Pasal 37 ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2004). Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan

tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (Pasal 38 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004).

Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan sebagaimana dimaksud disertai dengan surat perintah penahanan (Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2004). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap suami yang menjadi korban dapat melakukan upaya (Pasal 13 UU No.23 Tahun 2004): Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14 UU No.23 Tahun 2004).

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Secara yuridis, pengertian korban diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “ Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dengan mengacu kepada rumusan tersebut maka yang disebut korban adalah: Setiap orang; a) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, b) Kerugian ekonomi; c) Akibat tindak pidana.

Pasal 2 menegaskan bahwa: Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Terkait dengan Pasal 2 tersebut maka dalam pelaksanaan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dengan beberapa persoalan yaitu penegakkan hukum perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban, kapan dilakukan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban, bentuk-bentuk perlindungan

terhadap suami yang menjadi saksi dan korban serta tata cara perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan mengenai tujuan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memberikan rasa aman kepada suami yang menjadi saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman diartikan sebagai bebas dari segala ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.

Hak-hak yang dapat diperoleh suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) harus mendapatkan perlindungan antara lain:

- a)Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b)Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c)Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d)Mendapat penerjemah;
- e)Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f)Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h)Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i)Dirahsiakan identitasnya;
- j)Mendapat identitas baru;
- k)Mendapat tempat kediaman sementara;
- l)Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m)Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n)Mendapat nasihat hukum;
- o)Memperoleh bantuan

biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau, p) Mendapat pendampingan.

Pada Pasal 10 memberikan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi seorang suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terdapat kejelasan dalam suatu perkara serta jaminan perlindungan kepada warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan tindak pidana dan juga saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa berdasarkan kesaksiannya antara lain: (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut. Tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK kepada suami yang menjadi korban dan saksi kekerasan dalam rumah tangga antara lain: (2) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut (Pasal 28 ayat (1): a) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b) tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d) rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau (2). Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berikut (Pasal 29 ayat (1): a) saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan,

c)Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan”. Sehingga apabila dijelaskan lebih lanjut, bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat : a)kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan; b)kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya; c)kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; d)kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; e)dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban f)Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta Pemberhentian Perlindungan (Pasal 32 A ayat (1):Hak yang diberikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut (Pasal 32A ayat (2)). Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Bantuan diberikan

kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan memberi jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang “Kata instansi terkait yang berwenang” menurut penjelasan pembuat Undang-Undang adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kinerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.

Pernyataan ini menegaskan bahwa LPSK dalam mengerjakan tugas dan fungsinya membutuhkan lembaga lain. instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Fasilitas yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemulihan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berlaku sejak 13 Februari 2006 setelah diundangkan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 yang merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (1)).

Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 angka 2). Pasal 2 ayat(1) menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi: a) ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian; b) tenaga yang ahli dan profesional; c) pusat pelayanan dan rumah aman; dan d) sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan kegiatan pemulihan suami yang menjadi korban meliputi: a) pelayanan kesehatan; b) pendampingan korban; c) konseling; d).bimbingan rohani; dan e) resosialisasi. Pasal 6 menguraikan bahwa: Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Pasal 8 ayat (1) menguraikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada korban (dalam hal ini adalah suami), tenaga kesehatan melakukan upaya : a) anamnesis kepada korban; b) pemeriksaan kepada korban; c) pengobatan penyakit; d) pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis; e) konseling; dan/atau f) merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan. g) Pasal 8 ayat (5) Peraturan pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban; h) mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau, i) melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali di tengah masyarakat.

Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis. Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada suami yang menjadi korban, dapat

dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya: a) menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya; b) memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial; c) melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya: a) membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya; b) berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya; c) meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan tindak kekerasan; d) menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan; e) memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau, f) membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Dalam Pasal 13 Peraturan pendamping dan/atau pembimbing pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa: Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya: a) menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban; b) mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu; c) menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu; d) memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. e) Pasal 16 ayat (1) menguraikan bahwa “Untuk melaksanakan kerjasama dalam

rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan kordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan: Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan rohani dapat menjalin kerjasama dengan: (a)kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (b)advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan (c)penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan; (d)Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; (e)Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); (f) Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Untuk penyelenggaraan pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikembalikan kepada masyarakat (resosialisasi), lembaga sosial melakukan pendampingan terhadap korban dengan cara berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain (tenaga kesehatan, pembimbing rohani, advokat, psikolog, pekerja sosial, relawan pendamping, dan lain-lain) agar korban kekerasan dalam rumah tangga mampu bersosialisasi dengan masyarakat sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani.

## **B. Penegakan Hukum**

Pidana merupakan salah satu dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah tindak pidana. Pidana menjadi ciri khusus dalam hukum pidana dan membedakan secara tajam dari jenis hukum yang lain.

Pidana berarti memberikan kenestapaan, kesengsaraan atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam KUHP yang sekarang diberlakukan, pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-43. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah *pertama* pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang “baru”, karena diadakan dengan UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. *Kedua*, pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis-jenis pidana yang ada dalam KUHP tersebut, dilihat dari segi ilmu hukum pidana, masih mencerminkan pidana yang lebih berorientasi pada “pembalasan” sehingga tampak kaku dan bersifat imperatif dalam pelaksanaannya. Sifat kaku dan imperatifnya jenis pidana dan pemidanaan dalam KUHP sangat terlihat dalam pasal-pasal deliknya.

Perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar), wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiaikan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*). Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha pembaharuan hukum pidana (materiel) digalakkan, Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan dengan mengambil ide-ide individualisasi pidana.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>219</sup> Oleh karena itu, pembaharuan pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan

---

<sup>219</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, h. 30.

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)<sup>220</sup>. Dengan demikian makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional, merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan, dan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum. Sedangkan dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana juga tidak terlepas dari dua masalah pokok kebijakan kriminal, yaitu mengenai penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada pelanggar.

Kebijakan kriminal juga tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai. Oleh karena itu, apabila pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan juga tidak dapat dilepaskan. Hal ini penting karena tidak hanya kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pidana sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan nilai kemanusiaan. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dan tepat dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.<sup>221</sup> Pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikan ide individualisasi pidana dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini

---

<sup>220</sup>Ibid, h. 31.

<sup>221</sup>Ibid, h. 42

mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut: a) pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas personal). b) pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). c) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, yang berarti ada kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana berupa penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Disamping itu, pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni adalah:<sup>222</sup> a) Pemeliharaan tertib masyarakat. b) Perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain. c) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum. d) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai. Kesimpulannya, menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Sehubungan dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pribadi dalam kebijakan kriminal di atas, perlu dikemukakan pula aliran *social*

---

<sup>222</sup>Ibid, h. 39

*defence* (perlindungan masyarakat) menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Istilah perlindungan masyarakat yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sering kali dipergunakan dalam wacana hukum pidana Indonesia. Ini terlihat dalam Seminar Kriminologi dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang.<sup>223</sup>

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial. Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban (kesalahan) seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individu). Reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggungjawaban yang dimaksud Marc Ancel berbeda dengan pandangan klasik yang mengartikan pertanggungjawaban moral secara murni, dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif.

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai manifestasi dari kepribadian si pelaku.<sup>224</sup> selanjutnya mengenai ide

---

<sup>223</sup>Wantjik Saleh, Kumpulan Hasil Seminar Pembaharuan Hukum Indonesia, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1984).

<sup>224</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampa, h. 42-43.

individualisasi pidana ini, Sheldon Glueck mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu: a) *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guiltfinding phase.* (pembinaan dari proses sangat berbeda secara tajam dari fase penemuan kesalahan). b) *The decision as to treatment must be made by a board of tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data.* (Keputusan untuk perawatan harus dibuat oleh dewan pengadilan khusus yang memenuhi syarat dalam interpretasi dan evaluasi psikiatris, psikologis), c) *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress.* (Perawatan harus dapat dimodifikasikan dalam terang laporan kemajuan ilmiah). d) *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.* (Hak individu harus dijaga terhadap kemungkinan kesewenangan atau tindakan tidak sah lainnya di bagian pengadilan pengobatan).

Sebagai bahan perbandingan, ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan, yaitu: a) *the elasticity of sentencing*, b) *the alteration/ annulment/ revocation of sanction* (a)elastisitas hukuman, b)perubahan/ pembatalan/pencabutan sanksi). Bahkan Sir Rupert Cross pernah menyatakan bahwa kriteria pembaharuan hukum pidana adalah jika hukuman/sanksi pidana dalam pembaharuan hukum pidana berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.<sup>225</sup> Selengkapnya Sir Rupert Cross menyatakan sebagai berikut: “*A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds*”. (bahwa sebuah perubahan dalam sistem hukum pidana secara pantas dapat disebut sebuah kerja keras mencapai pembaharuan hukum pidana jika dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung pada rehabilitasi/perbaikan pelanggar, atau jika sasarannya menghindari, menunda atau mengurangi hukuman berdasarkan kemanusiaan).

---

<sup>225</sup>Ibid, h. 45

Bertolak dari prinsip-prinsip individualisasi pidana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis akan mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip/ide-ide individualisasi pidana tersebut dalam Konsep KUHP. Prinsip-prinsip individualisasi pidana yang diimplementasikan dalam Konsep KUHP tersebut yakni” Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan salah satu asas pokok dalam hukum pidana dan merupakan salah satu problem pokok dalam hukum pidana selain sifat melawan hukum perbuatan dan pidana. Asas ini mengajarkan bahwa hanya orang yang bersalahlah yang dapat dikenai pidana. Dalam bahasa asing, asas ini sering disebut dengan adagium *nulla poena sine culpa*, atau *Keine Strafe ohne Schuld* (bahasa Jerman) dan *Geen straf zonder schuld* (bahasa Belanda) yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi walaupun ditinjau secara obyektif perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>226</sup> Sebenarnya asas kesalahan ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia saat ini (baca: *Wetboek van Strafrecht*). Asas kesalahan hanya dicantumkan dalam MvT (*Memory van Toelichting*) sebagai penjelasan dari *Wetboek van Starfrecht*. Padahal masalah kesalahan dalam hukum pidana termasuk salah satu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Akan tetapi, asas kesalahan tidak mendapatkan tempatnya dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum. Namun demikian, jelas akan bertentangan dengan keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal sama sekali ia tidak bersalah. Untuk itulah, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas kesalahan ini. Selengkapny, Pasal 6 ayat (2) tersebut berbunyi; Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang

---

<sup>226</sup>Sudarto, Hukum Pidana I, h. 85.

mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Asas kesalahan tidak terlepas dari sejarah hukum pidana itu sendiri. Pada awalnya, hukum pidana menitikberatkan pada perbuatan orang beserta akibatnya (*Daad straf recht ; tindak pidana*). Pada perkembangan selanjutnya, arah hukum pidana berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*Dader strafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Daadstrafrecht (hak bertindak)*. Oleh karena itu, hukum pidana masa kini dapat disebut *Daad-Dader straf recht (hukum kriminal)*, yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun pada orang/pelakunya. Karena penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan dari pelakunya, maka ada juga yang menyebut bahwa hukum pidana dewasa ini disebut sebagai *Sculd straf recht*<sup>227</sup> Dengan tidak dicantumkannya asas kesalahan dalam KUHP sekarang, maka di dalam Konsep KUHP asas kesalahan dicantumkan dengan pertimbangan bahwa asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Pasal 34 Konsep KUHP menyatakan: "Tiada pidana atau tindakan tanpa kesalahan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pencantuman asas kesalahan dalam Konsep KUHP bertitik tolak pada pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik.<sup>228</sup> Pandangan mono-dualistik inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Daad-dader straf rech* yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi obyektif (perbuatan/daad) dan segi sobyektif (pelaku/dader). Bertolak dari pandangan keseimbangan mono-dualistik ini, Konsep KUHP mencantumkan secara eksplisit asas legalitas sebagai asas kemasyarakatan, serta asas kesalahan sebagai asas kemanusiaan. Sedangkan dalam KUHP sekarang, asas yang tercantum secara eksplisit hanyalah asas legalitas, yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas legalitas disebut sebagai asas kemasyarakatan berarti, bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang

---

<sup>227</sup>Ibid, h 86.

<sup>228</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, h. 107-108.

menurut masyarakat dianggap sebagai kejahatan atau patut mendapatkan pidana. Ukuran “menurut masyarakat” dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang dipidana tersebut telah tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana (ukuran formil/legalitas formil), atau yang menurut masyarakat setempat (walaupun tidak tercantum dalam perundang-undangan) dianggap sebagai perbuatan terlarang dan patut mendapatkan sanksi pidana (ukuran materiel/legalitas materiel). Sedangkan asas kesalahan disebut sebagai asas kemanusiaan berarti pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku harus dipertimbangkan bahwa pelaku memang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Namun demikian, walaupun pada prinsipnya pertanggung jawaban pidana berdasar pada kesalahan, hal baru yang diatur oleh Konsep KUHP berkaitan dengan kesalahan ini adalah adanya kemungkinan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Pasal 35 Konsep KUHP menyebutkan tentang pertanggungjawaban pengganti: Suatu undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban yang ketat disebutkan dalam Pasal 36 Konsep KUHP sebagai berikut: “Undang-undang dapat menentukan bahwa pelaku tindak pidana tertentu dapat dipidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atas perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih dahulu kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.

Jika membandingkan asas kesalahan dengan hukum pidana asing, ternyata tidak banyak hukum pidana asing yang mencantumkan secara eksplisit asas kesalahannya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>229</sup> Dalam KUHP Uni Soviet (1958) Pasal 3 merumuskan secara tegas *the Basis for Criminal Responsibility* (Dasar pertanggungjawaban pidana), yaitu: “*Only person guilty of the commission of a crime. that is who has, either deliberately or by*

---

<sup>229</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 88.

*negligence, committed any of the socially dangerous acts defined by the criminal law, is deemed liable to criminal responsibility and to punishment*". (Hanya orang yang bersalah melakukan kejahatan, yaitu orang yang dengan sengaja atau dengan kealpaan melakukan suatu perbuatan yang berbahaya bagi masyarakat yang ditetapkan oleh undang-undang pidana, dapat dipertimbangkan untuk pertanggungjawaban pidana dan pidana).

KUHP Republik Demokrasi Jerman (1968) menyatakan asas kesalahan dalam Pasal II Aturan Umum *"the proper application of criminal law demands that every criminal act is detected and that guilty person is called to account "* (Penerapan hukum pidana yang tepat menuntut, bahwa setiap tindak pidana diusut dan orang yang bersalah dipertanggungjawabkan). KUHP mengatur asas kesalahan dalam Pasal 86 yang termasuk dalam aturan umum mengenai penerapan sanksi. *"Upon the finding of guilt the court shall indicate which one or ones of the above sanctions shall be imposed.*" (Berdasarkan penemuan kesalahan, pengadilan akan menunjuk/menyatakan mana di antara satu atau beberapa sanksi di atas yang akan dikenakan kepada si pelaku tindak pidana).

## VII. ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PRINSIP PERLINDUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KDRT

### A. Kebijakan Hukum Terpadu Bagi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa ahli hukum yang telah memberikan konsepsi tentang politik hukum, namun penulis mengutip pendapat Teuku Muhammad Radhie yang lebih pas dalam kajian ini, politik hukum dalam pandangan Radhie adalah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>230</sup> Mencermati kata "kehendak penguasa negara" dalam rumusan politik hukum di atas, maka dengan nyata bahwa undang-undang itu lahir dan diciptakan sesuai dengan keinginan penguasa negara mengenai kapan undang-undang itu dibuat dan kapan undang-undang itu diberlakukan, setelah undang-undang itu diberlakukan maka langkah pemerintah itu bagaimana menegakkan hukum dan mengembangkan undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena kata "perkembangan hukum yang dibangun" oleh Radhie di atas adalah jelas mengenai hukum yang dicita-citakan berlakunya di masa yang akan datang yang biasa disebut sebagai *ius constituendum*. Dalam pandangan Hikmahanto, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi yaitu: <sup>231</sup> *Pertama*, politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya peraturan perundang-undangan.

Dimensi yang pertama disebut dengan "kebijakan dasar" atau *basic policy*. Kedua, tujuan atau alasan peraturan perundang-undangan. Dimensi yang kedua ini disebut dengan kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy*. Adanya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berpotensi disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra. Namun, kepedulian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang.

---

<sup>230</sup>Teuku Muhammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional" Majalah Prisma, No. 6 tahun Ke II Desember 1973, h. 4

<sup>231</sup> Hikmahanto J, "Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di Indonesia" Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) Universitas Islam Indonesia

Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar UU No. 23 Tahun 2004 yang terkandung di dalam undang-undang tersebut sebagai berikut: *Pertama*, kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bahkan, sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. *Kedua*, pandangan yang berpendapat bahwa semua kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pandangan yang tidak mendukung adanya pembaruan hukum sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada, karena peraturan perundang-undangan tersebut belum menyentuh permasalahan yang mendasar. *Ketiga*, para korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hokum, seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum. Ketentuan Hukum Acara Pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut penulis, semua orang, baik pihak penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap perempuan dan pihak-pihak lain sepakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan. Oleh karena itu, hal itu tidak bisa dibiarkan harus ada regulasi dari pemerintah yang akhirnya melahirkan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem hukum peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Pengadilan dan

subsistem lembaga pemasyarakatan<sup>232</sup> Sudarto mengatakan dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana”, sebagaimana yang dikutip oleh Arief Amrullah dalam bukunya “Politik Hukum Pidana”, bahwa menjalankan politik hukum pidana, juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Untuk mencapai hasil yang berhasil guna dan berdayaguna, maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi. Oleh karena itu, apabila mengabaikan informasi hasil penelitian dari kriminologi akan mengakibatkan terbentuknya perundang-undangan yang tidak fungsional<sup>233</sup> Pandangan Sudarto di atas, sesuai dengan tulisan Marc Ancel sebagaimana yang dikutip oleh Arief Amrullah bahwa *in modern science has primary three essential compenens: criminology, criminal law dan penal policy* (dalam sains modern memiliki tiga esensial esensial: kriminologi, hukum pidana daripada kebijakan pidana). Kriminologi mempelajari kejahatan dalam semua aspek. Selanjutnya *criminal law* menjelaskan dan menerapkan peraturan-peraturan positif atas reaksi masyarakat terhadap fenomena kegiatan. Kemudian *penal policy* baik sebagai ilmu maupun seni mempunyai tujuan praktis utamanya memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan petunjuk tidak hanya kepada legislator yang harus merancang perundang-undangan hukum pidana, tetapi juga pengadilan di mana peraturan-peraturan itu ditetapkan dan penyelenggaraan pemasyarakatan (*prison administration*) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembaruan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik hukum (*social policy*). Kebijakan sosial dapat

---

<sup>232</sup>Barda Nawawi Arief, Politik Hukum Pidana (Jakarta: Pasca Sarjana UI, 1992), h.3

<sup>233</sup>Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), h.1

pula diartikan sebagai segala usaha yang rasional mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus melindungi masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*<sup>234</sup> *Penal policy* atau politik hukum pidana itu, pada dasarnya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (*kebijakan legislatif*), kebijakan aplikasi (*kebijakan yudikatif*). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang dimaksud dalam konteks ini adalah pembentukan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan.

Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.<sup>235</sup> Dengan demikian, dapatlah ditegaskan bahwa pembaruan hukum pidana (*penal reform*), termasuk lahirnya UU No.23 Tahun 2004, merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan

---

<sup>234</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 30

<sup>235</sup>Hamdan, Politik Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), h. 21

(khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan *reorientasi dan reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).<sup>236</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari sudut pendekatan-pendekatan: (1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka menciptakan atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan rakyat dan sebagainya); (2) sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan); (3) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. *Kedua*, dilihat dari sudut pendekatan nilai, maka pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*re-orientasi dan re-evaluasi*) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan

---

<sup>236</sup>Arief, Bunga Rampai, h. 30 - 32

(reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai-nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan misalnya KUHP baru sama saja dengan orientasi nilai-nilai dari hukum pidana lama warisan penjajahan belanda (KUHP lama atau WvS).

Usaha kebijakan hukum pidana dalam mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian tugas pemerintah dan DPR untuk memberikan sebuah payung hukum yang sangat memadai bagi saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, karena politik hukum yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam mengundangkan UU No.23 Tahun 2004 sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 berbunyi bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender;<sup>237</sup> nondiskriminasi dan perlindungan korban.<sup>238</sup>

Makna diskriminasi dalam Pasal 1 dapat disimak dalam Pasal 4, bahwa yang tidak dianggap diskriminasi ialah tindakan yang disebut *affirmative action* yaitu tindakan khusus yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan laki-laki.<sup>239</sup> Makna pembaruan hukum pidana (*penal reform*) sebagaimana dikemukakan Arief di atas dalam konteks tulisan ini, merupakan bentuk pembaruan dari hukum pidana yang bersifat umum (KUHP) yang memuat tindak pidana umum ke hukum pidana yang bersifat khusus dalam hal ini UU No,23 Tahun 2004 sebagai hukum khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).

Salah satu peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melalui UU No.23 Tahun 2004

---

<sup>237</sup>Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional

<sup>238</sup>Pengertian yang tidak dianggap diskriminasi ialah tindakan yang disebut *affirmative action* yaitu tindakan khusus yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan laki-laki.

<sup>239</sup> pasal 4 (1). uu Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination of all forms of discrimination against women), Disahkan Presiden RI di Jakarta, Pada tanggal 24 Juli 1984

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), baik kepolisian, advokat, dan pengadilan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur mekanismenya dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UU PKDRT. Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Jika korban membutuhkan perlindungan dari pelaku maka Kepolisian harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a) Memberikan perlindungan sementara pada korban; b) Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c) Melakukan penyelidikan.

Sementara itu dalam Pasal 25 UU PKDRT disebutkan bahwa dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib: a) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, UU No.23 Tahun 2004 juga mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Seperti telah disebutkan diatas, bahwa Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus: a) Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (Pasal 28); b) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara

bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (Pasal 38). Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UUNo.23 Tahun 2004.

## **B. Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Kekerasan)**

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban). Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.<sup>240</sup>

Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*) berimplikasi

---

<sup>240</sup> St. Harum Pujiarto R.S., Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999), h. 3.

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.<sup>241</sup> Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>242</sup> Jelasnya, bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum. Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa "*no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*"<sup>243</sup> (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi manusia agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas.

Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidak stabilan psikis

---

<sup>241</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet, h. 21

<sup>242</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 38

<sup>243</sup>Osman Abdel Malek al-Saleh, "The Right of the Individual to Personal Security in Islam," dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publication Inc., 1982), h. 58.

baik secara HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.<sup>244</sup> Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.

Proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

*Pertama*; Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem

---

<sup>244</sup>Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I, h. 29.

kepercayaan tadi.

*Kedua;* Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

*Ketiga;* Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>245</sup>

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati atau tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.<sup>246</sup> Makna "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>247</sup>

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang

---

<sup>245</sup>Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 160-161

<sup>246</sup>Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Cet. I; Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h. 172

<sup>247</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), Cet. II, h. 61.

bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni: *Pertama*, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

*Kedua*, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya. *Ketiga*, teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.<sup>248</sup>

Teori utilitas tersebut dalam hukum Islam diisyaratkan dalam Alquran dengan ungkapan *wa lakum fil qisas hayatun*<sup>249</sup> (dan dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu). Jelasnya, bahwa pemberlakuan sanksi pidana *qisas* merupakan perlindungan kepada korban tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan serta masyarakat. Teori tanggungjawab dalam hukum Islam diisyaratkan dengan ungkapan *an la taziru waziratun wizra ukhra*<sup>250</sup> (seseorang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain). Jelasnya, setiap orang bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sedangkan teori ganti rugi identik dengan diat dalam hukum Islam, sesuai isyarat Alquran, bahwa; “Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si

---

<sup>248</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 50.

<sup>249</sup>Lihat Q.s. al-Baqarah [2]: 179

<sup>250</sup>Lihat Q.s. al-Maidah [5]: 38

terbunuh itu),kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.<sup>251</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah: *Pertama*, asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas,khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. *Kedua*, asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan. *Ketiga*, asas keseimbangan. Tujuan hukum, disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restituo in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

*Keempat*, asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>252</sup> Namun dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

---

<sup>251</sup>Q.s. al-Nisa [4]: 92.

<sup>252</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 164.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa, terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan "hak istimewa" kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan kepada korban. Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) selalu melekat. Pada saat orang itu ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasihat hukum. Demikian pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah terdakwa divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding dan peninjauan kembali.<sup>253</sup>

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan korban. Ketika dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam "kasus kecil," tetapi dalam "kasus besar"(kasus yang menjadi perhatian publik) pun, seperti kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan/pelanggaran HAM, korban sering harus datang sendiri ke pengadilan. Sementara, potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terutama jika pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan,<sup>254</sup> misalnya dikenai sanksi pidana penjara 12 tahun, atau sanksi pidana penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Pada saat korban diminta keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dimanfaatkan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah korban memberikan kesaksiannya tidak ada upaya perlindungan korban sebagai saksi, dan korbanpun dibiarkan pulang tanpa memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, sering wujud

---

<sup>253</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatri Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 9-80.

<sup>254</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatri Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 8

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban hanya terbatas pada aspek materiil saja, misalnya korban diberi hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Harapannya, setelah ganti rugi diberikan, penderitaan yang dialami korban akan selesai.

Sementara akibat yang diderita korban sebagai akibat kejahatan (kekerasan) yang menyimpannya sangat kompleks, bukan hanya kerugian secara materiil, namun juga fisik dan psikis, seperti Siti Nur Jazilah yang menderita luka bakar di wajahnya akibat disirami 'air keras' oleh suaminya. Dari uraian itu dapat dikemukakan, bahwa prinsip dasar perlindungan korban kejahatan atau kekerasan, adalah: (a) prinsip fungsional/manfaat perlindungan baik kepada individu korban dan masyarakat pada umumnya; (b) prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka atau terdakwa kepada korban, dan (c) prinsip ganti rugi atau denda atas kerugian yang dialami korban/ keluarganya.

Menurut penulis, bahwa pelaku tindak kejahatan (terpidana) harus bertanggung jawab langsung terhadap kepentingan korban dengan memberikan ganti rugi material. Ketentuan ini relevan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur tentang pidana denda bagi terpidana KDRT. Di samping itu perlu adanya prinsip "perlindungan keamanan" dari negara terhadap keselamatan korban kejahatan, serta "prinsip rehabilitasi" kesehatan fisik dan psikis korban kejahatan pada umumnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Tanpa dukungan perlindungan keamanan dan rehabilitasi, korban tidak mendapat manfaat yang maksimal dari penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati atau tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, maka penulis sangat sependapat dengan Muladi, bahwa diperlukan kepercayaan masyarakat secara terpadu melalui norma-norma hukum yang diekspresikan di dalam struktur

kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan masyarakat. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak-haknya. Perlindungan korban dari suatu penyelesaian konflik menjadi tujuan pidana, dimana intinya akan melahirkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>255</sup>

Membangun kepercayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud Muladi, bagi penulis selanjutnya diasumsikan dengan membangun sebuah sistem hukum bagi penyelesaian masalah KDRT dengan merumuskan sistem penanganannya dengan menggunakan konsep restorative justice sebagai solusi penyelesaiannya dan sekaligus menjadi prinsip Dasar Perlindungan Korban Kekeasan Dalam Rumah tangga.

### **C. Perlindungan Korban KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.<sup>256</sup> Karena itu meski UU No.23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika

---

<sup>255</sup>Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 160-161

<sup>256</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan, h. 173.

diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami suami adalah akibat kesalahan suami sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.<sup>257</sup>

Dalam kasus kematian ketua DPRD Kolaka Utara yang ditusuk oleh istrinya sendiri. Karena sang istri muda cemburu terhadap korban yang diduga mempunyai wanita idaman lain. Kejadian berawal dari petengkaran antara keduanya di dalam kamar. Pelaku yang kalap langsung mengambil pisau dan menusuk korban. Sementara sesuai pemeriksaan polisi, pelaku telah mengakui semua perbuatannya dan dalam kondisi kejiwaan yang normal. Seperti ditayangkan *Patroli Siang Indosiar*, Sabtu (21/7/2017), polisi mengamankan barang bukti, baju milik korban yang berlumuran darah, serta sebuah pisau yang digunakan menganiaya korban. Sementara rumah dinas korban masih dipasang garis polisi dan dijaga ketat aparat. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Musakkir Sarira ditemukan tewas di rumah dinas. Ia terkena luka tusukan senjata tajam di perut bagian atas hingga mengenai organ hati dan meninggal dunia sebelum menjalani operasi.<sup>258</sup>

Motif kasus penusukan yang berujung kematian ketua DPRD Kolaka Utara, Musakkir Sarira, oleh istrinya, Andi Erni Astuti, mulai terkuak. Dari pengakuan tersangka, polisi mengatakan bahwa kasus penusukan dilatarbelakangi cemburu. "Korban berkata keras dan meninggalkan tersangka dalam kamar, dia keluar sekitar jam delapan. Kemudian, ketika dia akan kembali, jam sepuluh, ketika membuka pintu kamar, si tersangka ini sudah membawa pisau dan langsung menusukkan pisau itu," ujar Kapolres Kolaka Utara, AKBP

---

<sup>257</sup> Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), h. 68

<sup>258</sup> Istri Ketua DPRD Kolaka Utara Bunuh Suaminya Karena Cemburu <http://news.liputan6.com/read/3135915/istri-ketua-dprd-kolaka-utara-bunuh-suaminya-karena-cemburu>, 20/10/2017

Bambang Satriawan, seperti ditayangkan *Liputan6 Petang SCTV*, Jumat (20/10/2017). Sementara itu, dalam kasus pembunuhan ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya baju milik korban yang berlumuran darah serta sebuah pisau yang digunakan untuk menganiaya korban. Sedangkan tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan korban sampai saat ini masih terlihat dijaga ketat aparat kepolisian. Selain itu, garis polisi juga terlihat masih terpasang di TKP pembunuhan ketua DPRD Kolaka Utara Musakkir Sarira.<sup>259</sup>

Berdasarkan hasil penyidikan atas pemeriksaan pihak Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menetapkan AE, istri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara Musakkir Sarira sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri. AE merupakan tersangka tunggal, dan kini sudah ditahan, karena berstatus tersangka dan mulai dilakukan penahanan di Polres Kolaka Utara," ujar Kapolres Kolaka Utara AKBP Bambang Satriawan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (19/10). Tersangka mengaku menyesal telah menghabiskan nyawa sang suami. Penyesalan itu terlihat saat korban diperiksa penyidik Kepolisian. Pada saat pemeriksaan berjalan dengan lancar, dari penyampaiannya dia menyesal," tutur Bambang. Berdasarkan keterangan saksi, melihat korban pulang dari kantor kemudian masuk ke rumah. Saksi lantas meninggalkan rumah korban. Setelah itu, korban tidak terlihat keluar rumah lagi. Tiba-tiba jam 11 (malam) sudah ditemukan di meja makan, lanjutnya. Tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.<sup>260</sup>

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak, akan tetapi laki-laki (suami) juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan

---

<sup>259</sup> Ketua DPRD Kolaka Utara, <https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=strict&ei=0MrvW4bdN8-y9QOOyqDADQ&q=http%3A%2F%2Fnews.liputan6.com%2Fread%2F3135272%2Fmotif-istri-ketua-dprd-kolaka-utara-tusuk-suami-hingga-tewas>, 20/10/2017

<sup>260</sup> Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, <https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKEwiQkpOO1YbXAhUBsI8KHS7cDL0Q1QIihAEoBQ&biw=1360&bih>, 20/10/2017

sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya. Sebagai bukti konkrit seorang istri melakukan kekerasan fisik terhadap suami, sebagaimana kasus dengan Amar Putusan pengadilan Agama Nomor. 271/Pid.Sus-KDRT/2015/PT. BDG<sup>261</sup>

Berdasarkan kasus-kasus hukum yang merupakan peristiwa pidana yang penulis kemukakan menunjukkan bahwa perlakuan UU No.23 tahun 2004 yang dibentuk lebih cenderung memberi perlindungan hukum terhadap istri (perempuan), sementara sering juga ada diskriminasi isteri terhadap suami, dimana kenyataannya suami juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2004 merupakan aturan hukum yang perlu ditinjau kembali untuk kesempurnaannya, guna dapat menjawab tantangan zaman saat ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan ada muncul kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) non diskriminasi; dan (d) perlindungan korban.<sup>262</sup> Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin

---

<sup>261</sup> [www.http//putusan.go.id/putusan.20/10/2017](http://putusan.go.id/putusan.20/10/2017), mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.

<sup>262</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 3-4

dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum<sup>263</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini, namun kenyataan prakteknya tidak semaksimal yang diharapkan oleh semua pihak.

#### **D. Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan**

Sejalan dengan rumusan beberapa Pasal perlindungan korban KDRT dalam UUNo.23 Tahun 2004, pada tahap preventif dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban sebagai Perlindungan hukum, menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.<sup>264</sup>

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus, polisi wanita (polwan), agar korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan

---

<sup>263</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 6-15

<sup>264</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 7-13

akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban melapor, adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban.

Beberapa kasus yang dilaporkan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian, seperti kasus Yanti yang mendapat tindak kekerasan fisik dari suaminya. Walaupun Polsek Pasar Rebo, Polres Jakarta Timur telah menerima laporan korban (Yanti), namun penyidikan perkaranya tersendat-sendat hingga akhirnya diminta dialihkan ke penyidik Kejaksaan Jakarta Timur.<sup>265</sup> Bahkan ada korban yang melaporkan perlakuan suaminya kepada kepolisian, justru menimpakan kesalahan kepada korban.

Realitas seperti ini sebenarnya sering terjadi, sehingga tidak mengherankan jika kasus kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah. Untuk mengurangi beban penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 10 undang-undang ini memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh (a)perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b)pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.<sup>266</sup> Demikian juga pada undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang diawali dengan tahap awal berupa perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

---

<sup>265</sup>Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan, h. 31-33.

<sup>266</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 5

Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 2) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>267</sup>

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 1). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2). Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. 3). Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4). Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 5). Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.<sup>268</sup> Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara sangat penting diberikan kepada korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikhawatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Realitasnya ada kemungkinan pelaku akan semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada korban setelah diketahui korban melaporkan pelaku kepada kepolisian, seperti yang dialami IR yang mengaku dipukul suaminya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun setelah satu hari di rumah

---

<sup>267</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 7

<sup>268</sup>Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, h. 113

sakit, sudah dipaksa suaminya agar pulang ke rumah.<sup>269</sup>

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No.23 tahun 2004). Disamping itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU No.23 Tahun 2004). Kepolisian juga segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 UU No.23 Tahun 2004).<sup>270</sup> Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, akan tetapi kenyataannya pada kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2011, sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh La Jamaa dengan judul Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, bahwa, diketahui pada Pengadilan Negeri Ambon belum pernah menerima permintaan pihak kepolisian setempat untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan pengadilan.

Hal ini terjadi karena pelaku berada dalam tahanan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban atau korban telah berdamai dengan pelaku.<sup>271</sup> Dari 9 putusan terdakwa KDRT pada Pengadilan Negeri Ambon yang diteliti, 7 terdakwa ditahan baik oleh penyidik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan negeri. Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini

---

<sup>269</sup> Fathul Djannah, dkk. Kekerasan Terhadap Istri (Yogyakarta: LKiS, 2007), Cet. II, h. 71.

<sup>270</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 7-8.

<sup>271</sup> Glenn de Fretes, Kepala Humas Pengadilan Negeri Ambon, "wawancara," Ambon 27 Juni 2011

mengamanatkan: Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus; a).memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b).membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.<sup>272</sup>

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 undang-undang ini,pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk; a).Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, b).Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, c).Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif, d).Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.<sup>273</sup>

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang ini pada hakekatnya merespon dan mengakomodir kebutuhan korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, namun juga membutuhkan perlindungan yang bersifat non fisik dari pihak kepolisian, yaitu rasa aman dari pelaku. Pemberian rasa aman di sini dilakukan pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Jadi, lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban. Relevan dengan pemikiran itu, korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan suatu "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif" yang dapat memberikan rasa aman bagi dirinya. Karena fungsi "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif," adalah untuk menghindarkan korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelakunya. Dalam kaitan ini pelaku tidak bisa melakukan kekerasan lagi kepada korban.

Uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu proses

---

<sup>272</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 8.

<sup>273</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 8-9

perlindungan kepada korban adalah perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku. Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu tahun.

Perlindungan dari pengadilan itu dapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan. Bahkan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 UU No.23 Tahun 2004 ). Dengan adanya perlindungan sementara dan perlindungan atas perintah pengadilan tersebut, korban bisa terlindung dari tindak kekerasan ulang dari pelaku. Sebelum adanya Undang-undang ini, pelaku sering marah bahkan bertambah kalap jika tahu korban melaporkannya kepada pihak berwajib, namun korban dibiarkan tanpa perlindungan hukum, baik perlindungan sementara maupun perlindungan oleh pengadilan.

Mengacu kepada kasus yang penulis kemukakan, jika korban melapor tanpa mendapat perlindungan sementara dari kepolisian, pelaku bisa saja melakukan tindak kekerasan yang lebih parah kepada korban. Bahkan dalam salah satu tayangan televisi, pelaku kekerasan dalam rumah tangga berani memukul istrinya di hadapan petugas kepolisian yang menerima laporan korban. Fenomena tersebut menunjukkan, bahwa perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan sangat penting bagi keselamatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sementara disidik pihak kepolisian, dan/atau dalam proses hukum, baik pada tingkat penuntutan maupun sidang pengadilan.

Untuk lebih memantapkan proses perlindungan kepada korban, undang-undang ini mengamanatkan kepada pekerja sosial

untuk melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Hal ini sangat logis mengingat posisi korban kekerasan dalam rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan ulang dari pelaku, pasca korban melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, dibutuhkan perlindungan hukum secara konkret dan sistematis.

#### **E. Perlindungan Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku**

Disamping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana. Penetapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana.

Dalam kaitan ini UU No. 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan kasusnya kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan sementara maksimal seminggu. Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, korban akan mendapat perlindungan dari pengadilan maksimal setahun atas usul kepolisian. Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh UU No.23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku, berdasarkan Pasal 35 menegaskan: 1)Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan,walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di

tempat polisi itu bertugas; 2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; 3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).<sup>274</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban, tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikuatkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku, jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang ini pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 UU No.23 Tahun 2004 menetapkan: 1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan; 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.<sup>275</sup>

Dengan demikian undang-undang ini sangat memperhatikan nasib korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku dan korban dalam hubungan rumah tangga. Sebab korban yang mendapat perlindungan sementara dan perlindungan pengadilan lebih ditujukan untuk memberikan rasa "aman" kepada korban, tanpa harus memisahkan korban dengan pelaku jika pelaku diyakini

---

<sup>274</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 12

<sup>275</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 12

menaati perintah perlindungan dari pengadilan. Namun dalam realitasnya kadang-kadang pelaku tidak mengindahkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelaku tetap melakukan kekerasan kepada korban. Di samping itu, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan beban penderitaan yang cukup parah bagi korban. Dalam kasus-kasus seperti ini. Kepolisian dapat menangkap pelaku jika menerima laporan tindak kekerasan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sesuai Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU No.23 Tahun 2004. Hal ini berarti, bahwa pihak berwajib hanya bisa menangkap dan menahan pelaku jika ada laporan dari korban atau pihak lain. Relevan dengan uraian itu Pasal 37 UU No.23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa: 1)Korban,kepolisian,atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan; 2)Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (91) pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan; 3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.<sup>276</sup>

Dengan demikian pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap korban, perintah perlindungan dapat dilakukan pemeriksaan dan atau penahanan oleh pihak pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku, yakni melanggar perintah perlindungan bagi korban yang dikeluarkan pengadilan. Jika diduga pelaku akan melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 38 UU No.23 Tahun 2004, pihak pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Jika pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku maksimal 30 hari.<sup>277</sup> Bahkan Kepolisian yang berada dalam wilayah hukum tindak kekerasan

---

<sup>276</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 13.

<sup>277</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 13.

dalam rumah tangga dimana terjadi, bisa menangkap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dan bukti awal berdasarkan laporan korban. Bukti awal dapat berupa tanda-tanda fisik yang dialami korban yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan pelaku.

#### **F. Perlindungan berdasarkan perintah Penetapan Pengadilan Negeri**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, UU No.23 Tahun 2004 memuat aturan-aturan hukum yang bukan saja berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian undang-undang ini mengatur *lex specialis* tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan UU No.23 tahun 2004 Pasal 28, Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Selanjutnya perlindungan pengadilan diatur berdasarkan, **Pasal 32** (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7(tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.<sup>278</sup> Berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (6) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Pasal 2 Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<sup>279</sup>

Kaitannya dengan proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga diawali dengan tahap perlindungan sementara

---

<sup>278</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, h.7-8

<sup>279</sup> UU RI Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, h. 1

dari kepolisian. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 6 undang-undang ini, bahwa (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; (2) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan (3) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari pelaku setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Pengadilan Negeri tidak bisa menetapkan perintah perlindungan pengadilan terhadap korban tanpa adanya permohonan pihak kepolisian. Tidak adanya permohonan perlindungan pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari pihak kepolisian disebabkan beberapa alasan, yakni: (1) pelaku berada dalam tahanan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban, atau (2) karena korban telah berdamai dengan pelaku. Alasan kedua ini bila ditelaah, kebanyakan pelaku yang menjadi terdakwa tindak kekerasan dalam rumah tangga telah berdamai dengan korban, karena korban adalah istrinya sendiri.<sup>280</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa pihak kepolisian selaku penyidik bila tidak mengajukan

---

<sup>280</sup>Glenny de Fretes, SH, Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Ambon, "wawancara," Ambon, 27 Juni 2011.

permintaan perlindungan pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga kepada Pengadilan Negeri dengan alasan karena pelaku berada dalam tahanan, sehingga tidak mungkin melakukan tindak kekerasan kembali kepada korban dan korban tetap aman. Demikian pula pelaku yang sudah berdamai dengan korban juga tidak ditahan sebab perdamaian antara pelaku dan korban menunjukkan pelaku tidak melakukan kekerasan ulang kepada korban.

Berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (6), tentang Perlindungan hukum dalam arti perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, demikian juga Pasal 6 ayat (1) tentang kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara pada korban, menjadi dasar bahwa setiap korban kekerasan ataupun saksi wajib dilindungi secara hukum, namun kenyataannya pada kasus Tuti Mujiarti, majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghalang-halangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menangani kasus Tuti Mujiarti <sup>281</sup> korban KDRT, yang diduga dilakukan oleh suaminya, DNS sejak tanggal 30 April 2012, Demikian juga Penyidik mendahulukan laporan balik dari suami terhadap korban, serta majelis hakim mengeluarkan penetapan No:406/Pen.Pid.B/ 2012/ PN.Bks tanggal 31 Mei 2012 dengan menempatkan Tuti sebagai tahanan rumah, padahal di rumah, Tuti kerap mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh DNS. Pada sisi lain juga tindakan Jaksa Penuntut Umum memaksa Tuti melaksanakan putusan hakim tersebut. <sup>282</sup> Ini menunjukkan bahwa, korban KDRT (istri) mengalami kriminalisasi atas laporan suami (pelaku)KDRT,karena posisi korban berubah menjadi tersangka.

Penjelasan di atas, menjadi hal penting bahwa proses hukum terhadap suatu kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, dilalui

---

<sup>281</sup> Hakim Anggap LPSK Pengganggu Keganjilan penanganan perkara melemahkan korban, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcab77992e44/hakim-anggap-lpsk-pengganggu>, Minggu, 03 Juni 2012,

<sup>282</sup>Lihat Siti Sophia, "Majelis Hakim PN Bekasi Hangi Perlindungan Korban KDRT," 1 Juni 2012, dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).

dengan perlindungan sementara yang segera diberikan kepada korban, karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan sementara dalam waktu yang relatif cepat. Urgensinya dilaksanakan perlindungan dimaksud, karena korban rentan mendapat tindak kekerasan lanjutan dari pelaku setelah melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Bahkan pelaku bisa saja mengancam dan mengintimidasi korban agar korban tidak memberikan keterangan yang memberatkan pelaku, baik kepada penyidik kepolisian, maupun hakim dalam sidang pengadilan.

## **VIII. KONSEP KEBIJAKAN HUKUM BAGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KDRT**

### **A. Kondisi penanganan KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004**

Kondisi penerapan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini, khususnya menyangkut perlindungan hukum terhadap korban sangat berbeda terhadap pelaku, sebagaimana kasus-kasus yang dikemukakan, ketika korban dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam kasus kecil, tetapi dalam kasus besar yang menjadi perhatian publikpun seperti kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan/ pelanggaran HAM, korban sering datang sendiri ke pengadilan. Sementara potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terutama jika pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan,<sup>283</sup> misalnya dikenai sanksi pidana penjara 12 tahun, atau sanksi pidana penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Pada saat korban diminta keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dimanfaatkan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah korban memberikan kesaksiannya tidak ada upaya perlindungan korban sebagai saksi, dan korbanpun dibiarkan pulang tanpa memperoleh perlindungan hukum.

Terhadap penanganan tindak pidana kdrt seperti dikemukakan di atas, berindikasi tidak ada upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, dimana prinsip perlindungan hukum bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Demikian juga sarana perlindungan hukum secara preventif dan represif. dari aparat penegak hukum, sebagaimana kasus yang disebutkan, wujud perlindungan hukum terhadap korban hanya terbatas pada aspek

---

<sup>283</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatriis Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 8

materiil saja, misalnya korban diberi hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Dengan harapannya, setelah ganti rugi diberikan, penderitaan yang dialami korban akan selesai, sementara derita yang dialami korban sebagai akibat kejahatan (kekerasan) sangat kompleks, bukan hanya kerugian secara materil, namun juga kerugian secara fisik dan psikis.

Pada sisi lain, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang diduga kuat melakukan tindak pidana, semestinya tanpa menunggu surat perintah penyidik, tetapi harus ada inisiatif korban atau wakilnya atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus atau orang yang berhak mengajukan pengaduan, melaporkan kepada pihak penyidik baru dapat dilakukan penuntutan pidana. Dengan demikian menjadi dasar penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari tindak kekerasan lanjutan dari sipelaku terhadap korban. sikap menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan dari penyidik merupakan mekanisme yang dipengaruhi oleh prosedur penanganan tindak pidana yang diatur pada KUHP di Indonsia bahwa tindak pidana yang terjadi dalam suatu lingkup keluarga terkategori sebagai delik aduan, dapat diproses bila ada pengaduan atau laporan tindak pidana dari pihak/korban. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan penggelapan/ pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Selanjutnya, Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam Undang-undang PKDRT ini, melemahkan peran pihak aparat penegak hukum yang hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestic, dan penegakan ketentuan di dalam Undang-Undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum menurut undang-undang ini.

Dengan kondisi tersebut maka bila dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang PKDRT ini sangat sulit untuk dicapai keberhasilan yang maksimal. Untuk itu merujuk pada teori sistem oleh Friedman, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri.

Atas dasar tersebut penulis cenderung sependapat dengan Gustav Radbruch bahwa, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, dengan berlandaskan kepada tiga tujuan hukum yakni; kepastian hukum (Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma), kemanfaatan hukum (artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana KDRT serta menciptakan ketertiban masyarakat) dan keadilan hukum (keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan).<sup>284</sup> Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan yang tepat sasaran dan dapat menyentuh substansi masalahnya, agar perlakuan hukum yang diatur terhadap suatu masalah dapat relevan dan dapat menyentuh rasa keadilan manusia. Instrument hukum yang penulis maksudkan adalah proses penyelesaian KDRT dengan menggunakan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dan diperlukan ada peradilan khusus yang menangani tindak pidana KDRT:

---

<sup>284</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hl. 112

## **B. Konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana KDRT**

Pembaharuan hukum dimaksud adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Secara harafiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, *Restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya. Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat.

Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa di antara mereka. Mengingat secara kultural, musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, seharusnya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga.

Secara teori, terdapat berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari ketiga bentuk musyawarah ini, tampaknya negosiasi merupakan jalan yang paling baik, dipandang dari sisi penyelesaian internal kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumah tangga tentu akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Secara kultural dalam

masyarakat Indonesia pun, hal-hal yang dianggap aib oleh keluarga masih merupakan hal tabu untuk dikemukakan di hadapan umum. Model ini mengedepankan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.

Penyelesaian dengan musyawarah terlebih dahulu, daripada menggunakan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa wacana musyawarah di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut. Untuk menentukan model restorative justice yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Pandangan ini muncul ketika muncul asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>285</sup>

Dengan demikian, sudah seharusnya hukum itu dilakukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan yang ada. Hal ini tampak

---

<sup>285</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002). h. 5

dalam pendapat Mochtar Kusumaatmadja<sup>286</sup> bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”. Meskipun hukum dituntut untuk menjadi sarana pembaharuan, akan tetapi tidak secara serta merta hukum dapat melakukan hal tersebut. Dibutuhkan keaktifan dan kinerja pembuat hukum untuk menerapkan pembaharuan tersebut ke dalam hukum positif Indonesia. Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, Penulis mengembangkannya dan melihat konsep penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, menunukan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Penulis beranggapan bahwa meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, maka konsep *restorative justice* selayaknya dijadikan model kebijakan hukum bagi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

*Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Ide *restorative justice* hendak mengoptimalkan peran korban yang dari semula bersifat pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”,diberdayakan sehingga korban mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perkara pidana,bersama pihak-pihak dalam yang berperkara, pelaku dan masyarakat).<sup>287</sup> Para sarjana memaknainya sebagai berikut: *has described empowerment as the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to*

---

<sup>286</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Binacipta, 1995). h.13

<sup>287</sup> Ketiga pihak tersebut oleh Mc Cold dikatakan sebagai stakeholder perkara pidana.

*choose between the different alternatives that are available to resolve one's own matter The option to make such decisions should be present during the whole process.*<sup>288</sup>

Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan. Respon terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan pengenaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/ disintegrasi. *Restorative justice* justru sebaliknya mengusung falsafah integrasi yang solutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep *restorative justice* bisa dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>289</sup>

*Restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. *Pertama, restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan

---

<sup>288</sup> Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, Mart 2011; h. 8-9

<sup>289</sup> Ibid.

masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM; *kedua, restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggung jawaban yang saling menguntungkan (mutual responsibility) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; ketiga, restorative Justice mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

Praktik atau penerapan *restorative justice* tercermin pada tujuannya menyikapi tindak pidana dengan:<sup>290</sup> *pertama, identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan); *kedua, involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan; *ketiga, transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime. Transforming the traditional relationship* yaitu transformasi dari pola dimana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/ korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan. Peradilan restoratif dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadapan-hadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara. *Restorative Justice is commonly known as a theory of criminal justice that focuses on crime as an act by an offender against another individual or community rather than the state.*<sup>291</sup>

---

<sup>290</sup> McCold and Wachtel, "Restorative practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP)", New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal, Vol. 85-101, 2003, h. 7

<sup>291</sup> Lihat pula pendapat Jarem Sawatsky sebagai berikut: The criminal justice system never asks what the victim needs, what the offender needs or what the immediate community needs. It focuses on what the state needs at the exclusion of other's needs. It is interested in assessing guilt and handing out punishment.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; *kedua*, *restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; *ketiga*, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; *keempat*, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

### **C. Peradilan Khusus yang Terpadu**

Diperlukan ada Pengadilan Khusus yang menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah gagasan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) guna memberikan keadilan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan. Dengan adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan perlunya lembaga ini dibentuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat *memback up* kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya, tetapi dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang paling menarik perhatian publik kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga yang seringkali banyak menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut cenderung tersembunyi (*hidden crime*) karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangatlah sulit mengukur secara tepat luasnya jangkauan kekerasan terhadap perempuan, karena masalah ini masuk wilayah peka kehidupan perempuan, dimana perempuan itu sendiri enggan membicarakannya.<sup>292</sup>

Pada awalnya secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam KUHP, dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lambat laun kekerasan terhadap perempuan meningkat dan mendapat perhatian publik karena sifat dan dampaknya sangat berpengaruh bagi masyarakat. Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menurut catatan tahunan tahun 2013, sampai tahun 2012 mencapai 216.156 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga-lembaga mitra penyedia layanan yang terdiri dari 329 Pengadilan Agama, 87 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dan 2 UPPA ditambah dengan kasus-kasus yang ditangani oleh 225 lembaga mitra penyedia layanan yang merespon formulir KP dengan tempat waktu dan dapat diolah serta dianalisis datanya. Jumlah angka KTP ini menjadi hampir 2 kali lipat dari angka tahun sebelumnya.<sup>293</sup> Menyadari adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan, maka kaum perempuan mendapat angin segar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

---

<sup>292</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cet. 2), h. 1-2.

<sup>293</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Komnas Perempuan: Korban Berjuang, Publik Bertindak, Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2013), h. 7.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat memback up kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya.

Undang-undang tersebut semestinya melindungi pihak-pihak yang paling rentan di dalam rumah, yaitu perempuan dan anak. Namun, dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memandang bahwa Undang-Undang PKDRT adalah terobosan hukum bagi upaya menghadirkan keadilan hak asasi di Indonesia. Undang-Undang PKDRT merupakan salah satu wujud komitmen negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.<sup>294</sup>

Upaya Si Korban mencari keadilan dihadapkan berbagai hambatan. Aparat penegak hukum juga belum mampu menyediakan perlindungan dan pendampingan optimal bagi korban dalam melaksanakan UU PKDRT. Rumah aman dan bantuan hukum masih langka dan sebagian besar masih sulit diakses korban. Unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Komnas Perempuan juga menerima laporan di mana aparat penegak hukum melakukan mediasi pelaku dan korban tanpa dikerangkai misi memutus siklus kekerasan dan memberi efek jera pada pelaku. Sejumlah aparat penegak hukum juga mengabaikan hak korban atas informasi yang utuh tentang proses hukum yang akan dijalani dan akibat hukumnya. Keadaan ini

---

<sup>294</sup> Pernyataan Sikap KOMNAS Perempuan Jelang Satu Dasawarsa UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hentikan Kriminalisasi Perempuan Korban Kdr, Jakarta 12 September 2013, Artikel diakses pada tanggal 17 Nopember 2018 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/>

menyebabkan korban merasa terintimidasi dan akibatnya, sejumlah banyak korban mencabut laporannya atau meminta aparat penegak hukum menghentikan proses kasus atas kekerasan yang dialami.<sup>295</sup>

Selama ini masyarakat Indonesia memandang Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) yang memutus perkara sengketa perkawinan/ keluarga sebagai pengadilan keluarga (*family court*). Kenyataan membuktikan bahwa kedua pengadilan tersebut belum dapat menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah terkait dengan perkawinan dan keluarga sebagaimana dialami oleh perempuan dan anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2010 terdapat 105.103 kasus, 96 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan/istri. Ini menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami perempuan/istri sangat tinggi dan dominan. Namun terbatasnya alternatif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang hanya memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak kekerasan, memberikan dilema tersendiri bagi perempuan karena tidak semua perempuan memilih jalur pidana untuk menyelesaikan kasusnya. Tidak jarang mereka masih berharap perkawinannya bisa diselamatkan, istri hanya melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang agar suami jera, tetapi diikuti dengan fenomena pencabutan laporan KDRT di kepolisian yang sering juga dikeluhkan oleh Polisi.<sup>296</sup>

Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga diharapkan menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perkawinan dan keluarga. Konsep ini perlu dilihat oleh para pemangku kepentingan, seperti Mahkamah Agung RI. Hal ini penulis kemukakan karena peradilan di Indonesia yang sifat kompetensinya yang *Absolut*, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; sebagaimana berdasarkan pasal 10

---

<sup>295</sup> Ibid

<sup>296</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia, artikel diakses pada tanggal 17 nopember 2018 dari <http://www.Institut.perempuan.or.id/?p=207>

UU 35/1999 mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni<sup>297</sup>; Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dalam pelaksanaannya 1) Peradilan Umum memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1999). 2) *Peradilan Agama* memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU 50/2009). 3) Peradilan Militer memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian). 4) *Peradilan Tata Usaha Negara* memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkanya suatu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU 09/2004 PTUN).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut dari keempat lembaga peradilan yang ada telah memiliki kewenangannya tersendiri, dan tidak bisa dicampuradukan. Atas dasar tersebut selatanya dibentuk peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara KDRT yang di dalamnya ada unsur pidana juga ada perdatanya. Konsep ini menjadi perhatian kita, karena permasalahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seringkali tersembunyi di balik perceraian. Oleh karenanya, Pengadilan Khusus patut ada untuk melayani satu atap penyelesaian kasus perkawinan dan keluarga yang berdimensi

---

<sup>297</sup> Kompetensi pengadilan secara absolut dan Relatif, [http://fitriahartina011.blogspot.com/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut\\_31.html](http://fitriahartina011.blogspot.com/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut_31.html), 31 maret 2013, 6-12-2018.

kekerasan.<sup>298</sup> Lembaga ini juga diharapkan menyelenggarakan pemulihan bagi korban dan atau melakukan mediasi penyelesaian kasusnya dengan prinsip perlindungan dan non diskriminasi. Ditawarkan empat alternatif cara mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia, empat alternatif tersebut yaitu *pertama*, dilakukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana untuk ditangani satu majelis; *kedua*, penyelesaian satu atau perdata dan pidana di Pengadilan Umum; *ketiga*, pembentukan pengadilan khusus di Pengadilan Agama; dan *keempat*, hukum acara khusus bagi keterpaduan penanganan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.<sup>299</sup>

Untuk itu sekali lagi penulis mempertegas, selayaknya dibentuk Pengadilan terpadu dengan menggabungkan perkara perdata dan pidana ditangani dalam satu majelis dengan sistem acara khusus dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pengadilan tersendiri atau Pengadilan Khusus yang berfungsi menyelesaikan kasus perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga, karena bila dilihat dari sisi kewenangan pengadilan-peradilan yang di Indonesia masing-masing telah memiliki kewenangan yang berbeda sesuai kompetensinya berdasarkan pasal 10 UU 35/1999, dimana ada 4 (empat) lingkungan pengadilan, yakni; pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara, dimana masing-masing pengadilan memiliki kewenangan yang berbeda. Dengan demikian tidak dapat menangani suatu perkara KDRT secara komprehensif, karena kasus-kasus KDRT selamanya mengandung perbuatan yang ada unsur pidana dan perdata di dalamnya.

Pembentukan Pengadilan terpadu dengan menggabungkan perkara perdata dan pidana ditangani dalam satu majelis dengan sistem acara khusus di Indonesia diikuti dengan proses *restorative*

---

<sup>298</sup> Ema Mukarramah, Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga, artikel diakses pada tanggal 26 Sep 2013, dari, <http://www.Komnasperempuan.or.id/2013/07/meniti-langkah-pengadilan-khusus/> Meniti Langkah Pengadilan Khusus.

<sup>299</sup> Ema Mukarramah, Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari, <http://www.Komnas.perempuan.or.id/2013/07/meniti-langkah-pengadilan-khusus/MenitiPengadilanKhusus>.

*justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep seperti ini. Bagi kita peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara. Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Perubahan paradigma berpikir ini perlu di dukung dengan kebijakan legislasi nasional serta pemahaman perkembangan keilmuan di dunia peradilan. Model penyelesaian dengan restorative dibangun melalui pendidikan sosial (*social pedagogis*).<sup>300</sup> Artinya bahwa model *restorative circles* dibangun dari *social pedagogical point of view* atau melalui pandangan edukasi sosial bahwa sebab dan akibat masalah kejahatan adalah sebagai persoalan sosial. Redefinisi kejahatan untuk *restoratif justice* menjadi penting mengingat dalam KUHP dan KUHP orientasi kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan terlarang yang diatur dalam UU dan diancam pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Proses penyidikan dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

---

<sup>300</sup>Hasil penelitian Bolívar, D., Brancher, L., Navarro, I., Vega, M. (2010) Restorative Justice in Latin America: Reflections from three countries. Paper presented at Expert Seminar 'Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe'. Leuven: European Forum for Restorative Justice.

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHP).

Putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 angka (11) KUHP). Ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sebagai sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut; *Pertama*, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k). Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l). *Kedua*, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya (Pasal 8 ayat (4) UU No.16 tahun 2004).

*Ketiga*, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) UU 48 tahun 2009). *Keempat*, Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009): segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. *Kelima*, Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di Indonesia ada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi

dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5 PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban), akan tetapi proses restitusi atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No.13 Tahun 2006 maupun PP No. 44 Tahun 2008 masih dalam konteks pengadilan *retributive* bukan dalam filosofi *restorative justice*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan legislasi nasional yang ada, *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana *in concreto* dapat dilakukan dengan berdasar pada pemikiran sebagai berikut; *Pertama*, melalui kewenangan lembaga LPSK, atau Jaksa dan Hakim di pengadilan berdasar ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 maupun PP No. 44 Tahun 2008, akan tetapi sejak semula pendekatan yang digunakan adalah proses *restorative justice*; *kedua*, menggunakan kaidah *secondary rules* yang memberi kewenangan kepada aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim) melakukan *creation, extinction, and alteration of primary rules*. *Creation, extinction*, atau *alteration* itu dengan proses *restorative justice*.

Menurut H.L.A.Hart, substansi hukum pidana digolongkan menjadi *primary rules of obligation* dan *secondary rules of obligation*. *Primary rules* sebagai *rules of conduct* dan *secondary rules* sebagai *rules about rules* atau sebagai *official machinery*.<sup>301</sup> *Primary rules are rules of conduct; they tell you what you are legally obligated to do (or refrain from) and what consequences attach to*

---

<sup>301</sup> H.L.A. Hart, 1997, The Concept of Law, New York: Oxford University Press

*obedience or disobedience. The rules of criminal law seem to define standards of conduct; they are about what you can and cannot do, or more precisely, rules that forbid certain conduct and then attach punishments for disobedience. Secondary rules are legal rules that allow for the creation, extinction, and alteration of primary rules; Secondary rules are "rules about rules"; they regulate how other rules are made, changed, applied and enforced; They establish official machinery for the recognition and enforcement of primary rules.*

Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk *creation, extinction*, atau *alteration* dalam menegakkan hukum pidana. Lihat saja seperti Ps. 16 ayat (1) huruf I UU 2 tahun 2002 (dalam penyidikan), Pasal 1 (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 (dalam pemeriksaan). Disebutnya itu merupakan kewenangan diskresi dalam *secondary rules of obligation*. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional (*national legal framework*) nampaknya telah mengantisipasi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia dengan ketentuan-ketentuannya yang bersifat responsif dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya tergantung kemampuan dan keberanian aparat itu sendiri dalam menggunakannya.<sup>302</sup>

Apabila dijumpai keadaan yang demikian itu maka jaksa dan juga hakim punya keleluasaan (diskresi) untuk menentukan kasus diselesaikan dengan mediasi/restorasi. Apabila hendak menggunakan diskresinya, mereka membutuhkan pertimbangan faktor-faktor berikut; *Pertama*, pelaku mengaku selama penyelidikan; *kedua*, pelaku telah setuju dan dapat memberi ganti rugi kepada korban untuk kerusakan yang diakibatkan dari tindak pidana itu atau memberikan bentuk lain dari restitusi; *ketiga*, pelaku dan korban setuju untuk berpartisipasi dalam proses mediasi; *keempat*, mengingat sifat kejahatan, cara perbuatan tersebut dilakukan dan keadaan pribadi pelaku sehingga proses pengadilan tidak diperlukan, atau ada alasan substansial

---

<sup>302</sup> Borbála Fellegi, "Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary", Journal TEMIDA, Mart 2011, h. 22

yang dipercaya bahwa pengadilan akan mempertimbangkan penyesalan pelaku sebagai keadaan yang meringankan.

Di Indonesia dengan kewenangan seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “*judex mediator*” artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.<sup>303</sup> Perubahan dari paradigma menyalahkan dan memidana (*paradigm of blame and punishment*) ke paradigma dialog dan konsensus (*paradigm of dialogue and consensus*), hakikatnya mengandung akses publik dalam peradilan, sebab dialog dan konsensus antara pelaku dan korban sebagai *the power to participate in the case and to make decisions*. Tidak hanya pemerintah, tetapi korban, pelaku dan masyarakat sejak awal harus secara aktif terlibat dalam proses peradilan pidana semaksimal mungkin. Tidak seperti bentuk peradilan *retributif* yang pendekatannya terfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan, dan cenderung mengasingkan pelanggar, serta akibatnya satu cedera sosial digantikan oleh yang lain.<sup>304</sup>

Keterwakilan masyarakat oleh negara mestinya meliputi kepentingan tersangka/pelaku, korban maupun masyarakat. Logika umum mengatakan pihak yang mewakili pasti akan menyerap aspirasi, keinginan dan akan matimatian memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Adapun kepentingan pelaku adalah rehabilitasi, kepentingan masyarakat adalah perlindungan akan tata nilai (*order*), sedangkan kepentingan korban adalah perbaikan/pemulihan penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Selama ini negara dalam mewakili kepentingan publik

---

<sup>303</sup> Kuart Puji Prayitno, 2011, Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional), Disertasi, Undip, Semarang, h. 395

<sup>304</sup> M Reyneke, The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools, Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal), Vol. 14 No 6, 2011, Southern African: Legal Information Intitute, h. 134

diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban, negara sepertinya cuci tangan terhadap kebutuhan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara atas biaya Negara, sementara korban tidak lagi ada perhatian setelah kasusnya selesai diputuskan. Untuk itulah akses masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus ditingkatkan, khususnya aparat penegak hukum harus menyadari kesenjangan ini.

Salah satu bentuk akses masyarakat tersebut adalah pernyataan penderitaan korban kepada majelis hakim (*victim impact statement*). Melalui pernyataan ini, korban dapat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dari proses persidangan yang ditujukan untuk mencari keadilan itu. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberi peluang pada penegak hukum untuk menentukan sendiri apa yang sebaiknya menjadi sistim hukum yang adil untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Hal ini juga memberi ruang publik atau akses publik dalam menentukan bentuk keadilan yang bisa mereka terima. Ketika masyarakat memaknai keadilan dengan *Conferencing and Mediation* dengan *restorative justice*, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sah dan legal menurut hukum Indonesia. Selanjutnya pemerintah bertanggungjawab untuk melestarikan ketertiban dan masyarakat sangat bertanggungjawab untuk membangun perdamaian.

Pasal 4 ayat (1) UU48 Tahun 2009 juga merumuskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Fakta bahwa perhatian dalam peradilan pidana selama ini yang hanya fokus pada pelaku adalah bentuk pembedaan orang sebagai pelaku dan orang sebagai korban tindak pidana. Akan lain masalahnya apabila pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku korban masyarakat) masing-masing diberi akses melalui media *restorative justice*.

Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti

penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>305</sup> Kalau misalnya hukum yang ada (*retributive justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociolegal studies* aparat bukan berarti diam (melakukan pembiaran), tetapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan<sup>306</sup> Berdasarkan kaidah *secondary rules* yang memungkinkan aparat melakukan *creation, extinction, and alteration of primary rules*. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional seperti UU 48 Tahun 2009 dapat dikategorikan kaidah *secondary rules* sebagai motor yang menggerakkan aparat menempuh langkah *restorative justice*. Terlepas dari itu semua ke depan model peradilan restoratif ini memang perlu dihadirkan dalam ketentuan-ketentuan legislasi secara lebih spesifik.

---

<sup>305</sup> Lihat Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", Jurnal Varia Peardilan No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta, h. 10

<sup>306</sup> Lihat Adji Samekto, "Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan", Jurnal Hukum Progresif Vol. 2 No.2/Oktober 2006, h. 66

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abd.Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali,(2002),*Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*,Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cet. V, Kanisius, Bandung, 2007, h. 27.
- Abdullah Marlang. Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar,1997,h. 103.
- Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Amir Ilyas, 2012.*Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama,Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta,
- Amstrong Sembiring, 2009. *EnergiKeadilan*, MasyitaPustaka Jaya, Medan.
- Andre Ata Ujan, 2007.*Keadilandan Demokrasi; TelaahFilosofiPolitik* John Rawls, Cet. V, Kanisius, Bandung.
- Anonymous, 1999.*Menghadapi Kekerasan Dalam RumahTangga*, Kalyanamitra- Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta.
- Aroma Elmona Martha, 2007.*Perempuan Kekerasandan Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press,).
- ,2013. *Proses Pembentukan HukumKekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, AswajaPressindo, Yogyakarta.

- A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, SinarGrafika, Jakarta, 1995
- Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Bayumedia Publishing)
- Andi Hamzah, 1994 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Andi Matalata. 1987. "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2007, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Cetakan I, Yogyakarta
- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial "Buku Teks Sosiologi Hukum Ke I"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, ),
- Adji Samekto, (2006) *Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan*", *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 2 No.2/Oktober
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hl. 112
- Teuku Muhammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional" *Majalah Prisma*, No. 6 tahun Ke II Desember 1973, h. 4

- Hikmahanto J, "Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di Indonesia" Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) Universitas Islam Indonesia
- Allison Morris dan Warren Young, 2000, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam*
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Pasca Sarjana UI,)
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Baharuddin Lopa, 1997. *Hukum Laut, Pelayaran, Perniagaan*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media,), Cet. II,.
- Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2007, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan kedua, CV. Kita, Surabaya
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta, 1999.
- Bur Susanto, *Keadilan Sosial "Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta, 1999
- Bur Susanto, *Keadilan Sosial "Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", Jurnal Varia Peardilan No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta,
- Bruggink, J.J.H.1999. *Refleksi tentang Hukum.*: Citra Aditya Bhakti, Bandung. Jurnal Ilmu Hukum
- Carl Joachim Friedrich, 2004.*Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul Muttaqien)*, PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- , 2008, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis, penerjemah* :Raisul Muttaqien, Nusamedia Bandung
- Charles Himawan, 2003.*Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, 2007.*LatihanUjianHukumPidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, Daniel W. Van Ness, Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektive, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland.
- Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdatatentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Darji Darmodiharjo dan Arief Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, h. 8
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002.*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, StoriaGrafika, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2013,*Filsafat Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.

- Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, Bandung,
- Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, 2004.
- Gilang Kusuma Hadi dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri, *Jurnal GEMA*, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. h. 1
- Hans Kelsen, 2008. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung.
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1986.
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum), diselenggarakan oleh Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 27-29 September 1999.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, makalah disampaikan pada *Roundtable Discussion*, Jakarta,
- Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo, 1997)
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. SinarGrafindo. 2009.
- Jack D. Douglas & Frances ChaputWaksler, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: PT. Ghalia.
- John Rawls, 2006. Uzair Fauzan, *Teori Keadilan. Dasa-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1989. "Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Pro Justitia*, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

- J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989,
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. Rajawali Press, Jakarta: 1992.
- Koeswadji.1995.*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- La Jamaa, dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam RumahTangga*. Surabaya: PT. Binallmu.
- Leden Marpaung, 1991.*Unsur-UnsurPerbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007.*HukumAcaraPidana*, Citra AdityaBakti, Jakarta.
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi, (2007), **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Marzuki, *Metodologi Riset*, edisi 1, UII Press, Yogyakarta
- Micahel Tonry, 1996.*Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York.
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas PradugaTak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan kedua, Alumni, Bandung.
- Moerti Hadiarti Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: SinarGrafika.

- M. Sudarajat Bassar, 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Muhammad Mustofa, 1996. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok.
- Munir Fuady, 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta 1992
- Muladi dan Barda Arif nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- , 1996. *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung
- Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1984
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Binallmu.
- , 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya*

- oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi), Cetakan Pertama, Edisi Khusus, Peradaban, Surabaya.
- Poerwodarminto, 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, terj. (Jakarta: Elsam dan Huma,
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)* Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
- R. Roesilo, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung.
- Romli Atmasasmitha, 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Remaja Karya, 1985.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Remaja Karya, 1985,
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta , 1983
- Romli Atmasasmitha, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung , 1982
- Romli Atmasasmitha. 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum* .Alumni Bandung.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Sugiyanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Sugiyanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI PRESS, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan Dalam Studi Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang.
- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sue Titus Reid, 1987. *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York.
- Theo Huijber, 1986. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Bandung.
- Trisno Yuwono, 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arkola.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung-Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wantjik Saleh, *Kumpulan Hasil Seminar Pembaharuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1984).
- Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press.
- Yesmil Anwar, 2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung.

Karyallmiah:

- Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice :The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, *The Australian National University*,AsghatePublising Ltd, 2000.
- Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektive*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland.
- Devi K. G Sondakh, 2009, *TanggungJawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Fathul Djannah, dkk, 2007, *.Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, ),Cet.II,
- Faturrochman. 2002.*Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gilang Kusuma Hadi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam RumahTangga Yang Dilakukan Oleh Istri*, Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.
- Gunawan Setiardja, (2004, ),*Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X,
- Julita Mellisa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law BagiNarapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, JurnalLex et Societatis,Vol. 1 /No.1/Jan-Mar/2013.
- Hans Kelsen. (2008),*Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung,
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, 2013. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta,

- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h.17.
- Michael J. Sandel *Justice*, 2010, *What's the Right Thing to do?*, First published in the United States of America by Farrar, Straus and Giroux, 2009, First Published in Great Britain by Allen Lane, Published in Penguin Books.
- Erna Sofyan Syukrie, 2003, "*Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*", makalah disampaikan dalam seminar loka karya pembangunan hukum nasional ke VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2003 di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Bali
- SatjiptoRaharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang SedangBerubah*.Jurnal Masalah Hukum.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas SebelasMaret.
- Satjipto Rahardjo, 2005 *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 Nomor 1/April 2005*Progresif*, Vol. 1 Nomor 1
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas,)
- Wantjik Saleh, *Kumpulan Hasil Seminar Pembaharuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Teuku Muhammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional"*Majalah Prisma*, No. 6 tahun Ke II Desember 1973
- Hikmahanto J, *Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di Indonesia Hand Out* kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) Universitas Islam Indonesia
- Herbert L. Packer,1968, **The Limits of the Criminal Sanction**, Stanford University Press, California
- H.L.A. Hart, 1997, *The Concept of Law*, New York: Oxford University Press

- Borbála Fellegi, "Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary", *Journal TEMIDA*, Mart 2011,
- St.Harum Pujiarto R.S., *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet,2
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi), Cetakan Pertama, Edisi Khusus, Peradaban, Surabaya
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, terj. (Jakarta: Elsam dan Huma, 2003),
- Peter Mahmud Marzuki.2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983),
- Romli Atmasasmita,1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung,
- Romli Atmasasmitha,1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*,Bandung: PT. Eresco.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*Purwokert: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1985), *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*,Bandung, Remaja Karya, 1985
- Osman Abdel Malek al-Saleh, "*The Right of the Individual to Personal Security in Islam*," dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publication Inc., 1982)
- O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung,
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,

- 2005), Cet. I,
- Theo Huijber,1986, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Bandung
- Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet. I; Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997)
- Muladi, 2002,Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung,
- Muladi, Bambang Poernomo,1985, Asas-asas Hukum Pidana, Ghlia Indonesia, 1985,
- Muladi, Kapita, 1995, Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, .
- Muladi, 1996, Kapita Seleksi Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Micahel Tonry,1995, Sentencing Matters,Oxford University Press, New York,
- Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Michael J. Sandel Justice, 2010, What's the Right Thing to do?, First published in the United States of America by Farrar, Straus and Giroux, 2009, First Published in Great Britain by Allen Lane, Published in Penguin Books.
- Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mien Rukmini, 2007, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, cetakan kedua, Alumni, Bandung,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni,
- ,1995, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Binacipta,
- Muhammad Mustofa, 1996. Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja,Depok.
- M Reyneke,(2011), The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools, Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R:

- Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal), Vol. 14 No 6, 2011, Southern African: Legal Information Intitute,
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: PT. Ghlia, h. 11
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID,)
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada,
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya)
- Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, h. 23
- Dasar pertimbangan penetapan UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Soesilo Prajogo 2007, *Kamus hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wipress,
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. *Jurnal Masalah Hukum*. ----- 2008, *Lapisan-lapisan Dalam Studi Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang,
- Scott Davidson diterjemahkan oleh A. Hadayaka Pudjaatmamaka, *Hak Asai Manusia: Sejarah*, (1994), *Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT.Rineka Cipta, Jakarta,
- Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 61.
- Sue Titus Reid, 2003, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York, 1987, hl. 352. Dalam Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo

- Persada,  
St.Harum Pujiarto R.S,( 1999)Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta,)
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir,Liberty, Yogyakarta, h. 128
- Yasir Arafat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press.
- Yesmil Anwar, 2004. Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,UNPAD Press: Bandung,
- Erna Sofyan Syukrie, 2003, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan", makalah disampaikan dalam seminar loka karya pembangunan hukum nasional ke VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2003 di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Bali
- The Indonesian Legal Resource Center, ILRC, 2009,*Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan*, Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, Penerbit Unair, Surabaya,
- W.J.S.Poerwadarminta,(1999)Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta,
- McCold and Wachtel,(2003,)Restorative practices,The International Institute for Restorative Practices (IIRP)", New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal, Vol. 85-101

## **Undang-undang:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara RI No 23 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4419)

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011

Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,)

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah*

Istri Ketua DPRD Kolaka Utara Bunuh Suaminya Karena Cemburu

<http://news.liputan6.com/read/3135915/istri-ketua-dprd-kolaka-utara-bunuh-suaminya-karena-cemburu>

Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara [https://www.google.co.id/search?](https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKewjQkpOO1YbXAhUBsl8KHS7cDLoQ1QIIhAEoBQ&biw=1360&bih)

[dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKewjQkpOO1YbXAhUBsl8KHS7cDLoQ1QIIhAEoBQ&biw=1360&bih](https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKewjQkpOO1YbXAhUBsl8KHS7cDLoQ1QIIhAEoBQ&biw=1360&bih) , 20/10/2017

Ketua DPRD Kolaka Utara, <http://news.liputan6.com/read/3135272/motif-istri-ketua-dprd-kolaka-utara-tusuk-suami-hingga-tewas>, 20/10/2017

Ketua DPRD Kolaka Utara, <http://regional.liputan6.com/read/3137517/ini-hasil-tes-kejiwaan-istri-ketua-dprd-kolaka-utara>, 23/10/2017),

[www.http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/ putusan.](http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan)

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>[www.http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/](http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/)

putusan.

Data yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara tahun 2019, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf)

Istri Ketua DPRD Kolaka Utara Bunuh Suaminya Karena Cemburu <http://news.liputan6.com/read/3135915/istri-ketua-dprd-kolaka-utara-bunuh-suaminya-karena-cemburu>

Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara <https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKEwjQkpOO1YbXAhUBsl8KHS7cDL0Q1QIlhAEoBQ&biw=1360&bih,20/10/2017>

Ketua DPRD Kolaka Utara, <http://news.liputan6.com/read/3135272/motif-istri-ketua-dprd-kolaka-utara-tusuk-suami-hingga-tewas>, 20/10/2017

Ketua DPRD Kolaka Utara, <http://regional.liputan6.com/read/3137517/ini-hasil-tes-kejiwaan-istri-ketua-dprd-kolaka-utara>, 23/10/2017),

Terdakwa Pembunuh Ketua DPRD Kolut Dituntut Hukuman Mati, <https://zonasultra.com/terdakwa-pembunuh-ketua-dprd-kolut-dituntut-hukuman-mati.html>, 4 Januari 2018, dikutip tanggal 9 -11-2018

<sup>1</sup> [www.http://putusanmahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan](http://putusanmahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan).

Hakim Anggap LPSK Pengganggu Keganjilan penanganan perkara melemahkankorban, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcab77992ed4/hakim-anggap-lpsk-pengganggu>, Minggu, 03 Juni 2012,

Lihat Siti Sophia, "Majelis Hakim PN Bekasi Hangi Perlindungan Korban KDRT," 1 Juni 2012, dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).

Ali Salim, Filsafat Hukum: Aliran Mazhab Hukum Sejarah, <http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-mazhab-hukum-sejarah-historis.html>, 8 April 2016

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Kate Millet dalam bukunya Sexual Politics, 1970, <https://monoskop.org/images/c/c2/MillettKateSexualPolitics1970.pdf>, dikutip 10 Juni 2023

Delik Aduan Dalam Pidana, <http://hukumpidana77.blogspot.com/2012/05/delik-aduan-dalam-pidana.html>

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 Suatu tantangan menuju sistem hukum yang responsif gender, <http://ditjenpp.Kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23tahun-2004tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>.

Gilang Kusuma Hadi, Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi dalam (Ekli Setya Pratiwi), Perlindungan Hukum Terhadap Suami sebagai korban KDRT Yang dilakukan oleh Istri, <https://media.neliti.com/media/publications/62106-ID-perlindungan-hukum-terhadap-suami-sebaga.pdf>, dikutip 10 Juni 2023

Istri Ketua DPRD Kolaka Utara Bunuh Suaminya Karena Cemburu <http://news.liputan6.com/read/3135915/istri-ketua-dprd-kolaka-utara-bunuh-suaminya-karena-cemburu>, 20/10/2017

Ketua DPRD Kolaka Utara, <https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=strict&ei=0MrvW4bdN8-y9QOOyqDADQ&q=http%3A%2F%2Fnews.liputan6.com%2Fread%2F3135272%2Fmotif-istri-ketua-dprd-kolaka-utara-tusuk-suami-hingga-tewas>, 20/10/2017

Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara <https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=istri+bunuh+suami&sa=X&ved=0ahKEwjQkpOO1YbXAhUBsI8KHS7cDLQ1QIhAEoBQ&biw=1360&bih>, 20/10/2017

[www.http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan](http://putusan.mahkamahagung.nomor:445/921/RS-RSU/2014.go.id/putusan). 20/10/2017

Hakim Anggap LPSK Pengganggu Keganjilan penanganan perkara melemahkankorban,[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcab77992e\\_d4/hakim-anggap-lpsk-pengganggu](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcab77992e_d4/hakim-anggap-lpsk-pengganggu), Minggu, 03 Juni 2012,

Lihat Siti Sophia, "Majelis Hakim PN Bekasi Hangi Perlindungan Korban KDRT," 1 Juni 2012, dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).

Pernyataan Sikap KOMNAS Perempuan Jelang Satu Dasawarsa UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hentikan Kriminalisasi Perempuan Korban Kdrt, Jakarta 12 September 2013, Artikel diakses pada tanggal 17 Nopember 2018 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/>

R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia, artikel diakses pada tanggal 17 nopember 2018 dari <http://www.Institutperempuan.or.id/?p=207>

Kompetensi pengadilan secara absolut dan Relatif,[http://fitriahartina011.blogspot.com/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut\\_31.html](http://fitriahartina011.blogspot.com/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut_31.html),31maret 2013, 6 -12-2018.

Ema Mukarramah, Dialog Komnask Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga, artikel diakses pada tanggal 26 Sep 2013, dari, <http://www.Komnasperempuan.or.id/2013/07/menit-langkah-pengadilan-khusus/> Menit Langkah Pengadilan Khusus.